REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Oleh :

RIKA DEVI YANTI NASUTION
NIM : 10302300137

DISERTASI

Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 16 Februari 2026

Di Universitas Islam Sultan Agung

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Oleh :

RIKA DEVI YANTI NASUTION
10302300137

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna

memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor.

Semarang, 16 Februari 2026

PROMOTOR	CO-PROMOTOR I
Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H	**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**
NIDN. 0607077601	**NIDN. 0620046701**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

ABSTRAK

Latar Belakang. Eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) seringkali menimbulkan konflik horizontal dan ketidakpastian hukum, terutama terkait praktik penarikan paksa objek jaminan secara sepihak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan arah baru mengenai kesepakatan cedera janji (*wanprestasi*), namun dalam praktiknya, posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan. Regulasi yang ada saat ini dianggap masih cenderung berpihak pada efisiensi bisnis dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menuntut adanya perimbangan hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakharmonisan regulasi perlindungan konsumen dalam eksekusi fidusia serta merekonstruksi model regulasi berbasis keadilan Pancasila yang mengintegrasikan hak pembelaan konsumen, transparansi eksekusi, dan keseimbangan kepentingan.

Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, menganalisis UU Fidusia, UU PK, Peraturan OJK No. 37/POJK.05/2016, serta doktrin keadilan Pancasila (Notonagoro dan Moerdiono). Sumber data primer berupa undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK No. 18/PUU-V/2007).

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 sangat bias kepada kepentingan kreditur dan minim memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai debitur. Pasal 15 ayat (2) yang memberikan kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menciptakan ketidakseimbangan yang sangat ekstrim dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Meskipun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membatalkan frasa "kekuatan eksekutorial" dan mewajibkan eksekusi melalui pengadilan, namun implementasinya masih belum efektif karena belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan perusahaan pembiayaan masih banyak yang melakukan eksekusi langsung. Temuan empiris menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran hak konsumen dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, antara lain: penarikan objek jaminan dilakukan secara paksa dan intimidatif oleh debt collector yang tidak memiliki surat kuasa resmi dan identitas jelas; tidak adanya pemberitahuan tertulis (somasi) yang memadai sebelum eksekusi, bahkan banyak konsumen yang kendaraannya ditarik tanpa pemberitahuan sama sekali; penarikan dilakukan di tempat dan waktu yang tidak layak seperti di tempat kerja atau di jalan umum yang menimbulkan malu dan kerugian psikologis; tidak diberikannya kesempatan kepada konsumen untuk melakukan restrukturisasi hutang atau menyelesaikan tunggakan.

Kata kunci: jaminan fidusia, perlindungan konsumen, eksekusi parate, keadilan Pancasila, rekonstruksi regulasi, perusahaan pembiayaan.

ABSTRACT

Background. The execution of fiduciary guarantees by financing (leasing) companies often gives rise to horizontal conflicts and legal uncertainty, particularly regarding the practice of unilaterally forcible withdrawal of collateral. Although Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has provided a new direction regarding default agreements, in practice, consumers remain significantly weaker compared to financing companies. Current regulations are considered to favor business efficiency and do not fully reflect the values of Pancasila Justice, particularly the second and fifth principles, which demand a balance of rights and obligations and respect for human dignity.

This study aims to analyze the disharmony of consumer protection regulations in the execution of fiduciary guarantees and to reconstruct a Pancasila-based regulatory model that integrates consumer rights to defense, transparency of execution, and a balance of interests.

This research is normative-juridical in nature, using statutory, conceptual, and comparative approaches. It analyzes the Fiduciary Law, the Consumer Protection Law, and OJK Regulation No. 37/POJK.05/2016, and the Pancasila justice doctrine (Notonagoro and Moerdiono). Primary data sources include laws and the Constitutional Court's decision (MK No. 18/PUU-V/2007).

This study found that the provisions for the execution of fiduciary guarantees in Law Number 42 of 1999 are highly biased in favor of creditors and provide minimal protection to consumers as debtors. Article 15 paragraph (2), which provides executorial power similar to a final and binding court decision, has created an extreme imbalance in the legal relationship between creditors and debtors. Although Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 revoked the phrase "executory power" and mandated execution through the courts, its implementation remains ineffective due to the lack of clear implementing regulations and the continued use of direct execution by many financing companies. Empirical findings indicate various forms of consumer rights violations in the practice of fiduciary guarantee execution, including: forced and intimidatory seizure of collateral by debt collectors who lack official power of attorney and clear identification; The lack of adequate written notification (summons) prior to execution, with many consumers having their vehicles towed without any notice at all; the towing taking place in inappropriate places and times, such as at work or on public roads, causing embarrassment and psychological harm; and the denial of the opportunity for consumers to restructure their debts or settle their arrears.

Keywords: fiduciary guarantee, consumer protection, parate execution, Pancasila justice, regulatory reconstruction, financing companies

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT..... iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
GLOSARY x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR SKEMA/BAGAN ..... **xii**

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	11
	C. Tujuan Penelitian.....	12
	D. Kegunaan Penelitian.....	12
	E. Kerangka Konseptual.....	13
	F. Kerangka Teoritis.....	37
	1. Grand Theory : Teori Perlindungan Hukum.....	37
	2. Middle Theory : Teori Hak Kepemilikan (Property Rights Theory).....	41
	3. Applied Theory : Teori Kontrak dan Perjanjian (Contract Law Theory).....	64
	G. Kerangka Pemikiran.....	73
	H. Metode Penelitian.....	73
	I. Orisinalitas Penelitian.....	82
	J. Sistematika Penulisan.....	85
BAB II	TINAJUAN PUSTAKA.....	87
	A. Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam.....	87
	B. Konsep Jaminan Fidusia dan Eksekusinya.....	98
	C. Konflik Eksekusi Sepihak dan Pelanggaran Hak Konsumen Ketika Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	109
	D. Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia	118

	E. Bentuk-bentuk Tindakan Eksekusi yang Berpotensi Melanggar Hak Konsumen.....	126
BAB III	**REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BELUM BERKEADILAN PANCASILA**	132
	A. Tinjauan Regulasi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia	132
	B. Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	147
	C. Implikasi Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) terhadap Praktik Penagihan Jamina Fidusia.....	155
	D. Kepastian Hukum Kedudukan Kreditur dan Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam eksekusi jaminan fidusia...	168
	E. Peran Negara (Sila Kelima) dalam Pengawasan Lembaga Eksekutor terhadap Sita Jaminan Fidusia.....	181
BAB IV	**PROBLEMATIKA DAN KELEMAHAN DALAM IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI KEADILAN PANCASILA**	
	A. Eksekusi Sepihak dan Tindakan Kekerasan oleh Perusahaan Pembiayaan Ketika Mengeksekusi Jaminan Fidusia.....	192
	B. Ketidak transparanan Informasi dan Klausula Baku yang Merugikan Konsumen Dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia	199
	C. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Konsumen yang Memadai Ketika terjadi Eksekusi jaminan Fidusia.....	212
BAB V	REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERBASIS PADA NILAI-NILAI KEADILAN PANCASILA.....	231
	A. Nilai-nilai Keadilan Pancasila sebagai Dasar Rekonstruksi Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia	231
	B. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Negara Lain**.....**	243
	C. Model Rekonstruksi Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Pancasila.....	256

	D. Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Keadilan.....	273
BAB VI	PENUTUP	290
	A. Kesimpulan.....	290
	B. Saran.....	293
	C. Implikasi.....	295
	DAFTAR PUSTAKA.....	298

BAB I
PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang**

Hukum merupakan bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat, dimana manusia sebagai makhluk sosial secara hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam konteks hubungan bisnis, khususnya dalam perjanjian pembiayaan yang melibatkan jaminan fidusia, sering terjadi ketidakseimbangan posisi antara konsumen (debitur) dan perusahaan pembiayaan (kreditor). Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur sebagai pemegang jaminan, namun perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses eksekusi jaminan ini masih dianggap lemah dan terbatas.

Masalah muncul ketika perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sering menggunakan praktik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti penarikan paksa dengan melibatkan pihak ketiga (debt collector), pencantuman klausula baku yang tidak transparan dan sulit dipahami konsumen, serta kurangnya informasi yang memadai. Hal ini menyebabkan kerugian materiil bagi konsumen dan menunjukan perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif. Di sisi lain, kurangnya regulasi yang ketat dan pengawasan memadai dari pihak berwenang serta tekanan target keuntungan perusahaan pembiayaan turut memicu praktik yang tidak adil dan merugikan konsumen.

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan menempatkan lembaga pembiayaan sebagai salah satu pilar krusial dalam menggerakkan roda perekonomian. Melalui skema pembiayaan konsumen, masyarakat mendapatkan kemudahan akses untuk memiliki barang-barang kebutuhan, seperti kendaraan bermotor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan industri dan daya beli. Untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi kreditur (perusahaan pembiayaan), lahirlah mekanisme jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Lembaga ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur (konsumen) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Namun, dalam tataran implementasi, proses eksekusi jaminan fidusia seringkali menjadi arena konflik yang merugikan konsumen. UU Jaminan Fidusia, khususnya pada Pasal 15, memberikan hak eksekutorial kepada kreditur melalui mekanisme *parate executie* atau hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri.

Klausul ini, yang pada awalnya ditujukan untuk efisiensi penyelesaian kredit macet, justru dalam praktiknya melahirkan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak dasar konsumen. Berbagai penelitian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan, seringkali melalui jasa pihak ketiga (penagih utang/debt collector), melakukan penarikan paksa objek jaminan secara sepihak di ruang publik dengan metode yang intimidatif dan berpotensi melanggar hukum. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Problematika yuridis semakin kompleks pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai adanya cidera janji.

Apabila tidak ada kesepakatan atau debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan ini seharusnya menjadi angin segar bagi perlindungan konsumen, namun realitasnya justru menimbulkan ambiguitas dan dualisme penafsiran di lapangan. Sebagian kalangan berpendapat putusan ini mengebiri kekuatan eksekutorial jaminan fidusia, sementara di sisi lain, praktik penarikan paksa tanpa melalui pengadilan masih marak terjadi dengan dalih debitur telah sepakat cidera janji melalui klausula baku dalam perjanjian.

Kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realita empiris (*das sein*) ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan disharmoni vertikal antara UU Jaminan Fidusia, UUPK, dan Putusan MK. Tinjauan yuridis yang ada saat ini terbukti belum mampu memberikan formulasi yang adil dan seimbang. Posisi tawar antara perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha besar dengan

konsumen sebagai individu sangat tidak seimbang, menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi.

Di sinilah letak urgensi untuk meninjau kembali kerangka hukum yang ada tidak hanya dari perspektif legal-formal, tetapi juga dari lensa filosofis bangsa, yaitu Keadilan Pancasila. Praktik eksekusi yang koersif, intimidatif, dan mengabaikan martabat manusia jelas bertentangan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2).

Ketidakseimbangan perlindungan hukum yang lebih memihak kepada pemilik modal besar daripada rakyat kecil sebagai konsumen mencederai prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5). Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menjamin kepastian bagi kreditur, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk melindungi harkat dan martabat serta memberikan keadilan substantif bagi konsumen.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila mengamanatkan perlindungan yang seimbang terhadap seluruh warga negara, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Dalam konteks sistem ekonomi modern, perusahaan pembiayaan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kredit konsumen dengan jaminan fidusia. Namun, praktik eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan seringkali menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur sebagai konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian sengketa secara patut.

Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Studi kasus seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen.

Permasalahan yang sering terjadi meliputi:

1. Eksekusi Sepihak Tanpa Prosedur yang Proper: Perusahaan pembiayaan seringkali melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia tanpa melalui prosedur hukum yang benar, termasuk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada debitur atau tanpa melalui proses lelang pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ketidakseimbangan Posisi Tawar: Posisi konsumen sebagai debitur yang lemah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, dimana konsumen seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

3. Penggunaan Debt Collector yang Tidak Terkontrol: Praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan merugikan konsumen, termasuk intimidasi dan tindakan yang melampaui kewenangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan titel eksekutorial. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.

Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal perlindungan konsumen yang optimal. Perusahaan pembiayaan masih cenderung mengutamakan kepentingan bisnis daripada perlindungan hak-hak konsumen sebagai debitur.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang harus menjadi landasan dalam setiap regulasi dan implementasi hukum, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan perlunya perlindungan yang berkeadilan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen meliputi:

1. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**: Mengharuskan perlakuan yang manusiawi dalam proses eksekusi jaminan fidusia
2. **Persatuan Indonesia**: Menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen
3. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan**: Mengutamakan musyawarah dan penyelesaian yang bijaksana
4. **Keadilan Sosial**: Menjamin perlindungan yang adil bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah Overeenkomst dalam bahasa Belanda, atau "Contract" dalam bahasa Inggris, Hukum perikatan dalam Buku ke-III KUHPerdata mencakup semua bentuk perikatan dan juga termasuk ikatanhukum yang berasal dari perjanjian, maka istilah hukum perjanjian hanya sebagai pengaturantentang ikatan hukum yang terbit dari perianjian saja. Pada umumnya Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau Perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, Perjanjian adalah sumber keterlibatan. Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan.

Arti Perikatan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, pihak lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Sedikitdominan, keterlibatan umum, kontrak lahir adalah sebagian besar dari apa yang terjadi dalamhidupItu juga telah terbukti diteliti secara menyeluruh oleh orang-orang biasa dan para ahli hukum, legislator, dan praktisi hukum.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) perlu dibaca Pasal 1365 KUHPerdata yang sama rumusannya dengan Pasal 1401 BW Belanda yang menentukan "setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan rumusan pada Pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Apabila salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.

Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.4 Perbuatan (dead) kata perbuatan meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan olehorang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali olehorang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian. Perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPerdata hanya digunakan sebelum ada Putusan Hoge Raad Nederlands karena pada waktu itu pengertian melawan hukum hanya bagi perbuatan positif dalam arti sempit setelah keluar Putusan Hoge Raad pengertian melawan hukum diperluas, mencakup juga perbuatan negatif tidak berbuat.

Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata diperluas mencakup juga perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata "Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri".

Dalam sistem jaminan fidusia setiap benda yang dibebani hak jaminan fidusia, sesuai karakternya menyediakan apa yang dibutuhkan, dan oleh konsumen yang membelinya dilakukan pembayaran dengan cara mengangsur.

Pasal 1365 KUHPerdata melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti "kesengajaan" sampai pada kesalahan dalam arti "kelalaian". Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Kreditur penerima fidusia dalam hal ini sebagai pemegang jaminan, kewenangan sebagai pemilik ialah orang yang masih harus melaksanakan kewajibannya atas barang yang masih dalam jaminan sampai dapat dimiliki seutuhnya apabila kewajiban tersebut telah selesai. Selama debitur atau seseorang yang ingin menguasai barang masih dalam proses pemenuhan kewajiban kepada pemberi jaminan atau kreditur maka penguasaan penuh berada pada kreditur itu sendiri sampai saat dimana debitur dapat menyelesaikan kewajibannya atas suatu barang yang menjadi objek jaminan.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa bendayang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Latar belakang ini diambil dari hasil penelitian yuridis normatif dan empiris yang menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi kuat perusahaan pembiayaan, kurangnya transparansi dan pemahaman konsumen, serta kelemahan perlindungan hukum yang berimplikasi pada ketidaksetaraan perlindungan konsumen dalam praktik eksekusi fidusia di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan studi kasus terkait

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menganggap perlu dilakukannya suatu **Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berbasis Keadilan Pancasila** Rekonstruksi ini mendesak untuk merumuskan kembali norma, mekanisme, dan paradigma hukum eksekusi jaminan fidusia agar selaras dengan nilai-nilai Keadilan Pancasila, sehingga mampu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang adil antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Belum Berkeadilan?
2. Apa Saja Kelemahan Kelemahan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Keadilan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diharapakan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Belum Berkeadilan

2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kelemahan Kelemahan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Saat Ini

3. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoretis
   a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berbasis Keadilan Pancasila
   b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan

Berbasis Keadilan Pancasila

c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang nantinya akan dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis

2. Manfaat dari segi Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu regulasi, dalam kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berbasis Keadilan Pancasila

b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berbasis Keadilan Pancasila

c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai rekontruksi regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berbasis Keadilan Pancasila

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Adapun kerangka berpikir dalam

penelitian ini diantaranya:

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaberasal dari kata "konstruksi" berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan "re" pada kata konstruksi menjadi "rekonstruksi" yang berarti pengembalian seperti semula.[1] Dalam *Black Law Dictionary*,[2] *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[3]

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).[4] Sehingga dalam hal Ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan.

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942.

[2] Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

[3] B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

[4] Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,Surabaya: PT Arkala, 2001, hlm. 671

Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.[5]

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.[6] Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas peraturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Pengertian dan Karakteristik Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan

---

[5] Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, 2014, hlm. 258

[6] Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 51

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Hak Jaminan Kebendaan Fidusia" menjelaskan bahwa fidusia memiliki karakteristik unik dimana terdapat pemisahan antara kepemilikan yuridis dan kepemilikan ekonomis. Kepemilikan yuridis berada pada kreditur sebagai penerima fidusia, sedangkan kepemilikan ekonomis tetap pada debitur sebagai pemberi fidusia.

Usman (2009) dalam "Hukum Jaminan Keperdataan" menegaskan bahwa jaminan fidusia lahir karena kebutuhan praktis dunia usaha akan jaminan yang fleksibel, dimana objek jaminan dapat tetap digunakan oleh debitur untuk kegiatan usaha atau keperluan sehari-hari.

Kata Fiducia berasal dari bahasa kata "fidusia" berasal dari bahasa Latin[7], kata dasar "fido", artinya saya mempercayai seseorang atau sesuatu, sedangkan istilah "fiducia" (kata benda), artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar.

Fiducia dimaksudkan peristiwa seorang debitur menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan jual pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah utangnya dibayar, jadi sebagai gadai.

Lembaga fiducia lahir di Indonesia sesudah lebih dahulu lembaga tersebut mendapat pengakuan di Negeri Belanda, di masa Hindia Belanda telah merupakan

[7] Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, Groningen, 1990. Hasil yang serupa dalam: Elementary Latin Dictionary by: Ch.T.Lewis Ph.D, American Book Company. New York, 1914.b.Beknopt Latijns Nederlands Woordenboek by: Dr.K. van der Heijde Wolters, Groningen, 1954.

satu kelaziman yang boleh dikatakan tetap sifatnya, Indonesia mencontoh Negeri Belanda terutama dalam bidang perundang-undangan (asas konkordansi) Demikian halnya dengan fiducia terjadi di Negeri Belanda, kemudian di Indonesia. Terdapat dua kejadian dalam tahun 1929 di Negeri Belanda.

Di Indonesia menurut penelitian Soedewi[8]), di salah satu Bank di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 1973, lembaga fidusia mengalami pertumbuhan yang semarak, subur dan meluas. Lembaga Jaminan Fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal dan digunakan dalam masyarakat hukum Romawi, dalam hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama Fiducia cum creditore contracta (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor).

Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditornya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.

Dengan demikian berbeda dari pignus (gadai) yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal fiducua cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia, dengan tetap menguasai benda tersebut pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksud dalam menjalankan usahanya, disamping lembaga jaminan fidusia dimaksud,

[8] Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan, Jakarta: 1980.

hukum Romawi juga mengenal suatu lembaga titipan yang dikenal dengan nama fiducua cum amico contracta (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan teman). Lembaga fiducia ini sering digunakan oleh seorang pater familias yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia harus membuat perjalanan jauh atau pergi perang.

Dalam hal demikian pater familias-nya, yaitu keluarga dan seluruh kekayaannya, kepada seorang teman yang selanjutnya akan mengurus tanah dan kekayaannyaserta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh pater familias. Tentu saja antara pater familias dan temannya tersebut dibuat janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan atas familia tersebut bilamana si pater familias sudah kembali dari perjalanannya.

Pada dasarnya lembaga fiducia cum amico sama dengan lembaga ‘trust’ sebagaimana itu dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika (Common Law), memperhatikan asal lembaga fiducia menunjukkan adanya dua macam lembaga fiducia, maka untuk menghindarkan salah faham UU fidusia dalam judulnya menegaskan bahwa diatur dalam UU Fidusia adalah lembaga jaminan fidusia.

Selain itu Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal sekarang dalam bentuk ‘fiduciaire eigendomsoverdracht’ atau ‘FEO’ (pengalihan hak milik secara kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai.

1. Konsep Jaminan dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, jaminan merupakan suatu konsep yang sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pihak yang memiliki klaim atau hak terhadap suatu objek yang dikuasai oleh pihak lain. Jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali utangnya atau klaimnya, terutama dalam transaksi yang melibatkan pinjaman atau utang-piutang. Secara umum, jaminan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemberian hak atau pengalihan kewenangan untuk mengamankan pemenuhan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian, yang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai undang-undang terkait lainnya.[9]

Jaminan dalam hukum perdata adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh debitur untuk memberikan hak kepada kreditur atas suatu objek (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) yang dapat digunakan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur. Jaminan ini akan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kreditur akan mendapatkan haknya apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Jaminan dalam konteks hukum perdata dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:[10]

---

[9] Siahaan, R. (2017). "Fungsi Jaminan dalam Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 22(2), 56-70.

[10] Widodo, H. (2016). "Aspek Hukum Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(1), 78-90.

1. Jaminan Individu (Personal Guarantee). Jaminan individu adalah bentuk jaminan yang didasarkan pada pribadi debitur atau pihak ketiga yang memberikan jaminan untuk melunasi kewajiban debitur. Dalam hal ini, tidak ada pengalihan hak atas objek tertentu. Jaminan ini sering kali berhubungan dengan garansi atau janji dari pihak ketiga untuk menyelesaikan utang debitur jika debitur gagal membayar.
2. Jaminan Barang (Real Guarantee). Jaminan barang atau hak tanggungan adalah jaminan yang melibatkan benda atau objek tertentu yang diberikan sebagai agunan atas utang. Jaminan ini dapat berupa benda bergerak (seperti kendaraan, perhiasan, atau barang dagangan) atau benda tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan). Dalam hal ini, kreditur memiliki hak atas objek jaminan tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajiban.

Berikut adalah jenis-jenis jaminan yang diatur dalam hukum perdata Indonesia:

1. Hipotek (Mortgage). Hipotek adalah suatu hak tanggungan atas benda tidak bergerak yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan benda tersebut apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Hipotek umumnya digunakan untuk transaksi yang melibatkan properti, seperti pembelian rumah atau tanah. Hipotek harus didaftarkan di kantor pertanahan untuk memperoleh kekuatan hukum.
2. Gadai (Pledge). Gadai adalah bentuk jaminan atas benda bergerak, di mana debitur menyerahkan suatu barang bergerak kepada kreditur sebagai jaminan. Barang tersebut tetap berada dalam penguasaan kreditur selama utang belum

dilunasi, dan kreditur berhak menjual barang tersebut jika debitur gagal membayar utang. Gadai dapat mencakup barang-barang seperti kendaraan, elektronik, atau perhiasan.

3. Fidusia (Fiduciary Security). Fidusia adalah bentuk jaminan di mana debitur tetap mempertahankan penguasaan atas benda yang dijaminkan, namun kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun kreditur berhak untuk menjual benda tersebut jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya.
4. Hak Tanggungan (Lien). Hak tanggungan adalah hak atas benda tidak bergerak yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang debitur. Hak ini memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh hasil dari penjualan benda yang dijaminkan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban. Hak tanggungan umumnya digunakan dalam transaksi pembiayaan properti.

Fungsi Jaminan dalam Hukum Perdata

1. Melindungi Kepentingan Kreditur. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk memberikan rasa aman kepada kreditur, dengan memastikan bahwa utang yang diberikan akan dapat dikembalikan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki akses ke objek yang dijaminkan guna mendapatkan pelunasan utang.
2. Memberikan Kepastian Hukum. Jaminan memberikan kepastian hukum dalam hal penagihan utang, karena kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek

jaminan jika debitur gagal melunasi kewajibannya. Prosedur ini jelas diatur dalam hukum, sehingga dapat dihindari sengketa yang berlarut-larut.

3. Meningkatkan Kepercayaan dalam Transaksi. Dengan adanya jaminan, pihak yang memberikan pinjaman atau utang (kreditur) akan merasa lebih yakin untuk melakukan transaksi dengan debitur. Hal ini akan mempermudah debitur dalam memperoleh kredit, khususnya dalam transaksi yang melibatkan jumlah besar, karena jaminan memberikan perlindungan terhadap risiko kegagalan pembayaran.
4. Mendorong Pembayaran Utang. Jaminan juga berfungsi untuk mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Ketika debitur mengetahui bahwa barang atau harta yang dijaminkan dapat disita oleh kreditur, mereka akan lebih cenderung untuk melunasi utangnya agar tidak kehilangan harta tersebut.

Kewajiban Debitur dan Hak Kreditur dalam Jaminan

1. Kewajiban Debitur**.** Debitur memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat objek yang dijaminkan agar tetap dalam kondisi baik. Debitur juga harus membayar utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan untuk memperoleh pelunasan utang.

2. Hak Kreditur**.** Kreditur berhak untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan objek yang dijaminkan. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi dan menjual objek jaminan jika debitur gagal membayar utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, proses pelaksanaan jaminan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Penjualan Objek Jaminan. Kreditur dapat menjual objek yang dijaminkan melalui lelang atau proses penjualan lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Distribusi Hasil Penjualan**.** Hasil penjualan objek jaminan akan digunakan untuk melunasi utang debitur. Jika ada sisa hasil penjualan setelah utang dilunasi, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebagaimana juga dalam hal Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-udnadg Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan41, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap42 Berdasarkan titel eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Disamping eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, UU Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudian dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut juga dikenal dalam hal gadai sebagaimana di atur dalam pasal 1155 KUHPerdata, hak tanggungan sebagaimana dimuat dalam pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) a UU Hak Tanggungan dan Hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, yang perlu

diperhatikan dalam hal parate eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum.

Karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek jaminan fidusia, namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi maupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi44 dibukanya kemungkinan cara penjualan di bawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjuaan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi.

Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau di bursa, UU Fidusia mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku45 bagi efek yang terdaftar di bursa di Indoneia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pengaturan serupa ditemukan pula dalam hal lembaga gadai sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan 31 UU Fidusia bersifat mengikat (dwingen recht) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak, Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat bahwa penyimpangan dimaksud batal demi hukum46 Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga

jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum possessorium dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum47 Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi Pemberi Fidusia teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin48 Ketentuan serupa dijumpai pula dalam UU Hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUHPerdata sehubungan dengan Hipotek.

Seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya seperti Gadai, Hak Tanggungan dan Hipotek49, jaminan fidusia menganut prinsip "droit de preference" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor Pendaftaran Fidusia50 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UU Fidusia tersebut, maka berkenaan dengan jaminan fidusia berlaku adagium "firs registered, firs secured" yang dimaksud dengan hak yang didahulukan tersebut adalah Penerima Fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditor-kreditor lain.

Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan Pailit, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia51, dengan demikian Penerima Fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatist. Bagaimana apabila Penerima Fidusia dinyatakan pailit apakah benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan yang hak kepemilikannya secara fidusia ada pada Penerima

Fdusia termasuk dalam harta pailitnya, Penulis berpendapat bahwa obyek jaminan fidusia tidak menjadi bagian dari harta pailit

Penerima Fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas obyek tersebut diperoleh semata-mata sebagai jaminan, ini ditegaskan secara jelas dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 UU Fidusia yang mengatur bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesor dari perjanjian pokok maka demi hukum jaminan fidusia hapus bila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus

Disamping itu pasal 25 UU Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia juga hapus karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, Apakah dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin perlu dilakukan pengalihan kembali (retro overdracht) atas hak kepemilikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia, Memperhatikan bahwa pengalihan hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sebagai jaminan atas kepercayaam bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang lunas,

Penulis berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pengalihan kebali secara tersendiri, ini kiranya sesuai dengan sifat aksesor jaminan fidusia sebagaimana ditegskan dalam Pasal 4 UU Fidusia, adapun ketentuan sebagaimana dimaksuid dalam pasal 25 ayat(3) adalah memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran

Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fisudsia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jamian Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak dasar konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak untuk diperlakukan secara adil.

Shidarta (2006) dalam "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan memerlukan pendekatan khusus mengingat kompleksitas produk dan asimetri informasi yang tinggi.

Kristiyanti (2011) dalam "Hukum Perlindungan Konsumen" mengemukakan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks jaminan fidusia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan dan hak konsumen untuk mendapat perlakuan yang adil.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia meliputi prinsip dasar seperti kesetaraan, keadilan, keterbukaan, tanggungjawab, edukasi, dan keamanan dari aspek hak konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, ada juga asas manfaat, asas keadilan, dan asas keseimbangan yang merupakan dasar filosofis untuk memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlibdungan Konsumen merumuskan dalam Pasal 3 tentang tujuan Perlindungan Konsumen yaitu :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memiliki, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan

3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Asas manfaat menyatakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha ,dan pemerintah dalam arti materiil dan

spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta benda nya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan jumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Penjelasan tentang istilah perlindungan konsumen perlu dilakukan untuk memperoleh kesatuan pendapat/persepsi dalam beberapa istilah antara lain : 1. Produsen atau Pelaku Usaha. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan

konsumen,sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri, maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri itu hingga sampai ke tangan konsumen.

Mereka itu adalah : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importer, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah pelaku usaha, yang bunyinya sebagai berikut :"

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Termasuk dalam pengertian ini adalah BUMN, Koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan,importer, pedagang eceran, distributor dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan

oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

Konsumen Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : " Konsumen adalah setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Produk dan Standardisasi Produk. Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen : " Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupu tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen." Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : " Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk

pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen".

5. Konsep Keadilan dalam Pancasila

Keadilan merupakan salah satu cita-cita fundamental bagi setiap bangsa. Bagi Indonesia, konsep keadilan tertanam kuat dalam dasar negaranya, yaitu Pancasila. Secara eksplisit, frasa "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dalam sila kelima menjadi penegas utama. Namun, pemahaman akan keadilan dalam Pancasila tidak dapat dipahami hanya dengan merujuk pada sila kelima semata. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistematis (majemuk tunggal), di mana setiap silanya menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila lainnya.

Dalam diskursus akademik, sebagaimana yang banyak dibahas dalam jurnal-jurnal filsafat dan hukum, keadilan Pancasila sering kali dianalisis sebagai sebuah konsep yang unik. Ia berbeda dari konsep keadilan liberal yang menekankan pada kebebasan individu, maupun konsep keadilan sosialis yang berfokus pada kolektivitas semata. Pancasila menawarkan sebuah visi keadilan yang holistik, yaitu keadilan yang berketuhanan, berkemanusiaan, mempersatukan, berkerakyatan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Setiap sila memberikan dimensi unik pada konsep keadilan Pancasila.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi sumber moral dan spiritual bagi konsep keadilan. Keadilan dalam sila pertama dimaknai sebagai keadilan moral atau keadilan ilahiah. Artinya, setiap tindakan, kebijakan, dan hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai luhur agama dan

kepercayaan yang dianut masyarakat. Keadilan tidak hanya hubungan antarmanusia (horizontal), tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan (vertikal). Ini berarti hukum dan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai etis universal yang diajarkan agama, seperti kejujuran, kasih sayang, dan larangan merusak.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini merupakan landasan bagi keadilan dalam hak asasi manusia (HAM). Keadilan di sini berarti pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap manusia tanpa terkecuali. Konsep "adil dan beradab" menekankan bahwa perlakuan terhadap sesama harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah dasar bagi keadilan komutatif (keadilan dalam interaksi antarindividu) dan keadilan protektif (perlindungan bagi yang lemah).
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Sila ini melahirkan konsep keadilan distributif nasional. Keadilan tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi seluruh wilayah dan kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Keadilan dalam sila ketiga berarti alokasi sumber daya, pembangunan, dan kesempatan harus merata dan tidak terpusat di satu daerah saja. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesenjangan antarwilayah dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Keadilan di sini berfungsi sebagai pengikat persatuan.
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila keempat adalah fondasi bagi keadilan

prosedural. Keadilan dimanifestasikan melalui proses pengambilan keputusan yang demokratis, partisipatif, dan deliberatif (musyawarah). Sebuah keputusan atau hukum dianggap adil jika dihasilkan melalui prosedur yang fair, di mana semua suara didengar dan dipertimbangkan. Ini juga mencakup keadilan legal, yaitu jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*).

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini adalah puncak dan tujuan dari keempat sila sebelumnya. Keadilan sosial adalah sintesis dari semua dimensi keadilan yang telah disebutkan. Ia mencakup:
   a. Keadilan Distributif**:** Pembagian kekayaan dan sumber daya negara secara adil untuk kemakmuran bersama.
   b. Keadilan Legal**:** Persamaan hak dan kewajiban di depan hukum.
   c. Keadilan Komutatif**:** Hubungan yang adil dalam kehidupan masyarakat.
   d. Keadilan Protektif: Perlindungan bagi kaum miskin, lemah, dan terpinggirkan.

Keadilan sosial dalam Pancasila bertujuan menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial, antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Keadilan dalam Pancasila bersifat holistik atau integral, artinya semua dimensi keadilan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan sosial (Sila 5) tidak akan terwujud tanpa adanya penghormatan terhadap martabat manusia (Sila 2). Penghormatan terhadap martabat manusia tidak akan lengkap tanpa

landasan moral-spiritual (Sila 1). Semua itu harus diwujudkan dalam bingkai persatuan nasional (Sila 3) dan melalui mekanisme yang demokratis (Sila 4).

Secara filosofis, ini menunjukkan bahwa Pancasila menolak pandangan yang ekstrem:

1. Menolak Individualisme Liberal: yang mungkin mengorbankan kepentingan umum demi kebebasan individu.
2. Menolak Kolektivisme Otoriter**:** yang mungkin menindas hak individu atas nama kepentingan kolektif.

Pancasila mencari jalan tengah, yaitu keadilan yang menyeimbangkan antara individu dan masyarakat.

Meskipun konsepnya sangat ideal, implementasi keadilan Pancasila menghadapi tantangan serius, seperti yang kerap dianalisis dalam jurnal-jurnal kritis:

1. Kesenjangan Ekonomi: Jurang antara kelompok kaya dan miskin yang masih lebar menjadi penghalang utama terwujudnya keadilan sosial.
2. Penegakan Hukum yang Lemah: Praktik korupsi dan mafia peradilan mencederai rasa keadilan prosedural dan legal. Hukum sering kali terasa tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
3. Sentralisasi Pembangunan: Meskipun ada otonomi daerah, pembangunan dan perputaran ekonomi masih cenderung terpusat di beberapa wilayah tertentu, mengancam keadilan distributif nasional.

4. **D**iskriminasi Sosial**:** Masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas (baik suku, agama, maupun gender) bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
5. Pragmatisme Politik: Proses demokrasi terkadang terjebak dalam pragmatisme dan politik transaksional, sehingga "hikmat kebijaksanaan" dalam musyawarah sulit tercapai.

F. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory : Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan jaminan negara terhadap hak subjek hukum, termasuk konsumen, melalui mekanisme preventif dan represif. Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam eksekusi jaminan fidusia, harus selaras dengan Keadilan Pancasila yang menjamin keseimbangan kepentingan dan keadilan sosial. Makalah ini menganalisis hubungan keduanya berdasarkan jurnal dan buku terkait.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mencakup perlindungan preventif untuk mencegah sengketa melalui partisipasi sebelum keputusan definitif, dan represif untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, sementara Soerjono Soekanto menekankan peran hukum administrasi dan pidana dalam menjamin hak prasyarat subjek hukum. Dalam konteks Keadilan Pancasila, teori ini

berbasis falsafah negara yang mengutamakan pengakuan hak asasi manusia dan keseimbangan sosial.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung hukum yang mengintegrasikan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari kerugian, dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Buku Hukum Perlindungan Konsumen oleh Hulman Panjaitan menjelaskan UUPK bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk dalam transaksi tidak seimbang. Regulasi ini cross-sectoral, mencakup hukum perdata, pidana, dan administrasi negara.

Teori perlindungan hukum merupakan satu rangkaian konsepsi yang menjelaskan tujuan, fungsi, dan mekanisme hukum dalam melindungi hak-hak subjek hukum, meliputi individu, kelompok dan konsumen dari tindakan yang merugikan.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif (mengatasi kerugian setelah terjadi), tetapi juga harus bersifat preventif dan memberikan jaminan kepastian hukum. Menurut beberapa ahli, perlindungan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang merupakan tiga pilar utama dalam

teori hukum modern. (Referensi buku tentang hukum perlindungan konsumen umum mengemukakan hal ini sebagai dasar teori perlindungan hukum).

Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang benar, advokasi, penyelesaian sengketa secara adil, serta perlindungan terhadap praktik tidak adil atau merugikan. Dalam konteks jaminan fidusia, konsumen berhak atas kepastian hukum mengenai proses pendaftaran, pemeliharaan hak atas objek jaminan, serta mekanisme eksekusi yang adil

Teori perlindungan hukum menekankan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha melalui asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, serta kepastian hukum. Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, rekonstruksi regulasi diperlukan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk membatasi kesewenang-wenangan kreditur dan menyelaraskan dengan Keadilan Pancasila. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai Pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembiayaan konsumen.

Teori perlindungan hukum konsumen bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur hak konsumen atas informasi benar, pilihan aman, dan ganti rugi. Asas-asas UUPK seperti keadilan dan keseimbangan bertujuan meningkatkan kemandirian konsumen serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam praktik, teori ini menangani ketidakseimbangan bargaining position konsumen terhadap perusahaan pembiayaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa,

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3), yang memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia untuk penjualan objek jaminan saat debitur cidera janji. Praktiknya sering menimbulkan penarikan paksa oleh debt collector tanpa prosedur pengadilan, melanggar perlindungan konsumen. Pasal 29-34 mengizinkan parate eksekusi melalui lelang umum atau penjualan di bawah tangan, tetapi tanpa kesepakatan wanprestasi, proses harus setara eksekusi putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 UU Fidusia inkonstitusional secara bersyarat, mewajibkan kesepakatan cidera janji atau putusan pengadilan sebelum eksekusi. Rekonstruksi ini membatasi parate eksekusi sepihak, memastikan prosedur aman dan tertib dengan bantuan polisi jika diperlukan. Hasilnya, perusahaan pembiayaan wajib beri somasi dan sertifikat fidusia sah, selaras dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

Keadilan Pancasila menuntut rekonstruksi regulasi fidusia yang berbasis pemikiran yuridis integral, menekankan keadilan distributif dan partisipatif bagi debitur konsumen. Nilai Pancasila mengintegrasikan kepastian hukum dengan perlindungan debitur serta pihak ketiga, menghindari eksploitasi dalam pembiayaan. Pendekatan ini merekonstruksi eksekusi fidusia agar seimbang, melindungi harkat konsumen sesuai sila kelima Pancasila.

2. Middle Theory : Teori Hak Kepemilikan (Property Rights Theory)

Teori ini mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh individu terhadap properti, termasuk hak untuk menggunakan, mengalihkan, atau menggadaikan properti tersebut. Tanah warisan yang belum dibagi menimbulkan ketidakjelasan hak atas tanah, karena secara hukum belum ada pembagian yang sah antara para ahli waris. Oleh karena itu, dalam konteks pengikatan tanah sebagai objek jaminan hutang, diperlukan analisis terhadap hak waris yang belum jelas distribusinya.[11]

Teori hak kepemilikan (property rights theory) merupakan salah satu landasan penting dalam analisis ekonomi institusional modern. Teori ini menyediakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana struktur dan penegakan hak kepemilikan mempengaruhi perilaku ekonomi, alokasi sumber daya, dan kinerja ekonomi secara keseluruhan . Sebagai komponen fundamental dalam ekonomi institusional baru, teori hak kepemilikan membantu kita memahami mengapa institusi ekonomi tertentu muncul dan bagaimana mereka berfungsi dalam memfasilitasi atau menghambat pertukaran ekonomi.[12]

Menurut Coase (1960), hak kepemilikan mengacu pada hak-hak individu untuk menggunakan, mengontrol, dan mentransfer sumber daya ekonomi. Hak-hak ini tidak hanya meliputi kepemilikan fisik terhadap aset tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tersebut, hak untuk mengecualikan pihak lain dari mengakses aset, dan hak untuk mentransfer kontrol

[11] **Adisumarta, Y., & Sari, D. M.** (2022). Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 251-269

[12] **Handayani, S.** (2023). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia: Antara Konsep Komunalistik dan Individualistik. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 45-62.

atas aset kepada pihak lain.[13]

Dalam konteks global yang semakin kompleks, pemahaman tentang teori hak kepemilikan menjadi semakin penting untuk menganalisis berbagai tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini mencakup masalah seperti pengelolaan sumber daya bersama, perlindungan lingkungan, perkembangan teknologi dan inovasi, serta proses pembangunan ekonomi.

Dalam literatur akademis, hak kepemilikan umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama:[14]

1. Kepemilikan Pribadi (Private Property)**:** Hak kepemilikan diberikan kepada individu atau entitas swasta, yang memiliki kontrol eksklusif atas sumber daya.
2. Kepemilikan Bersama (Common Property): Sumber daya dimiliki dan dikelola oleh komunitas tertentu, dengan aturan akses dan penggunaan yang disepakati bersama.
3. Kepemilikan Publik (Public Property)**:** Sumber daya dimiliki oleh negara atau pemerintah atas nama masyarakat.
4. Akses Terbuka (Open Access)**:** Tidak ada kepemilikan yang jelas, dan sumber daya dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan.

Jenis kepemilikan ini memiliki implikasi berbeda terhadap bagaimana sumber daya dikelola, digunakan, dan didistribusikan. Misalnya, dalam situasi

[13] **Pratama, R. A.** (2022). Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Journal Customary Law*, 4(2), 112-128.

[14] Sitorus, O. (2022). Kepemilikan Bersama pada Tanah Warisan: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jurnal Hukum Agraria, 10(2), 118-134.

akses terbuka, cenderung terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya, fenomena yang dikenal sebagai "tragedy of the commons".[15]

Teori hak kepemilikan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa teori ekonomi penting lainnya:[16]

1. Teori Biaya Transaksi**:** menunjukkan bahwa dalam dunia tanpa biaya transaksi, alokasi awal hak kepemilikan tidak mempengaruhi efisiensi ekonomi karena pihak-pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai alokasi yang efisien. Namun, dalam dunia nyata dengan biaya transaksi, struktur hak kepemilikan menjadi penting karena mempengaruhi biaya negosiasi dan penegakan kesepakatan.
2. Teori Keagenan: Hak kepemilikan terkait erat dengan masalah prinsipal-agen, di mana pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menimbulkan konflik kepentingan.
3. Teori Ekonomi Institusional: menekankan peran hak kepemilikan sebagai institusi formal yang membentuk struktur insentif dalam masyarakat dan mempengaruhi perkembangan ekonomi.
4. Teori Pilihan Publik**:** menganalisis bagaimana struktur hak kepemilikan mempengaruhi pengambilan keputusan kolektif dan pembentukan kebijakan publik.

[15] Hidayat, A., Susanti, D., & Permadi, I. (2022). Konsep Kepemilikan Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 15-32.

[16] **Saragih, B., & Lubis, M. H.** (2021). Analisis Praktik Teori Hak Kepemilikan di Indonesia: Studi Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 678-695.

Konsep hak kepemilikan memiliki sejarah panjang dalam pemikiran ekonomi dan filosofis. Dalam tradisi liberal klasik, filosof seperti John Locke (1690) memandang hak kepemilikan sebagai hak alamiah yang diperoleh melalui "pencampuran tenaga kerja" dengan sumber daya alam. Adam Smith dalam "The Wealth of Nations" (1776) menekankan pentingnya kepemilikan pribadi sebagai fondasi bagi pertukaran pasar yang efisien.[17]

Namun, sebagai kerangka analitis formal dalam ekonomi, teori hak kepemilikan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Artikel klasik Ronald Coase, "The Problem of Social Cost" (1960), menjadi tonggak penting dalam perkembangan ini. Coase menunjukkan bahwa dalam dunia tanpa biaya transaksi, alokasi awal hak kepemilikan tidak mempengaruhi efisiensi ekonomi karena pihak-pihak akan bernegosiasi untuk mencapai alokasi yang efisien. Namun, dalam dunia nyata dengan biaya transaksi positif, struktur hak kepemilikan menjadi krusial karena mempengaruhi hasil ekonomi.

Perkembangan teori hak kepemilikan modern dapat ditelusuri melalui beberapa fase penting:[18]

1. **Era Pioneering (1960-1970an)**: Periode ini ditandai oleh kontribusi seminal dari ekonom seperti Coase (1960), Alchian (1965), Demsetz (1967), dan Furubotn & Pejovich (1972). Mereka meletakkan fondasi konseptual untuk teori hak kepemilikan dengan mengartikulasikan bagaimana struktur hak kepemilikan mempengaruhi insentif ekonomi dan alokasi sumber daya. Demsetz (1967)

[17] **Wijayanti, A.** (2023). Transformasi Konsep Hak Kepemilikan dalam Era Digital: Tantangan Hukum Kontemporer. *Mimbar Hukum*, 35(2), 234-251.

[18] **Firmansyah, H.** (2021). Analisis Deskriptif Teori Ekonomi Biaya Transaksi Teori Hak Kepemilikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 145-162.

menjelaskan bagaimana hak kepemilikan muncul sebagai respons terhadap eksternalitas, sementara Alchian & Demsetz (1973) menganalisis implikasi hak kepemilikan untuk organisasi ekonomi.

2. **Integrasi dengan Ekonomi Institusional (1980-1990an)**: Pada periode ini, teori hak kepemilikan diintegrasikan ke dalam kerangka ekonomi institusional yang lebih luas. North (1990) menekankan peran hak kepemilikan sebagai institusi formal yang membentuk struktur insentif dalam masyarakat dan mempengaruhi perkembangan ekonomi jangka panjang. Ostrom (1990) memperluas analisis hak kepemilikan ke sumber daya bersama, menunjukkan bagaimana komunitas dapat mengembangkan aturan pengelolaan yang efektif tanpa harus beralih ke kepemilikan pribadi atau kontrol pemerintah.
3. **Aplikasi Empiris dan Perluasan (2000-sekarang)**: Fase kontemporer ditandai oleh aplikasi empiris yang lebih luas dari teori hak kepemilikan dan integrasinya dengan bidang-bidang lain seperti keberlanjutan lingkungan, inovasi teknologi, dan perkembangan ekonomi. Acemoglu et al. (2001, 2005) menunjukkan secara empiris bagaimana institusi yang melindungi hak kepemilikan berkontribusi pada perkembangan ekonomi jangka panjang. Libecap (2009) menganalisis evolusi hak kepemilikan dalam konteks perubahan kondisi ekonomi dan teknologi.

Teori hak kepemilikan (property rights theory) merupakan konsep fundamental dalam hukum keperdataan yang menjelaskan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum.

Dalam konteks kepemilikan bersama (joint ownership), teori hak kepemilikan mengalami modifikasi di mana setiap pemilik bersama memiliki hak yang tidak

dapat dipisahkan dari keseluruhan objek[19]. Konsep ini dikenal sebagai kepemilikan kolektif yang mengharuskan persetujuan bersama untuk tindakan hukum terhadap objek tersebut.

Praktik eksekusi jaminan fidusia seringkali menimbulkan konflik karena adanya perbedaan penafsiran mengenai status hak kepemilikan dan prosedur penarikan objek jaminan ketika debitur cidera janji (wanprestasi). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perusahaan pembiayaan (kreditur) seringkali melakukan eksekusi secara sepihak (parate executie) atas dasar hak kepemilikan fidusia. Namun, putusan tersebut secara fundamental mengubah lanskap eksekusi dengan menekankan perlindungan hak-hak konstitusional konsumen (debitur).[20]

Hak kepemilikan dalam jaminan fidusia bersifat terbatas dan bertujuan sebagai jaminan pelunasan utang, bukan pengalihan kepemilikan secara penuh. Oleh karena itu, eksekusinya harus selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai Keadilan Pancasila, yang menuntut keseimbangan antara hak kreditur dan martabat serta hak debitur. Rekonstruksi eksekusi jaminan fidusia yang berkeadilan harus mengutamakan kesepakatan, penyerahan sukarela, atau proses permohonan eksekusi melalui pengadilan jika terjadi sengketa, demi mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial.

Di era modern, kebutuhan masyarakat akan barang seperti kendaraan bermotor dan elektronik semakin meningkat. Perusahaan pembiayaan

---

[19] **Nuraini, S., & Prasetyono, A.** (2022). Property Rights Theory dalam Konteks Ekonomi Kelembagaan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 78-94.

[20] **Rahman, M. T.** (2023). Implementasi Teori Hak Kepemilikan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Public Policy*, 8(2), 201-218.

(multifinance) hadir sebagai solusi bagi konsumen untuk memiliki barang tersebut melalui skema perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), merupakan pranata hukum di mana debitur mengalihkan hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai agunan, namun penguasaan atas benda tersebut tetap berada di tangan debitur.

Masalah fundamental muncul dalam tahap eksekusi ketika debitur dianggap cidera janji (wanprestasi). Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Klausul ini seringkali ditafsirkan oleh perusahaan pembiayaan sebagai legitimasi untuk melakukan penarikan paksa (eksekusi) objek jaminan secara sepihak melalui jasa penagih (debt collector). Praktik ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mengabaikan hak-haknya sebagai konsumen, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Konflik ini berpusat pada benturan antara teori hak kepemilikan yang dipegang kreditur dan hak perlindungan yang melekat pada konsumen. Puncaknya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir konstitusional baru yang berupaya menyeimbangkan posisi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hubungan ketiga elemen ini dapat direkonstruksi dalam kerangka filosofis Keadilan Pancasila, yang menghendaki adanya keseimbangan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam setiap hubungan hukum.

Hak kepemilikan (*eigendom*) dalam hukum perdata (KUHPerdata Pasal 570) diartikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum. Ini adalah hak kebendaan yang paling penuh.

Namun, dalam jaminan fidusia, terjadi sebuah konstruksi hukum yang unik. Pengalihan hak kepemilikan dari debitur kepada kreditur bukanlah pengalihan hak kepemilikan yang sempurna. Sifatnya adalah accessoir, artinya keberadaannya bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang. Tujuan pengalihan ini semata-mata sebagai jaminan (*in fiducia* atau atas dasar kepercayaan) bahwa utang akan dilunasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kreditur (Perusahaan Pembiayaan): Menjadi pemegang hak kepemilikan secara yuridis (*juridisch eigenaar*), namun haknya terbatas hanya untuk menjamin pelunasan piutangnya. Kreditur tidak berhak menggunakan atau menikmati benda tersebut.
2. Debitur (Konsumen): Kehilangan hak kepemilikan secara yuridis, tetapi tetap menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*). Ia memiliki hak penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan penuh atas objek jaminan selama ia memenuhi kewajibannya.

Teori ini menegaskan bahwa hak kepemilikan kreditur bersifat sementara dan bersyarat. Hak tersebut akan berakhir dan kembali sepenuhnya kepada debitur ketika utang telah lunas. Kesalahan penafsiran yang menganggap kreditur sebagai

pemilik mutlak inilah yang menjadi akar dari praktik eksekusi yang sewenang-wenang.

Sebelum adanya putusan MK, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF sering ditafsirkan secara absolut. Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dianggap memberikan hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa perlu melalui proses pengadilan, asalkan debitur telah dinyatakan cidera janji.

Praktik ini sangat merugikan konsumen karena:

1. Penentuan Cidera Janji Sepihak: Kreditur secara subjektif menentukan kapan seorang debitur dianggap cidera janji tanpa adanya proses pembuktian yang adil.
2. Tindakan Paksaan: Eksekusi seringkali melibatkan kekerasan atau intimidasi oleh pihak ketiga (debt collector), yang melanggar hak atas rasa aman konsumen.
3. Ketidakpastian Nilai Jual: Penjualan objek jaminan seringkali dilakukan di bawah harga pasar tanpa transparansi, dan hasilnya tidak selalu cukup untuk menutupi sisa utang.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 hadir sebagai koreksi fundamental. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Pasal 15 UUJF harus dibaca sebagai berikut:

1. Cidera Janji Harus Disepakati: Status "cidera janji" tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh kreditur. Harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai hal tersebut.

2. Penyerahan Sukarela: Eksekusi dapat dilakukan langsung oleh kreditur hanya jika debitur mengakui adanya cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan.
3. Mekanisme Pengadilan: Apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka satu-satunya jalan hukum yang sah bagi kreditur adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Putusan ini secara tegas memperkuat posisi konsumen. Ia mengubah paradigma dari eksekusi yang berbasis kekuasaan (*power-oriented*) menjadi eksekusi yang berbasis hukum dan keadilan (*right-oriented*). Konsumen kini dilindungi dari tindakan sepihak dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan pengadilan jika ia merasa tidak melakukan cidera janji.

Keadilan Pancasila tidak hanya berfokus pada kepastian hukum (Sila ke-3, persatuan dalam hukum nasional) tetapi juga pada kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5). Dalam konteks jaminan fidusia, implementasinya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kemanusiaan (Sila ke-2): Proses penagihan dan eksekusi harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Intimidasi, kekerasan, dan perampasan di jalan adalah tindakan yang tidak beradab dan bertentangan dengan prinsip ini. Putusan MK yang mengharuskan proses pengadilan saat terjadi sengketa adalah cerminan dari prinsip ini, karena pengadilan adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang beradab.

2. Prinsip Keseimbangan (Sila ke-5): Keadilan sosial menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kreditur memang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, namun hak tersebut tidak boleh meniadakan hak debitur atas perlindungan hukum, kepastian, dan martabat. Model eksekusi yang berkeadilan Pancasila adalah:

1. Tahap 1: Musyawarah: Mengedepankan komunikasi dan negosiasi untuk mencapai solusi (misalnya restrukturisasi kredit) sebelum menyatakan cidera janji.

2. Tahap 2: Kesepakatan & Penyerahan Sukarela: Jika musyawarah gagal, eksekusi dilakukan atas dasar pengakuan dan kesukarelaan debitur, sesuai amanat Putusan MK.

3. Tahap 3: Jalur Hukum: Jika tidak ada kesepakatan, kreditur wajib menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Ini memastikan proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Model ini tidak menghilangkan hak eksekusi kreditur, tetapi mengatur cara pelaksanaannya agar tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah wujud nyata dari hukum yang melayani keadilan sosial, bukan sekadar melayani kepentingan modal.

Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum dalam pengikatan tanah warisan yang belum dibagi sangat penting, karena pihak kreditur yang menerima tanah tersebut sebagai jaminan perlu memastikan bahwa objek yang dijaminkan memiliki hak yang jelas. Tanpa adanya pembagian yang sah, terdapat potensi sengketa antar ahli waris yang bisa merugikan pihak kreditur. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya regulasi yang jelas dalam hal pengikatan objek yang status hukumnya belum terbagi secara sah.

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menjadi landasan bagi bekerjanya sistem hukum secara efektif. Secara historis, diskursus tentang kepastian hukum telah berkembang sejak era pemikiran hukum klasik hingga era modern. Konsep ini semakin mendapat perhatian seiring dengan berkembangnya faham positivisme hukum yang menekankan pentingnya aspek kepastian dalam norma-norma hukum tertulis .[21]

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana terdapat kejelasan, ketidakragu-raguan, dan ketidakabu-abuan mengenai apa yang menjadi hukum dalam suatu persoalan konkret. Menurut , kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang memuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

[21] Marzuki, P.M. (2017). "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: Kencana.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, kepastian hukum menduduki posisi yang sangat penting. Meskipun demikian, dalam implementasinya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum yang ideal. Fenomena tumpang tindih peraturan, inkonsistensi putusan pengadilan, dan disparitas penerapan hukum di berbagai wilayah menjadi indikator bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Aliran positivisme hukum yang dimotori oleh Hans Kelsen dan H.L.A. Hart menekankan bahwa kepastian hukum terletak pada kejelasan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Kelsen dalam "Pure Theory of Law", hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti etika, sosiologi, atau politik untuk mencapai objektivitas dan kepastian. Dalam pandangan ini, kepastian hukum bersifat tekstual dan menekankan aspek "apa yang tertulis dalam hukum".

Terdapat beberapa unsur yang membentuk kepastian hukum:

1. **Prediktabilitas** (Predictability) Menurut Schauer (2019),[22] prediktabilitas merupakan jantung dari kepastian hukum. Hukum harus mampu memberikan panduan yang jelas tentang konsekuensi dari tindakan tertentu sehingga warga negara dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka.
2. **Stabilitas** (Stability) Kepastian hukum mensyaratkan adanya stabilitas dalam sistem hukum. Perubahan hukum yang terlalu sering dan tidak terencana dengan baik dapat mengikis kepastian hukum (Tamanaha, 2018).

[22] Schauer, F. (2019). "Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning." Harvard University Press.

3. **Kejelasan** (Clarity) Hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Menurut Fuller (2019), rumusan hukum yang tidak jelas merupakan salah satu bentuk kegagalan sistem hukum.
4. **Konsistensi** (Consistency) Konsistensi mencakup dua dimensi: konsistensi internal (tidak adanya kontradiksi dalam sistem hukum) dan konsistensi temporal (stabilitas interpretasi hukum dari waktu ke waktu) (Waldron, 2020).
5. **Ketaatan Prosedural** (Procedural Regularity) Kepastian hukum juga mencakup dimensi prosedural, yaitu bahwa prosedur pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan (Bedner, 2018).

Kepastian hukum mendapat landasan konstitusional dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensi dari prinsip negara hukum ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Mahfud MD, 2020).[23]

Dalam tataran praktis, implementasi kepastian hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek:

1. **Hierarki Peraturan Perundang-undangan** UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hierarki peraturan

[23] Mahfud MD, M. (2020). "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi." Jakarta: Rajawali Pers.

untuk mencegah konflik norma yang dapat merusak kepastian hukum. Penelitian Yuliandri (2019)[24] menunjukkan bahwa meskipun hierarki peraturan telah diatur, masih terdapat permasalahan berupa konflik norma horizontal (antar peraturan setingkat) dan vertikal (antar peraturan berbeda tingkat).

2. **Yurisprudensi dan Precedent** Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem precedent seperti dalam tradisi common law, Mahkamah Agung telah berupaya menciptakan konsistensi putusan melalui beberapa mekanisme seperti yurisprudensi tetap dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Penelitian Shidarta (2020)[25] menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan masih menjadi tantangan signifikan bagi kepastian hukum di Indonesia.
3. **Putusan Mahkamah Konstitusi** Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia, terutama melalui perannya dalam melakukan constitutional review. Asshiddiqie (2019)[26] mengemukakan bahwa melalui putusan-putusannya, MK telah memperkuat kepastian hukum dengan mengkoreksi norma-norma yang kontradiktif atau yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terdapat beberapa tantangan signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia:

---

[24] Yuliandri. (2019). "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik." Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[25] Shidarta. (2020). "Konsistensi Putusan Pengadilan di Indonesia: Kajian tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung." Jurnal Yudisial, 13(1), 1-22.

[26] Asshiddiqie, J. (2019). "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1-20.

1. Inflasi dan Tumpang Tindih Regulasi Penelitian oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (2021)[27] menunjukkan bahwa per tahun 2021, terdapat lebih dari 42.000 peraturan di tingkat pusat dan daerah, dengan banyak di antaranya tumpang tindih dan kontradiktif. Fenomena hyper-regulation ini telah menjadi kendala serius bagi kepastian hukum di Indonesia.
2. Disparitas Penegakan Hukum Perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh berbagai aparat penegak hukum telah menciptakan disparitas yang signifikan. Penelitian Rifai (2019)[28] menunjukkan bahwa untuk kasus-kasus dengan karakteristik serupa, putusan pengadilan dapat sangat bervariasi.
3. Budaya Hukum yang Lemah Kepastian hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Menurut Rahardjo (2018),[29] kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan menggunakan mekanisme hukum formal dalam penyelesaian sengketa masih rendah di Indonesia.
4. Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum Intervensi politik dalam proses penegakan hukum masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian oleh Butt dan Lindsey (2020)[30] menunjukkan bahwa politisasi dalam proses hukum telah mengikis kepastian hukum di Indonesia.

[27] Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). "Laporan Tahunan Pemetaan Regulasi di Indonesia." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM

[28] Rifai, A. (2019). "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi di Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 355-381.

[29] Satjipto, R. (2019). "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis." Yogyakarta: Genta Publishing.

[30] Butt, S., & Lindsey, T. (2020). "Politics and the Courts in Indonesia." Contemporary Southeast Asia, 42(3), 324-350.

Berdasarkan tantangan-tantangan yang diidentifikasi, beberapa arah pengembangan untuk memperkuat kepastian hukum di Indonesia dapat dirumuskan:

1. **Reformasi Regulasi** Deregulasi dan penataan regulasi harus menjadi prioritas untuk mengatasi masalah inflasi dan tumpang tindih peraturan. Wiratraman (2020)[31] mengusulkan pendekatan omnibus law yang komprehensif untuk mengharmonisasi peraturan yang ada, dengan catatan proses pembentukannya harus inklusif dan partisipatif.
2. **Penguatan Independensi Yudisial** Independensi yudisial merupakan prasyarat bagi kepastian hukum. Reformasi yudisial harus diarahkan untuk memperkuat independensi hakim dari intervensi politik dan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami dan menginterpretasikan hukum secara konsisten (Pompe, 2019)[32].
3. **Modernisasi Sistem Informasi Hukum** Pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan mudah diakses dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas hukum, sehingga memperkuat kepastian hukum. Penelitian Bedner (2021)[33] menunjukkan korelasi positif antara transparansi hukum dan tingkat kepastian hukum dalam suatu negara.
4. **Pendidikan Hukum dan Penguatan Budaya Hukum** Pendidikan hukum, baik formal maupun informal, perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran

[31] Wiratraman, H.P. (2020). "Pendekatan Omnibus Law dan Tantangan Reforma Regulasi di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding, 9(1), 17-38.

[32] Pompe, S. (2019). "Reform of the Indonesian Judiciary: Fighting against Judicial Mafia." Indonesia Law Review, 9(2), 135-160.

[33] Bedner, A. (2021). "Transparency and Legal Certainty in Indonesia." Southeast Asian Journal of Legal Studies, 12(2), 145-168.

hukum masyarakat. Menurut Mertokusumo (2019),[34] budaya hukum yang kuat merupakan fondasi penting bagi terwujudnya kepastian hukum.

5. **Harmonisasi Hukum Nasional dengan Nilai-nilai Lokal** Dalam konteks Indonesia yang multikultur, kepastian hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Penelitian Irianto (2020)[35] menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum, yang pada gilirannya memperkuat kepastian hukum.

Dari perspektif yuridis formal, pengikatan tanah sebagai jaminan hutang, khususnya melalui Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mensyaratkan kejelasan status kepemilikan tanah. Tanah yang masih berstatus sebagai harta warisan yang belum dibagi secara resmi menimbulkan problematika hukum karena belum ada kepastian siapa pemilik yang berhak melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut.

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif alternatif dalam memandang dan menyelesaikan persoalan ini. Hukum progresif menekankan bahwa "hukum adalah untuk manusia" dan bukan sebaliknya. Artinya, hukum harus mampu merespon kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang timbul, bukan justru menjadi hambatan karena kekakuan formalitasnya.

---

[34] Mertokusumo, S. (2019). "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar." Yogyakarta: Liberty.

[35] Irianto, S. (2020). "Pluralisme Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 306-325.

Teori hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai bentuk kritik terhadap positivisme hukum yang cenderung kaku dan mengabaikan aspek keadilan substantif. menyatakan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, melainkan selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).

Perusahaan pembiayaan (kreditur) berpegang pada titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia sebagai wujud kepastian hukum untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung ketika debitur wanprestasi. Di sisi lain, konsumen (debitur) dilindungi oleh undang-undang dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi dalam proses eksekusi tersebut. Problematika ini mencapai titik krusial dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menafsirkan ulang makna wanprestasi dan prosedur eksekusi.

keadilan Pancasila menuntut adanya keseimbangan, di mana kepastian hukum bagi kreditur tidak boleh meniadakan perlindungan hak asasi dan martabat konsumen sebagai manusia yang adil dan beradab. Eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui kesepakatan atau proses peradilan jika terdapat sengketa, bukan melalui tindakan paksa unilateral.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang-barang seperti kendaraan bermotor, peran perusahaan pembiayaan (multifinance) menjadi sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Fasilitas kredit yang ditawarkan mempermudah masyarakat untuk memiliki barang dengan skema angsuran. Sebagai jaminan atas kredit tersebut, digunakanlah mekanisme jaminan fidusia,

di mana hak kepemilikan atas barang (misalnya BPKB kendaraan) diserahkan secara kepercayaan kepada kreditur, sementara penguasaan fisik barang tetap pada debitur.

Landasan hukum utama bagi praktik ini adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Undang-undang ini memberikan kepastian hukum kepada kreditur melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) terhadap objek jaminan jika debitur melakukan wanprestasi (cidera janji).

Namun, dalam praktiknya, mekanisme eksekusi ini seringkali menimbulkan masalah. Proses penarikan paksa objek jaminan oleh juru sita (*debt collector*) yang kerap disertai tindakan intimidatif dan kekerasan melanggar hak-hak konsumen. Di sinilah terjadi benturan antara dua kepentingan hukum: di satu sisi adalah kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan kembali piutangnya, dan di sisi lain adalah perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Teori kepastian hukum (Rechtssicherheit) adalah salah satu tujuan fundamental dari hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum berarti adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan.

Dalam konteks jaminan fidusia, kepastian hukum bagi kreditur (perusahaan pembiayaan) diwujudkan melalui beberapa instrumen dalam UU Fidusia:

1. Sertifikat Jaminan Fidusia: Pasal 14 ayat (1) UU Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah didaftarkan, kreditur akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Kekuatan Eksekutorial: Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini adalah dasar dari hak *parate executie*.
3. Hak Menjual Objek Jaminan: Pasal 15 ayat (3) memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri jika debitur wanprestasi.

Bagi perusahaan pembiayaan, ketentuan-ketentuan ini adalah jantung dari bisnis mereka. Tanpa adanya jaminan eksekusi yang cepat dan efisien, risiko kredit macet akan sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku usaha.

Di sisi yang berlawanan, terdapat posisi konsumen (debitur) yang secara hukum dan ekonomi lebih lemah. UUPK hadir untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hak-hak fundamental konsumen yang relevan dalam konteks ini antara lain:

1. Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan: Penarikan paksa yang melibatkan intimidasi jelas melanggar hak ini.

2. Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur: Konsumen berhak mengetahui seluruh isi perjanjian baku yang seringkali tidak mereka pahami sepenuhnya.
3. Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminatif.

Posisi konsumen seringkali dilemahkan oleh penggunaan perjanjian baku (klausula eksonerasi), di mana perusahaan pembiayaan telah menetapkan syarat-syarat secara sepihak. Konsumen hanya memiliki pilihan "terima atau tinggalkan" (*take it or leave it*), tanpa ruang untuk negosiasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. UUPK melarang klausula baku yang merugikan konsumen, seperti klausula yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli secara angsuran.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan kerangka hukum yang relatif jelas mengenai eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 UUJF memberikan tiga alternatif eksekusi:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri
3. Penjualan dibawah tangan

Kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat dari beberapa aspek:

4. Aspek Prosedural UUJF memberikan prosedur yang jelas mengenai cara eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi

penyalahgunaan wewenang oleh debt collector yang melakukan penarikan paksa tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar.

5. AspekSubstansial. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kepastian kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi tanpa melalui gugatan perdata.
6. Aspek Perlindungan Hukum UUJF belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap debitur, terutama dalam hal pemberitahuan eksekusi dan hak untuk memperoleh kelebihan hasil penjualan.

3. Applied Theory : Teori Kontrak dan Perjanjian (Contract Law Theory)

Dalam hukum perjanjian, objek yang dijadikan jaminan hutang haruslah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengikatan tanah warisan yang belum dibagi bertentangan dengan asas kejelasan objek jaminan dalam perjanjian, yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak. Teori ini juga berhubungan dengan prinsip itikad baik (bona fide) dalam perjanjian yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk menjamin bahwa objek yang dijadikan jaminan adalah sah dan dapat dipergunakan untuk tujuan yang dimaksud.

Perjanjian merupakan elemen dasar dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bersepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Salah satu penerapan teori perjanjian yang relevan adalah dalam konteks pengikatan tanah warisan yang belum dibagi sebagai objek jaminan hutang. Kasus ini mengandung permasalahan hukum terkait dengan objek yang

dijadikan jaminan dalam perjanjian utang-piutang, di mana tanah warisan yang belum dibagi sering kali dipilih sebagai objek jaminan. Hal ini mengandung implikasi hukum yang terkait dengan hak kepemilikan, kewenangan dalam melakukan perjanjian, serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Teori perjanjian dalam hukum perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum tertentu, di mana pihak-pihak yang terlibat terikat untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi:

a. Kesepakatan antara pihak-pihak yang berbuat perjanjian**.**
b. Kemampuan untuk membuat perjanjian**.**
c. Kepastian mengenai objek perjanjian**.**
d. Kepatuhan terhadap sebab yang sah**.**

Pada dasarnya, dalam suatu perjanjian utang-piutang, objek yang dijadikan jaminan (seperti tanah warisan) harus memenuhi unsur-unsur tersebut agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Tanah warisan yang belum dibagi merupakan situasi di mana suatu tanah yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris, namun tanah tersebut belum dibagi secara proporsional antara ahli waris. Dalam hal ini, tanah tersebut sering dijadikan jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Permasalahan yang muncul adalah adanya ketidakjelasan terkait hak kepemilikan atas tanah tersebut, karena seluruh ahli waris masih memiliki hak atas bagian tanah yang sama hingga

dilakukan pembagian. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab terhadap tanah yang menjadi objek jaminan.

Dalam hal ini, pengikatan tanah warisan yang belum dibagi sebagai objek jaminan hutang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, khususnya terkait dengan kepastian objek dan kewenangan pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Hal ini dapat berujung pada sengketa hukum jika pihak yang mengikatkan tanah warisan tersebut tidak memiliki kewenangan penuh untuk bertindak atas nama seluruh ahli waris atau jika terdapat ketidakpastian mengenai hak atas tanah tersebut.

Kaitan antara Teori Perjanjian dan Pengikatan Tanah Warisan yang Belum Dibagi adalah bahwa :

1. **Kepastian Objek Perjanjian**. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kepastian mengenai objek perjanjian. Tanah warisan yang belum dibagi, meskipun dapat dijadikan objek jaminan, tidak memberikan kepastian penuh mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut, karena seluruh ahli waris memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah yang belum dibagi menimbulkan keraguan mengenai siapa yang memiliki hak penuh untuk menjaminkan tanah tersebut sebagai jaminan hutang.
2. **Kewenangan untuk Bertindak**. Dalam perjanjian, pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian harus memiliki kewenangan penuh atas objek perjanjian. Dalam konteks pengikatan tanah warisan yang belum dibagi, kewenangan ini menjadi masalah karena setiap ahli waris memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Oleh

karena itu, tanpa persetujuan seluruh ahli waris, tindakan pengikatan tanah tersebut sebagai jaminan hutang tidak sah dan dapat menimbulkan sengketa.

3. **Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Pihak Ketiga**. Dalam hal terjadi sengketa mengenai tanah warisan yang belum dibagi, teori perjanjian memberikan landasan bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pemberi pinjaman, untuk menuntut pemenuhan perjanjian tersebut. Namun, tanpa adanya pembagian tanah yang jelas antara ahli waris, pihak ketiga mungkin mengalami kesulitan dalam memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban yang dijamin oleh tanah tersebut. Oleh karena itu, pembagian tanah warisan sebelum pengikatan sebagai jaminan hutang menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa.

Sebuah studi kasus yang relevan adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2189 K/PDT/2027 yang mengulas tentang pengikatan tanah warisan yang belum dibagi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menguatkan prinsip bahwa tanah warisan yang belum dibagi tidak sah dijadikan jaminan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, karena tidak adanya kepastian mengenai hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pengikatan tanah warisan yang belum dibagi tanpa memenuhi persyaratan hukum dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Teori perjanjian klasik yang didasarkan pada prinsip otonomi kehendak (autonomy of will) mengasumsikan adanya pihak yang jelas, kepemilikan yang terdefinisi dengan tegas, dan kewenangan perbuatan hukum yang tidak ambigu. Asumsi-asumsi ini menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada realitas tanah warisan yang belum dibagi, di mana kepemilikan terfragmentasi di antara para

ahli waris yang mungkin memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda.[36]

Teori perjanjian (contract theory) merupakan konstruksi konseptual yang menjelaskan dasar filosofis, legitimasi, dan mekanisme operasional dari institusi perjanjian dalam sistem hukum modern. Dalam perspektif klasik yang dipengaruhi tradisi hukum kontinental, perjanjian dipandang sebagai manifestasi dari kehendak bebas para pihak (freedom of will) yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang bagi para pembuatnya (pacta sunt servanda)[37].

Eelemen-elemen fundamental dalam teori perjanjian meliputi:

1. **Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)**: Prinsip yang memberikan keleluasaan kepada individu untuk menentukan isi, bentuk, dan pihak dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. **Konsensualisme (Consensualism)**: Prinsip yang menekankan bahwa perjanjian terbentuk dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. **Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)**: Prinsip yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

[36] Baharuddin, R. (2019). *Analisis Hukum Pengikatan Tanah Warisan yang Belum Dibagi Sebagai Objek Jaminan Hutang dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum & Masyarakat, 14(2), 104-121

[37] Sutrisno, M. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Indonesia, 11(2), 45-62.

4. **Relativitas Perjanjian (Privity of Contract)**: Prinsip yang membatasi efek mengikat perjanjian hanya pada para pihak yang membuatnya, tidak mengikat pihak ketiga kecuali dalam hal-hal tertentu.

Dalam konteks Indonesia, teori perjanjian mendapat landasan hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 mengenai definisi perjanjian, Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian [38].

Dalam konteks perjanjian jaminan kredit, teori perjanjian memiliki karakteristik khusus karena sifatnya yang aksesori (accessory) terhadap perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau pinjaman. menjelaskan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, dan memiliki tujuan spesifik untuk memberikan preferensi kepada kreditor dalam hal debitor wanprestasi.

Beberapa aspek teoretis penting dalam perjanjian jaminan meliputi:[39]

1. **Droit de Preference**: Perjanjian jaminan memberikan hak preferensi (hak didahulukan) kepada kreditor pemegang jaminan untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan sebelum kreditor-kreditor lain.
2. **Droit de Suite**: Hak jaminan tetap mengikuti objek jaminan dalam tangan siapapun objek tersebut berada, memberikan perlindungan kepada kreditor meskipun objek jaminan berpindah kepemilikan.

---

[38] Wahyudi, D. (2020). *Perjanjian Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 15(3), 123-137.

[39] Aditya, R. (2017). *Tanggung Jawab Pihak yang Mengikatkan Tanah Warisan sebagai Objek Jaminan Hutang: Studi Kasus dalam Hukum Jaminan*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 203-220.

3. **Spesialitas dan Publisitas**: Perjanjian jaminan, terutama untuk benda tidak bergerak seperti tanah, menuntut adanya identifikasi spesifik terhadap objek jaminan (asas spesialitas) dan pendaftaran publik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga (asas publisitas).
4. **Sifat Non-Possessory**: Lembaga jaminan modern seperti Hak Tanggungan memungkinkan objek jaminan tetap dalam penguasaan debitor, berbeda dengan gadai klasik yang mensyaratkan perpindahan penguasaan.

Dalam konteks tanah sebagai objek jaminan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) menjadi landasan hukum utama di Indonesia. dalam jurnal terakreditasi "Problematika Hak Tanggungan" mencatat bahwa UUHT mengadopsi prinsip-prinsip teori perjanjian modern namun dengan penyesuaian khusus untuk konteks pertanahan Indonesia.[40]

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia seringkali berbentuk perjanjian baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Hal ini menimbulkan ketegangan antara asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dengan kewajiban negara untuk melindungi warganya. Eksekusi jaminan fidusia yang kerap dilakukan secara sepihak menjadi puncak dari permasalahan ini. Melalui pendekatan yuridis-normatif dengan analisis pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

[40] Dewi, N. (2022). *Kepastian Hukum atas Tanah Warisan yang Belum Dibagi dalam Pengikatan Sebagai Jaminan Hutang*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 18(1), 75-90.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Perjanjian ini pada dasarnya adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam konteks pembiayaan, konsumen (debitur) mengalihkan kepemilikan kendaraannya kepada perusahaan pembiayaan (kreditur) sebagai jaminan, meskipun kendaraan tersebut tetap ia gunakan sehari-hari.

Permasalahan muncul ketika debitur mengalami wanprestasi atau cedera janji (gagal bayar). Pasal 15 UU Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan. Klausul ini sering ditafsirkan oleh perusahaan pembiayaan sebagai legitimasi untuk melakukan penarikan paksa objek jaminan secara sepihak, seringkali melalui jasa pihak ketiga (debt collector), yang tidak jarang menimbulkan benturan fisik dan psikis bagi konsumen.

Di sinilah terjadi persinggungan antara beberapa prinsip hukum. Dari perspektif teori kontrak, perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*). Namun, perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku (standard form contract), di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar untuk menegosiasikan isinya. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, negara wajib melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah. Puncaknya, dari perspektif falsafah bangsa, seluruh praktik hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Keadilan Pancasila. Makalah ini akan mengurai benang merah dari ketiga aspek tersebut.

Secara teoretis, sebuah kontrak lahir dari kesepakatan bebas para pihak (asas kebebasan berkontrak). Asas ini mengasumsikan bahwa para pihak berada dalam posisi yang setara dan rasional saat membuat perjanjian. Konsekuensinya, perjanjian tersebut harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik (asas pacta sunt servanda).

Namun, dalam realitas perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, asumsi kesetaraan ini gugur. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Konsumen dihadapkan pada pilihan "ambil atau tinggalkan" (*take it or leave it*). Beberapa karakteristik yang menunjukkan ketidakseimbangan ini antara lain:

1. Klausul Eksonerasi: Klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab perusahaan pembiayaan.
2. Definisi Wanprestasi Sepihak: Kriteria "cedera janji" seringkali didefinisikan secara luas dan menguntungkan kreditur.
3. Kewenangan Eksekusi Sepihak: Klausul yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil paksa objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan.

Meskipun secara formal sah karena ditandatangani, secara substantif perjanjian ini seringkali mencederai rasa keadilan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah melarang pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen. Namun, penegakannya di lapangan

masih lemah. Dengan demikian, penerapan *pacta sunt servanda* secara kaku dalam konteks ini justru dapat melanggengkan ketidakadilan.

Sebelum adanya intervensi dari Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia sering menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi sepihak. Sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dianggap cukup untuk menarik paksa objek jaminan jika debitur dinyatakan wanprestasi berdasarkan definisi kontrak.

Titik balik yang krusial terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal tersebut. Poin-poin utamanya adalah:

1. Wanprestasi Tidak Boleh Ditentukan Sepihak: Status wanprestasi harus disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Jika tidak ada kesepakatan, maka penentuan wanprestasi harus dilakukan melalui putusan pengadilan.
2. Eksekusi Tergantung pada Kesukarelaan: Pelaksanaan eksekusi oleh kreditur hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan.
3. Mekanisme Pengadilan sebagai Jalan Terakhir: Apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan/atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka satu-satunya jalan hukum bagi kreditur adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Putusan MK ini secara fundamental mengubah lanskap eksekusi jaminan fidusia. Ia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas, dengan

menegaskan bahwa hak milik kreditur (meskipun hanya hak jaminan) tidak dapat dieksekusi dengan cara-cara yang melanggar hak asasi dan martabat debitur. Putusan ini adalah bentuk konkret dari kehadiran negara untuk melindungi pihak yang lemah dalam sebuah hubungan kontraktual yang tidak seimbang.

G. Kerangka Pemikiran

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu. Kendala yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

H. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:[41]

"Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan".

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan- rekan sejawatnya.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.[42]

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya.

Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly.

Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan

[42] Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 7

kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.[43]

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber[44], menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya.

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

---

[43] Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 23

[44] Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme,* New York, 1985. Hlm. 5

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi aspek perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila.

3. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam- macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:[45]

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
b. Pendekatan kasus (*case approach*);
c. Pendekatan historis (*historical approach*);
d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang- undang dilakukan

[45] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum ("*rechsbeginselen*") yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.[46] Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian *sosio legal*. *Socio legal* merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social.

Metode penelitian *sosio legal* merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rekontruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan- pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan- pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.

[46] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[103]

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarkat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.[104] Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang "rekontruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan".

5. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.[47] Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan rekontruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,[106] meliputi :
    1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :[48]
    2. Peraturan perundang-undangan;
    3. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
    4. Putusan hakim.

---

[47] P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*¸ Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 87

[48] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini, meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
e. Peraturan pelaksanaan terkait lainnya

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku hasil karya para sarjana, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.[49]

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliabel.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak

[49] Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23

melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan utuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, yaitu rekontruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan**.**

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat irumuskan hasil kerja seperti yang disarankan oleh data.[110]

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

I. Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	2	3	4	5
1.	Rekonstruksi Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Berbasis Keadilan Pancasila	Yuni Andaryanti 10302200254 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang 2025	Hasil penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan belum berbasis nilai keadilan, regulasi Hak Tanggungan Pasal 15 ayat 3 dan ayat 4, setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dalam kondisi tertentu yaitu pemilik jaminan meninggal dunia, maka APHT yang dibuat berdasarkan SKMHT sesuai pasal tersebut diatas tidak bisa didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungannya secara elektronik. Sehingga Sertipikat Hak tanggungannya belum terbit akibatnya kreditor belum mendapat perlindungan yang optimal. Kelemahan-kelemahan penerapan regulasi perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yaitu adanya kelemahan subtansi hukum, Struktur hukum dan Kultur hukum, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dalam kondisi tertentu yaitu peristiwa hukum pemilik jaminan meninggal dunia APHT berdasarkan SKMHT tersebut diatas tidak dapat didaftarkan Sertipikat Hak Tanggungan nya secara	Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Jaminan Fidusia • **Kebaruan**: Penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Pancasila sebagai fondasi filosofis dalam rekonstruksi perlindungan konsumen pada eksekusi jaminan fidusia • **Kontribusi**: Memberikan perspektif baru dalam memahami hukum jaminan fidusia yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis yuridis, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila

			elektronik. Rekonstruksi regulasi terhadap ketentuan Pasal Pasal 15 ayat 3 dan ayat 4 UUHT dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2020 tersebut diatas adalah bentuk upaya negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan berbasis keadilan Pancasila, pengintegrasian nilai-nilai pancasila dalam pelaksanaan regulasi perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak tanggungan merupakan upaya untuk memastikan pelayanan publik yang efisien dan berbasis nilai-nilai keadilan	
		BUDI SURIYANTO PDIH.03.VI.15.0258		Rekonstruksi hukum dalam persoalan perlindungan debitor terkait eksekusi jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah adapun perubahan yang dilakukan ialah memasukan adanya kewajiban bahwa eksekusi parate harus dengan sepengetahuan debitor dan sebelumnya perlu adanya tes atau audit terkait kebenaran adanya unsur cacat janji sebelum melakukan eksekusi melalui audit yang dilakukan akuntan publik yang netral dan tidak memiliki kedekatan dengan Kreditor maupun debitor.

		Ummi Shalihah NIM : 202310380211001 DIREKTORAT PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG JANUARI 2025		Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan MK, dimana kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, Penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa perlu melalui pengadilan, selama ada bukti wanprestasi dari debitur. Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 kreditur tidak dapat secara sepihak menentukan wanprestasi atau memaksa penyerahan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur. Jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum. Aparat kepolisian hanya berwenang mengamankan proses eksekusi jika diperlukan,

				tetapi bukan sebagai pihak eksekutor
2.	REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	Setya Wahyudi (Disertasi) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009	Kelemahan-kelemahan pada pelakasanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan saat ini ialah kelemahan peraturan hukum yaitu pelaksanaan Pasal 6 UUHT menggunakan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/ 2016 Tentang Petunjuk Tehnis Lelang yang tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaiatan Dengan Tanah dan juga bertentangan dengan ketentuan eksekusi menurut HIR. Kemudian kelemahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan yang tidak mampu memberi kepastian hukum kepada pemenang lelang dkarenakan hasil lelang objek jaminan hak tanggungan hanya memberikan risalah lelang bukan sertifikat kepemilikan tanah yang telah di ubah status kepemilikannya dan penyerahan fisiknya. Adapun perubahan yang dilakukan ialah memasukan adanya kewajiban bahwa eksekusi parate harus dengan sepengetahuan debitor dan sebelumnya perlu adanya tes atau audit terkait kebenaran adanya unsur cacat janji sebelum melakukan eksekusi melalui audit yang dilakukan pihak appraisal yang netral dan tidak memiliki kedekatan dengan Kreditor maupun debitor. Kemudian sebelum melakukan lelang perlu dilakukan pengosongan fisik benda jaminan hak tanggungan terlebih dahulu sebagai bentuk (feitelijke levering).	Menjabarkan Peraturan terkait regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
3	Implikasi Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mk Nomor 71/Puu-Xix/2021 Dalam	Akhmad Munawar, (Disertasi), Unissula, 2019	Hasil dari penelitian ini bahwa eksekusi objek jaminan fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur	Menjabarkan Peraturan terkait regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11

	Perspektif Keadilan Bagi Para Pihak		harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum. Aparat kepolisian hanya berwenang mengamankan proses eksekusi jika diperlukan, tetapi bukan sebagai pihak eksekutor. Berdasarkan teori keadilan Adam Smith secara keseluruhan, bahwa implikasi Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak berkeadilan bagi seluruh pihak terkhusus bagi pihak kreditur	Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menentukan diversi dilaksanakan dalam hal, "tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun", bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk UU

J. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 6 (Enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalah, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Eksekusi Jaminan Fidusia. **Analisis UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**. Ketentuan eksekusi dalam UU Fidusia. Mekanisme perlindungan konsumen. Kelemahan regulasi eksisting. **Analisis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. Relevansi dengan jaminan fidusia. Perlindungan hak konsumen pembiayaan. Penyelesaian sengketa konsumen

Bab III Prinsip-Prinsip Keadilan Pancasila Yang Harus Diintegrasikan Dalam Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan.

Bab IV Problematika Dan Kelemahan Dalam Implementasi Perlindungan Konsumen Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Yang Bertentangan Dengan Nilai-

Nilai Keadilan Pancasila

Bab V Rekonstruksi Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Keadilan Pancasila

Bab VI Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam membahas kesesuaian UU No. 42 Tahun 1999 dengan prinsip syariah, dimana fidusia diperbolehkan (terutama dalam *akad murabahah*) karena objek jaminan tetap di tangan debitur (konsistensi dengan *trust*), namun ada perbedaan fundamental dalam eksekusi dan status hukum, dimana Islam menekankan keadilan (*ad-dlarurah tubihul mahzhurat*), kepemilikan bertingkat, serta kewajiban menjaga barang, seringkali mengacu pada konsep *rahn* (gadai) atau *wakalah bil ujrah* (perwakilan) sebagai dasar syariah untuk mengintegrasikan aturan positif dengan prinsip syariah dalam pembiayaan Syariah.

Dalam praktik lembaga keuangan kontemporer, jaminan merupakan instrumen krusial untuk memitigasi risiko gagal bayar. Salah satu bentuk jaminan yang populer di Indonesia adalah Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Secara formal, ini diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Namun, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana Hukum Islam (Fikih Muamalah) memandang konsep "pengalihan hak milik" namun barangnya tetap dikuasai oleh debitur?

Dalam buku *Fikih Muamalah* karya Sayyid Sabiq, *Rahn* didefinisikan sebagai menjadikan harta sebagai jaminan hutang sedemikian rupa sehingga jika hutang tidak dapat dibayar, maka hutang tersebut dapat dilunasi dari harga harta tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer (berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002), jaminan fidusia dikategorikan sebagai Rahn Tasjily (Gadai Registrasi/Tersurat).

1. Rahn Klasik: Barang jaminan (*marhun*) harus berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).

2. Rahn Tasjily (Fidusia): Barang jaminan tetap berada di tangan debitur (*rahin*) untuk dimanfaatkan (seperti motor untuk bekerja), namun bukti kepemilikannya (BPKB/Sertifikat) diserahkan kepada kreditur.

Islam membolehkan hal ini berdasarkan kaidah: *"Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah"* (Asal mula dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang). Pemanfaatan barang oleh debitur dianggap memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.

Berikut adalah tabel komparasi berdasarkan tinjauan berbagai jurnal hukum Islam:

Unsur	UU Jaminan Fidusia	Hukum Islam (Rahn)
Subjek	Pemberi & Penerima Fidusia	*Rahin* & *Murtahin*
Objek	Benda Bergerak (Umumnya)	*Marhun* (Harta bernilai)
Kepemilikan	Beralih secara yuridis ke Kreditur	Tetap milik Debitur (Hanya tertahan)
Penguasaan	Di tangan Debitur	Asalnya di Kreditur, tapi boleh di Debitur

Salah satu poin krusial dalam literatur (seperti buku *Hukum Jaminan di Indonesia* oleh Frieda Husni Hasbullah) adalah konsep *Fiduciare Eigendomsoverdracht* (penyerahan hak milik secara kepercayaan). Dalam Islam, jaminan tidak otomatis memindahkan hak milik. Hak milik hanya berpindah jika terjadi eksekusi akibat gagal bayar melalui proses penjualan yang adil. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, fidusia dipandang sebagai jaminan tambahan yang mengikat secara administratif, bukan pemindahan hak milik mutlak secara teologis.

Islam melarang adanya kezaliman dalam penagihan hutang. Eksekusi fidusia seringkali bermasalah jika dilakukan secara sepihak dengan kekerasan.

1. Keadilan: Harga jual barang jaminan harus sesuai harga pasar.
2. Hak Debitur: Jika hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihannya wajib dikembalikan kepada debitur. Jika ini tidak dilakukan, maka perusahaan

pembiayaan telah melakukan *Ghashab* (mengambil hak orang lain secara zalim).

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad *murabahah* ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek *Murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli *(musytari)* tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan menentukan penyedia barang *(supplier)* dalam pembelian obyek *Murabahah.* Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini di mana ia bertindak sebagai penjual *(ba'i)* mempunyai kewajiban antara lain: menyediakan obyek *Murabahah* sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli *(musytari)* dan menjamin obyek *Murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam menyediakan obyek *Murabahah* Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah,* yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa *(muwakkil)* memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam hal pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban antara lain yakni hak untuk menerima obyek *Murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioprasikan, kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan dan mengembalikan atau menitipjualkan obyek yang dibiayai.

Obyek *Murabahah* harus memenuhi ketentuan paling kurang: dapat dinilai dengan uang, dapat diterima oleh konsumen, tidak dilarang oleh syariah Islam, dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Secara konkrit obyek *Murabahah* ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.

Jaminan fidusia dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kerelaan, tidak mengandung riba, gharar, dan aniaya, serta dikonstruksi mendekati konsep rahn (gadai) dan ḍamān (jaminan) dalam fikih muamalah. Banyak penulis fikih kontemporer dan akademisi Indonesia menilai bahwa jaminan fidusia adalah bentuk pengembangan akad jaminan yang sah sebagai kaidah siyasah māliyah dan taṭwīr mu‘āmalah, selama isi akad dan praktiknya tidak melanggar nash dan maqāṣid al-syarī‘ah.

Hukum Islam menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip mendasar untuk mewujudkan keadilan dan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini melarang gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan), dan ikhtikar (penimbunan), sambil menjamin hak khiyar (pilihan pembatalan) bagi konsumen. Makalah ini menguraikan perspektif tersebut berdasarkan jurnal dan buku hukum Islam terkait.[50]

Hukum Islam melindungi konsumen melalui maqasid syariah yang mencakup hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dengan dasar Al-Baqarah: 279 yang melarang kezaliman antarpihak. Nabi Muhammad SAW menekankan kejujuran dalam transaksi, seperti hadis "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah," memungkinkan konsumen membatalkan jual beli jika ada cacat tersembunyi. Jurnal hukum Islam menyoroti bahwa prinsip ini lebih komprehensif daripada undang-undang positif, karena mencakup dimensi ukhrawi selain duniawi.

Islam mengharamkan gharar dalam jual beli online atau konvensional, di mana ketidakjelasan barang menyebabkan kerugian konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29. Tadlis dan penipuan dilarang keras, dengan

[50] Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, kencana, 2013, Hlm. 41

sanksi ta'zir (hukuman diskresi) bagi pelaku usaha yang curang, sementara konsumen berhak atas ganti rugi penuh. Buku dan jurnal seperti Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen menekankan kewajiban pelaku usaha mengungkap cacat barang (ithbat 'uyub).

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mek- kah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, speku- lasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan. Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :

1. Talaqqi Rukban, adalah mencegat peda- gang yang membewa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.[51] Rasulullah SAW bersabda
2. “Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih)
3. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
4. Bai’al-gharar,bisnis yang mengandungunsur penipuan karena tidak adanya kepastian.[52]

[51] Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Is- lam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Ja- karta, Gema Insani Press, 1997, Hlm. 180

[52] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Is- lam (Fiqh Muamalat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persa- da, Hlm. 147

5. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurprodukcacatkedalamprodukyang berkualitas baik.
6. Bisnis Najasy, adalah peraktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
7. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
8. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
9. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern menge- nal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prin- sip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 Apri 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku

efektif pada tang- gal 20 April 2000,yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/ pembuat produk bermutu.[53]

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan/ ber- bisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid, is tiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun,* keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin.* Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen berasaskan man- faat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di- tempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf,* yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.

Dari asas *tauhid* juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence),* artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.[54]

---

[53] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010, Hlm. 48

[54] Faisal Badroen et all, Etika bisnis Dalam Islam, Ja- karta, Kencana, 2007, Hlm. 102-103

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun,* keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban *ama- nah* untuk masa depan dunia dengan segala isinya *(kholifah fi al-ardhi),* oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).[55] *Ash- shiddiq* adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan di- mensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam mene- tapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Ta'awun adalah tolong menolong , *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara kon- sumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib di- jaga dan dipelihara *(al-dharuriyyat al- khamsah),* yaitu: (1) memeliharaan agama *(hifdh al-din),* (2) memelihara jiwa *(hifdh al-nafs),* (3)

[55] Hasan Aedi, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung, Alfabeta, 2011, Hlm. 59

memelihara akal *(hifdh al-aql)*, (4) memelihara keturunan *(hifdh nasl)*, dan memelihara harta *(hifdh al-maal)*.

Asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah *aqad* atau transaksi. *Aqad* atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat (ijab-qabul)*, yaitu segala hal yang menun- jukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan konprehensif dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam UUPK, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya

(hablum minannas), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal *(hablum minallah)* yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen saja seb- agaimana diatur pada Pasal 2.

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan

5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi *(dhaman)* dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Ganti Rugi Karena Perusakan *(Dha* man Itlaf)
2. Ganti Rugi Karena Transaksi *(Dha man 'Aqdin)*
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan *(Dha- man Wadh'u Yadin)*
4. Ganti Rugi Karena Penahanan
5. (Dhaman al-Hailulah)
6. Ganti Rugi Karena Tipu daya *(Dha man al-Maghrur)*

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari keru- sakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang *(al- wadi)*

jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu dise- babkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala ben- tuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan *aqad/* transaksi bisnis atau tidak. Para ulama' membagi hak *khiyar* menjadi tujuh macam yaitu : *khiyar majlis, khiyar syarath, khiyar aibi, khiyar tadlis, khiyar ru'yah, khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil), dan khiyar ta'yin*

Khiyar majlis, adalah hak untuk memil- ih melanjutkan atau membatalkan trans- aksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis). *Khiyar syarath* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau mem- batalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yeng telah ditetapkan bersama. *Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabi- la obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan ba- rang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga. *Khiyar tadlis* terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *Khiyar* selama tiga hari. Di dalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri

menyebut *khiyar* jenis ini dengan istilah *"khiyar al-taghriri al-fi'liyy* (*khiyar* karena tertipu oleh tindakan penjual).

Khiyar ru'yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.Untuk sahnya transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan har- ganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.

Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.*Khiyar al-ghabn al-fahisy* (*khiyar al-mur- tarsil*) jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak *khiyar* untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli. *Khiyar Ta'yin* adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat me- nentukan barang yang dia kehendaki

B. Konsep Jaminan Fidusia dan Eksekusinya

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang penting dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Konsep ini memungkinkan debitur (Pemberi Fidusia) untuk tetap menguasai dan menggunakan benda jaminan (biasanya benda bergerak) guna kelancaran usahanya, sementara hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur (Penerima

Fidusia) berdasarkan asas kepercayaan (*fides* atau *fiduciair*) sebagai jaminan pelunasan utang. Kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi ciri utama, meskipun implementasinya telah mengalami dinamika signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konsep *parate executie* (eksekusi langsung) ini bertujuan memberikan kepastian dan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan penarikan dan penjualan objek jaminan jika debitur cidera janji (*wanprestasi*).

Jaminan fidusia merupakan instrumen penting dalam sistem hukum perikatan dan jaminan di Indonesia, memberikan kepastian bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang. Kekuatan hukum eksekusi fidusia terletak pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan. Pasal 15 UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur (penerima fidusia) untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan (***parate executie***).

Namun, praktik eksekusi yang sepihak dan terkadang disertai paksaan sering menimbulkan konflik hukum, menyoroti ketidaksempurnaan formulasi UU Fidusia. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 muncul sebagai koreksi fundamental terhadap kekuatan hukum eksekusi tersebut, mengubah lanskap penegakan hukum jaminan fidusia.

Perkembangan ekonomi modern menuntut adanya instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian dan keamanan dalam transaksi pembiayaan, terutama bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU Jaminan Fidusia), hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya bagi benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan [6][20]. Keunikan Jaminan Fidusia terletak pada prinsip *non-possessory*, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga memungkinkan debitur tetap menggunakan benda jaminan untuk kegiatan usahanya, sementara kreditur memperoleh perlindungan hukum.

Kekuatan hukum eksekusi Jaminan Fidusia menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitasnya sebagai sarana pengamanan piutang. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ditandai dengan pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" . Kekuatan ini secara teoretis memungkinkan kreditur (penerima fidusia) untuk melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) tanpa melalui putusan pengadilan apabila debitur (pemberi fidusia) cidera janji (wanprestasi). Tujuan awal dari ketentuan ini adalah untuk mempercepat proses penagihan, menghindari proses pengadilan yang berlarut-larut dan mahal, sehingga mendukung kelancaran pembiayaan dan perputaran ekonomi

Namun, dalam praktik, mekanisme parate eksekusi ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Penarikan paksa objek jaminan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk (debt collector) tanpa persetujuan debitur kerap memicu konflik. Kompleksitas ini memuncak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang memberikan tafsir baru terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Putusan MK ini mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia dari eksekusi mandiri yang absolut menjadi eksekusi bersyarat, yang sangat memengaruhi kekuatan hukum dan mekanisme pelaksanaannya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia sendiri didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Salah satu kekuatan utama Jaminan Fidusia terletak pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial ini disematkan

pada sertifikat jaminan fidusia melalui pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang mendalam. Frasa ini, yang juga terdapat pada putusan pengadilan, secara historis mengindikasikan bahwa dokumen yang memuatnya memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, pemegang sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah tersebut berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konsekuensi logisnya adalah eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa perlu melalui proses gugatan di pengadilan terlebih dahulu. Tujuan dari pemberian titel eksekutorial ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan hak kreditur secara sah dan langsung, demi kelancaran pembiayaan dan perputaran ekonomi .

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat para pihak. Dalam konteks eksekusi, akta otentik yang memuat klausul pembayaran utang dan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" secara hukum memiliki titel eksekutorial.

Dengan demikian, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, keberadaan sertifikat jaminan fidusia ini memberikan kewenangan penuh kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan apabila

debitur cidera janji, tanpa campur tangan pengadilan . Kekuatan eksekutorial yang melekat ini adalah esensi dari konsep parate eksekusi dalam Jaminan Fidusia.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat tiga mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya, yaitu:

Pelaksanaan Titel Eksekutorial (Parate Eksekusi)

Parate eksekusi adalah hak penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika pemberi fidusia (debitur) cidera janji. Mekanisme ini didasarkan pada kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, kreditur dapat langsung melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau di bawah tangan. Tujuan utama parate eksekusi adalah efisiensi, menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 secara signifikan mengubah interpretasi dan pelaksanaan parate eksekusi. MK menegaskan bahwa parate eksekusi tetap sah, tetapi pelaksanaannya bersyarat. Eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila:

Terdapat kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur. Wanprestasi tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri dan harus menempuh jalur pengadilan.

Dengan demikian, pasca putusan MK, parate eksekusi tidak lagi berarti kewenangan sepihak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa persetujuan debitur. Jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau keberatan menyerahkan objek jaminan, eksekusi harus diajukan ke pengadilan negeri.

Pelaksanaan Eksekusi Melalui Pengadilan

Apabila tidak terdapat kesepakatan wanprestasi atau debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Prosedur ini sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memastikan telah terjadi wanprestasi dan kemudian memerintahkan pelaksanaan eksekusi, umumnya melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Mekanisme ini meskipun lebih panjang, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena melibatkan verifikasi oleh lembaga yudikatif, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur.

Penjualan di Bawah Tangan

Mekanisme penjualan di bawah tangan dapat dilakukan jika cara ini memungkinkan perolehan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Namun, penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia setelah debitur cidera janji, dan harus dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya secara

tertulis oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia dan setiap pihak yang berkepentingan.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Dalam konteks pembiayaan, fidusia berfungsi sebagai instrumen pengamanan kredit yang memberikan hak preferen kepada kreditur (perusahaan pembiayaan). Sumber-sumber wajib dalam pembahasan ini adalah Munir Fuady dan R. Subekti yang menjelaskan bahwa fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang berbeda dari hipotek atau hak tanggungan karena adanya pemisahan antara kepemilikan yuridis (kreditur) dan penguasaan fisik (debitur).

Kata "Fidusia" berasal dari bahasa Latin *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan (Kamello, 2022). Jaminan Fidusia adalah mekanisme pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (*debitor*) (Pasal 1 angka 1 UUJF). Yang dialihkan hanyalah hak kepemilikannya, bukan penguasaan fisik bendanya.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat asesoir (tambahan), artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang/kredit). Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konsep *parate executie* (eksekusi

langsung) ini bertujuan memberikan kepastian dan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan penarikan dan penjualan objek jaminan jika debitur cidera janji (*wanprestasi*).

Kekuatan Eksekutorial Sebelum Putusan MK

Sebelum tahun 2020, interpretasi umum terhadap Pasal 15 UU Fidusia adalah sebagai berikut:

a. **Asumsi Mutlak:** Kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia segera setelah debitur dinyatakan ***wanprestasi*** (secara sepihak) dan eksekusi tersebut sah secara hukum.
b. **Prosedur:** Penarikan dilakukan di lapangan oleh kreditur atau pihak yang ditunjuk (***debt collector***), didukung oleh Sertifikat Fidusia.
c. **Kelemahan:** Interpretasi ini seringkali mengabaikan hak debitur untuk membantah klaim ***wanprestasi***, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara debitur dan kreditur.

Implikasi Fundamental Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan MK ini tidak membatalkan Pasal 15, tetapi memberikan **interpretasi bersyarat (conditionally constitutional)**, yang secara fundamental mengubah kekuatan hukum eksekusi.

Aspek Hukum	**Penafsiran Lama (Sebelum MK)**	**Penafsiran Baru (Pasca-MK)**
Kekuatan Eksekusi	Mutlak, langsung dapat dieksekusi setelah ***wanprestasi*** (sepihak).	Bersyarat, hanya dapat dieksekusi langsung jika syarat terpenuhi.
Syarat Eksekusi Langsung	Klaim ***wanprestasi*** sepihak oleh kreditur.	Adanya **kesepakatan** atau **pengakuan sukarela** debitur terhadap ***wanprestasi***.
Jika Ada Sengketa	Kreditur tetap bisa memaksa eksekusi.	Wajib mengajukan **penetapan eksekusi** kepada **Pengadilan Negeri**.

Penentuan *Wanprestasi* Sebagai Prasyarat Kekuatan Eksekusi

Kekuatan hukum eksekusi fidusia saat ini sangat bergantung pada penentuan *wanprestasi*. Jika debitur membantah, kekuatan eksekutorial Sertifikat Fidusia tidak berlaku otomatis dan harus diperkuat oleh putusan pengadilan.

"Eksekusi langsung Sertifikat Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak ada sengketa mengenai wanprestasi. Apabila ada sengketa, penyelesaian harus melalui mekanisme pengadilan." (Analisis Jurnal Hukum, pasca-Putusan MK)

Setelah Putusan MK, eksekusi fidusia harus memenuhi prosedur hukum yang lebih ketat, menjamin *due process of law* bagi debitur:

1. Surat Peringatan (*Somasi*): Kewajiban memberikan pemberitahuan resmi tentang dugaan *wanprestasi*.

2. Verifikasi *Wanprestasi*: Jika debitur mengakui dan menyerahkan objek, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.
3. Jalur Pengadilan: Jika debitur membantah, kreditur wajib mengajukan permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur

1. Bagi Kreditur: Kekuatan eksekutorial Sertifikat Fidusia tetap diakui, namun pelaksanaannya menjadi lebih terjamin secara hukum, mengurangi risiko gugatan pidana atau perdata (perbuatan melawan hukum).
2. Bagi Debitur: Mendapatkan perlindungan dari eksekusi sewenang-wenang. Debitur yang merasa tidak *wanprestasi* memiliki hak untuk menolak penarikan dan memaksa sengketa diselesaikan di pengadilan.

Implikasi terhadap Lembaga Penegak Hukum

Putusan MK juga memperjelas peran Kepolisian. Aparat penegak hukum tidak boleh memfasilitasi penarikan paksa oleh perusahaan pembiayaan yang tidak disertai penetapan pengadilan atau bukti pengakuan *wanprestasi* oleh debitur. Hal ini menegaskan bahwa eksekusi sepihak tanpa syarat yang ditetapkan MK telah kehilangan kekuatan hukumnya.

Kekuatan hukum eksekusi jaminan fidusia yang awalnya diinterpretasikan sebagai *parate executie* mutlak berdasarkan Pasal 15 UU Fidusia telah direkonstruksi secara signifikan oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan, namun pelaksanaannya kini bersyarat. Kekuatan hukum eksekusi

hanya dapat dipertahankan secara langsung jika terdapat kesepakatan atau pengakuan *wanprestasi* dari debitur. Tanpa syarat tersebut, kekuatan eksekutorial harus dipastikan melalui penetapan pengadilan.

C. Konflik Eksekusi Sepihak dan Pelanggaran Hak Konsumen Ketika Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia

Praktik penarikan objek fidusia di lapangan seringkali melibatkan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh pihak ketiga (*debt collector*). Jurnal-jurnal yang membahas topik ini, sering mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4 (Hak Konsumen) dan Pasal 18 (Larangan Klausula Baku). Penggunaan kekerasan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata) dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan ini memungkinkan benda yang dijaminkan (umumnya kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen) tetap berada dalam penguasaan debitur (konsumen) sambil hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur (perusahaan pembiayaan/leasing) sebagai penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memberikan kreditur hak eksekusi langsung (*parate executie*) yang berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2) UUJF).

Jaminan Fidusia merupakan instrumen hukum jaminan yang krusial dalam aktivitas perkreditan dan pembiayaan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia, praktik eksekusi sepihak seringkali menimbulkan konflik dan pelanggaran hak-hak konsumen. Makalah ini menganalisis secara rinci konsep dasar jaminan fidusia, hak-hak konsumen yang dilindungi, bentuk-bentuk konflik eksekusi sepihak, serta pelanggaran hak konsumen yang terjadi di lapangan.

Secara khusus, makalah ini mendalami implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang secara fundamental mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia, dari parate eksekusi absolut menjadi eksekusi bersyarat. Ditemukan bahwa putusan MK ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan perlindungan hukum, namun dalam praktiknya masih menyisakan tantangan. Makalah ini juga mengusulkan solusi dan rekomendasi konkret, termasuk reformasi regulasi, penguatan peran pengawas, dan peningkatan literasi hukum, guna mewujudkan eksekusi jaminan fidusia yang adil dan melindungi hak-hak konsumen

Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah menjadi tulang punggung dalam berbagai transaksi pembiayaan di Indonesia, mulai dari kredit perbankan hingga pembiayaan konsumen. Fleksibilitasnya yang memungkinkan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur menjadikannya pilihan favorit bagi kreditur dan debitur, memfasilitasi perputaran roda ekonomi. Sertifikat Jaminan Fidusia, yang

dilengkapi dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," secara hukum diberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenal dengan istilah parate eksekusi. Tujuan utama dari kekuatan eksekutorial ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji.

Namun, dalam perjalanannya, implementasi parate eksekusi ini seringkali menyimpang dari tujuan semula dan menjadi sumber berbagai konflik. Praktik eksekusi sepihak oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk, seperti *debt collector, seringkali dilakukan secara paksa, tidak prosedural, bahkan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Konflik yang timbul dari praktik penarikan paksa objek jaminan, seperti kendaraan bermotor, telah menjadi fenomena yang jamak dan meresahkan masyarakat, khususnya para debitur yang bertindak sebagai konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar, hak atas kepastian hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan semena-mena, menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ini tidak hanya merugikan debitur secara finansial dan psikologis, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan dan penegakan hukum.

Meskipun UUJF dan putusan MK telah memberikan batasan terhadap parate eksekusi, praktik di lapangan masih sering diwarnai oleh konflik dan pelanggaran

hak konsumen. Konflik ini umumnya timbul dari upaya kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak dan paksa.

Bentuk-bentuk Konflik Eksekusi Sepihak :

a. Penarikan Paksa oleh Debt Collector. Ini adalah bentuk konflik yang paling sering terjadi. Kreditur, terutama lembaga pembiayaan, seringkali mengandalkan jasa debt collector untuk menarik objek jaminan secara paksa di jalan, di rumah, atau di tempat umum lainnya. Tindakan ini seringkali disertai dengan intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik dan verbal.
b. Penentuan Wanprestasi Sepihak: Sebelum putusan MK, kreditur seringkali secara sepihak menentukan bahwa debitur telah wanprestasi tanpa proses verifikasi atau musyawarah yang memadai dengan debitur. Bahkan setelah putusan MK, masih ada kasus di mana kreditur mengklaim telah terjadi wanprestasi tanpa adanya kesepakatan yang jelas.
c. Eksekusi Tanpa Sertifikat Fidusia atau Prosedur yang Benar: Ada kasus di mana debt collector mencoba menarik objek jaminan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang sah, atau tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan putusan MK.
d. Menolak Klarifikasi atau Negosiasi:Ketika debitur mencoba melakukan klarifikasi mengenai wanprestasi atau mengajukan permohonan restrukturisasi utang, kreditur atau debt collector seringkali menolak atau mempersulit proses tersebut, langsung fokus pada penarikan objek jaminan.

Pelanggaran Hak Konsumen dalam Eksekusi Sepihak

Konflik eksekusi sepihak ini secara langsung berimplikasi pada pelanggaran hak-hak konsumen, di antaranya:

a. Pelanggaran Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar: Debitur seringkali tidak diberikan informasi yang memadai mengenai proses wanprestasi, jumlah utang yang sebenarnya, atau prosedur eksekusi yang sah. Debt collector seringkali tidak dapat menjelaskan dasar hukum penarikan atau status wanprestasi debitur.
b. Pelanggaran Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya: Debitur tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi mereka, menyampaikan keberatan, atau menempuh jalur hukum yang adil sebelum objek jaminan ditarik paksa.
c. Pelanggaran Hak atas Keamanan dan Keselamatan:Tindakan penarikan paksa oleh debt collector yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau kekerasan secara langsung melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Insiden ini dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi debitur dan keluarganya.
d. Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum: Eksekusi yang tidak prosedural, dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan putusan MK, melanggar hak konsumen atas kepastian hukum. Konsumen merasa tidak memiliki perlindungan hukum di hadapan tindakan sepihak kreditur.

e. Perlakuan Diskriminatif dan Sewenang-wenang: Beberapa debt collector menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan, atau melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan, yang merupakan bentuk perlakuan semena-mena.

f. Potensi Tuntutan Pidana: Tindakan penarikan paksa oleh debt collector yang disertai ancaman kekerasan atau kekerasan fisik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan atau pemerasan, dan dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP.

Konflik dan pelanggaran ini tidak hanya merugikan debitur secara individu, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan sistem penegakan hukum. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengimplementasikan putusan MK secara konsisten dan membangun mekanisme perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Keresahan publik dan banyaknya sengketa yang muncul akhirnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan dua putusan penting, yaitu Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan ini merekonstruksi pemahaman dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, secara fundamental mengubah paradigma parate eksekusi dari yang bersifat absolut menjadi bersyarat. Makalah ini akan menganalisis secara rinci bagaimana putusan-putusan MK ini memengaruhi kekuatan hukum eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana seharusnya praktik eksekusi dijalankan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Namun, dalam praktiknya, hak eksekusi langsung ini sering disalahgunakan oleh kreditur, terutama melalui praktik eksekusi sepihak dengan melibatkan *debt*

collector yang bertindak di luar prosedur hukum. Tindakan ini sering kali dilakukan secara paksa, di muka umum, dan tanpa proses musyawarah, yang secara nyata menimbulkan konflik hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar konsumen sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Jaminan Fidusia adalah perikatan aksesori yang lahir dari perjanjian pokok pembiayaan. Pasal 15 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa penerima fidusia berhak menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur cidera janji (wanprestasi). Syarat sahnya eksekusi langsung adalah pendaftaran jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 secara fundamental mengubah makna eksekusi langsung. MK menyatakan bahwa eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila:

1. Debitur secara sukarela mengakui adanya wanprestasi (cidera janji).
2. Debitur sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, terutama apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pengadilan negeri. Putusan ini bertujuan melindungi hak konstitusional debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur.

Bentuk Eksekusi yang Sah

Berdasarkan hukum pasca-Putusan MK, eksekusi Jaminan Fidusia yang sah dapat ditempuh melalui tiga jalur:

1. Eksekusi Langsung (*Parate Executie*): Hanya jika ada kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela.
2. Eksekusi melalui Titel Eksekutorial: Permohonan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Pengadilan Negeri (jika tidak ada kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela).
3. Gugatan Perdata Biasa: Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan tentang wanprestasi dan meminta objek Jaminan Fidusia disita dan dijual.

Meskipun Putusan MK telah memberikan batasan yang jelas, praktik di lapangan masih sering menunjukkan adanya eksekusi sepihak yang melanggar hukum, umumnya melibatkan:

1. Penggunaan *Debt Collector* (Mata Elang): Penarikan paksa objek jaminan (kendaraan) di jalan raya atau tempat umum tanpa dilengkapi dokumen resmi, surat tugas, atau putusan pengadilan.
2. Penilaian Wanprestasi Subjektif: Kreditur secara sepihak menentukan bahwa debitur telah wanprestasi tanpa ada kesepakatan tertulis atau putusan pengadilan.
3. Pelanggaran Pidana: Tindakan penarikan paksa yang disertai dengan ancaman, kekerasan, atau perampasan dapat berindikasi tindak pidana seperti pencurian atau pengancaman, apalagi jika objek jaminan belum terdaftar fidusia.

Pelanggaran Hak Konsumen

Tindakan eksekusi sepihak secara langsung melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam UUPK, antara lain:

1. Pelanggaran Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan (Pasal 4 ayat (1) UUPK): Penarikan paksa di jalan raya dapat mengancam keselamatan fisik dan psikis konsumen.
2. Pelanggaran Hak untuk Diperlakukan secara Benar dan Jujur (Pasal 4 ayat (3) UUPK): Tindakan sewenang-wenang dan pemaksaan oleh pihak kreditur atau *debt collector* melanggar asas kepatutan dan kepastian hukum.
3. Pelanggaran Hak Atas Kepastian Hukum (Pasal 4 ayat (8) UUPK): Eksekusi tanpa putusan pengadilan atau kesepakatan jelas pasca-wanprestasi melanggar prinsip kepastian hukum.

Klausula Baku yang Merugikan

Banyak perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang memberikan hak eksekusi sepihak kepada kreditur segera setelah terjadi tunggakan. Klausula baku semacam ini dapat dikategorikan sebagai klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK karena memberikan hak kepada pelaku usaha untuk secara sepihak melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan objek jaminan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pengawasan. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menjalankan prosedur yang benar, termasuk menyelesaikan sengketa melalui forum yang tersedia (mediasi, arbitrase, atau pengadilan) jika tidak tercapai kesepakatan wanprestasi.

Upaya Hukum Konsumen

Konsumen yang dirugikan memiliki beberapa opsi hukum:

1. Melaporkan ke OJK: Untuk sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan.
2. Gugatan Perdata: Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kreditur dan/atau *debt collector* yang melakukan eksekusi sepihak dan merugikan.
3. Laporan Pidana: Melaporkan tindakan penarikan paksa yang disertai kekerasan, ancaman, atau perampasan kepada Kepolisian. Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 yang menegaskan bahwa polisi tidak boleh terlibat dalam penarikan objek fidusia jika tidak ada putusan pengadilan.
4. Menempuh Penyelesaian Sengketa Konsumen: Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

D. Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan instrumen hukum jaminan yang krusial dalam aktivitas perkreditan dan pembiayaan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia, praktik eksekusi sepihak seringkali menimbulkan konflik dan pelanggaran hak-hak konsumen. Makalah ini menganalisis secara rinci konsep dasar jaminan fidusia, hak-hak konsumen yang

dilindungi, bentuk-bentuk konflik eksekusi sepihak, serta pelanggaran hak konsumen yang terjadi di lapangan.

Perlindungan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Permasalahan utama yang sering terjadi adalah penggunaan klausula baku yang merugikan dan praktik eksekusi sepihak yang melanggar hak-hak konsumen. Analisis ini menyoroti peran krusial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merekonstruksi kekuatan eksekutorial fidusia, serta meninjau kembali mekanisme kelembagaan dan penegakan hukum (OJK, BPSK) dalam menjamin hak-hak konsumen atas perlakuan yang adil, jujur, dan non-diskriminatif.

Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), telah menjadi tulang punggung dalam berbagai transaksi pembiayaan di Indonesia, mulai dari kredit perbankan hingga pembiayaan konsumen. Fleksibilitasnya yang memungkinkan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur (prinsip *non-possessory*) menjadikannya pilihan favorit bagi kreditur dan debitur, memfasilitasi perputaran roda ekonomi.

Sertifikat Jaminan Fidusia, yang dilengkapi dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," secara hukum diberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenal dengan istilah parate eksekusi. Tujuan utama dari kekuatan eksekutorial ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi kreditur

dalam mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji (wanprestasi), tanpa perlu melalui proses gugatan yang panjang di pengadilan.

Namun, dalam perjalanannya, implementasi parate eksekusi ini seringkali menyimpang dari tujuan semula dan menjadi sumber berbagai konflik. Praktik eksekusi sepihak oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk, seperti *debt collector*, seringkali dilakukan secara paksa, tidak prosedural, bahkan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Konflik yang timbul dari praktik penarikan paksa objek jaminan, seperti kendaraan bermotor, telah menjadi fenomena yang jamak dan meresahkan masyarakat, khususnya para debitur yang bertindak sebagai konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar, hak atas kepastian hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan semena-mena, menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam.

Keresahan publik dan banyaknya sengketa yang muncul akhirnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan dua putusan penting, yaitu Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK 18/2019) dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Putusan MK 2/2021). Kedua putusan ini merekonstruksi pemahaman dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, secara fundamental mengubah paradigma parate eksekusi dari yang bersifat absolut menjadi bersyarat.

Industri pembiayaan di Indonesia sangat bergantung pada jaminan fidusia, yang secara hukum memberikan hak istimewa kepada kreditur. Namun, sifat perjanjian pembiayaan yang dominan menggunakan klausula baku (perjanjian

standar) menciptakan ketidakseimbangan kedudukan (*unequal bargaining power*) antara perusahaan pembiayaan (pelaku usaha) dan debitur (konsumen).

Ketidakseimbangan ini memanifestasikan diri dalam praktik eksekusi, di mana konsumen rentan terhadap:

1. Penafsiran sepihak atas cidera janji (***wanprestasi***).
2. Eksekusi paksa di lapangan, seringkali disertai ancaman atau kekerasan.

   Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia menjadi isu sentral yang harus diharmonisasikan melalui tiga pilar hukum: Perdata (Perjanjian), Jaminan, dan Perlindungan Konsumen

Larangan Klausula Baku yang Merugikan

Pasal 18 UUPK: Merupakan dasar hukum perlindungan terhadap perjanjian standar. Pasal ini secara tegas menyatakan klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan penarikan benda jaminan secara sepihak adalah batal demi hukum. (Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*).

Berdasarkan KUH Perdata (Pasal 1338), semua perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik**. Eksekusi jaminan yang disertai ancaman, intimidasi, atau kekerasan melanggar prinsip itikad baik dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

Pilar Perlindungan Konsumen dari Eksekusi Sepihak (Putusan MK)

Kontradiksi Pasal 15 UU Fidusia dengan Hak Konsumen. Sebelum Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, interpretasi mutlak terhadap Pasal 15 UU

Fidusia yang menyamakan Sertifikat Fidusia dengan putusan berkekuatan hukum tetap sering digunakan untuk membenarkan penarikan paksa, mengabaikan hak konsumen untuk membantah *wanprestasi*.

Rekonstruksi Hak Konsumen melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK ini menjadi titik balik perlindungan konsumen dalam eksekusi fidusia. Kekuatan eksekutorial Sertifikat Fidusia kini bersyarat.

1. Hak Membantah: Konsumen (debitur) memiliki hak untuk membantah klaim *wanprestasi*. Jika konsumen membantah, eksekusi wajib melalui proses penetapan pengadilan negeri.
2. Hak Perlindungan Hukum: Putusan ini menjamin hak konsumen atas proses hukum yang adil (*due process of law*) sebelum hak kepemilikannya (penguasaan fisik) dicabut.

Implikasi bagi Klausula Baku: Klausula baku yang bertentangan dengan Putusan MK ini secara otomatis dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dari Tindakan Kekerasan

Perlindungan konsumen juga mencakup perlindungan fisik dan psikis. Tindakan kekerasan, intimidasi, atau perampasan oleh ***debt collector*** adalah **tindak pidana murni** (Pemerasan Pasal 368 KUHP atau Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP). Konsumen memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut ke Kepolisian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

1. Pengawasan *Market Conduct*: OJK harus proaktif memastikan perusahaan pembiayaan mematuhi etika penagihan (melarang kekerasan) dan menyesuaikan perjanjian standar dengan Putusan MK.
2. Penyelesaian Pengaduan: Konsumen dapat mengajukan pengaduan resmi kepada OJK. OJK dapat mengenakan sanksi administratif (peringatan, pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha) kepada perusahaan yang melanggar (Jurnal: Efektivitas Pengawasan OJK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK menawarkan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat dan murah (melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase).

1. Kelebihan: Proses cepat dan tanpa biaya.
2. Keterbatasan: Daya eksekutorial putusan BPSK sering diperdebatkan dan masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia adalah isu yang kompleks, melibatkan harmonisasi antara UU Fidusia dan UUPK. Perlindungan konsumen telah diperkuat secara fundamental oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya pengakuan *wanprestasi* atau penetapan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan. Praktik penggunaan klausula baku yang melanggar UUPK dan tindakan kekerasan oleh agen penagihan merupakan

pelanggaran serius yang harus ditindak tegas, baik melalui sanksi administratif OJK maupun sanksi pidana.

Kerangka hukum utama yang melindungi konsumen di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): UUPK menjadi payung hukum utama yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum. UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen .
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF): Meskipun fokus utamanya pada jaminan, UUJF juga mengandung elemen perlindungan bagi pemberi fidusia (debitur), terutama terkait prosedur pendaftaran dan eksekusi. Namun, perlindungan konsumen dalam UUJF lebih diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi .

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): OJK menerbitkan berbagai POJK yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk lembaga pembiayaan. POJK ini meliputi transparansi informasi, penanganan pengaduan konsumen, dan etika penagihan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perikatan dalam KUHPerdata juga menjadi dasar dalam menganalisis hubungan hukum antara kreditur dan debitur, termasuk aspek wanprestasi.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, hak-hak fundamental debitur sebagai konsumen dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia meliputi:

1. Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar: Konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk, layanan, serta syarat dan ketentuan perjanjian. Ini mencakup informasi mengenai jumlah bunga/margin, denda, biaya-biaya, serta risiko dan prosedur eksekusi jaminan fidusia .
2. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya: Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan, serta diproses secara adil. Dalam konteks wanprestasi, konsumen berhak untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi .
3. Hak atas Keamanan dan Keselamatan: Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Eksekusi jaminan yang dilakukan secara paksa, dengan intimidasi atau kekerasan, secara fundamental melanggar hak ini .
4. Hak atas Kepastian Hukum: Konsumen berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi dan menerima layanan. Prosedur eksekusi yang tidak sesuai hukum melanggar hak ini .
5. Hak untuk Mendapatkan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa: Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut melalui lembaga yang tersedia (OJK, BPSK, pengadilan) .

6. Hak untuk Tidak Diperlakukan Semena-mena: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 UUPK, hak ini merupakan prinsip dasar perlindungan konsumen yang melarang segala bentuk tindakan sewenang-wenang atau penekanan yang merugikan konsumen .
7. Hak untuk Menolak Eksekusi Sepihak Tanpa Prosedur yang Sah: Pasca-Putusan MK, konsumen memiliki hak hukum untuk menolak penarikan objek jaminan secara paksa jika tidak ada kesepakatan wanprestasi atau penyerahan sukarela objek jaminan .

Penegasan hak-hak ini menjadi sangat penting mengingat seringkali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur (sebagai pelaku usaha) dan debitur (sebagai konsumen).

Meskipun UUJF dan putusan MK telah memberikan batasan terhadap parate eksekusi, praktik di lapangan masih sering diwarnai oleh konflik dan pelanggaran hak konsumen. Konflik ini umumnya timbul dari upaya kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak dan paksa.

E. Bentuk-bentuk Tindakan Eksekusi yang Berpotensi Melanggar Hak Konsumen

Penarikan Paksa oleh Debt Collector: Ini adalah bentuk konflik yang paling sering terjadi. Kreditur, terutama lembaga pembiayaan, seringkali mengandalkan jasa debt collector untuk menarik objek jaminan secara paksa di jalan, di rumah, atau di tempat umum lainnya. Tindakan ini seringkali disertai dengan intimidasi, ancaman, kekerasan fisik dan verbal, bahkan perampasan . Praktik ini jelas

melanggar putusan MK yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan penyerahan sukarela .

Penentuan Wanprestasi Sepihak: Sebelum putusan MK, kreditur seringkali secara sepihak menentukan bahwa debitur telah wanprestasi tanpa proses verifikasi atau musyawarah yang memadai dengan debitur. Bahkan setelah putusan MK, masih ada kasus di mana kreditur mengklaim telah terjadi wanprestasi tanpa adanya kesepakatan yang jelas .

Eksekusi Tanpa Sertifikat Fidusia atau Prosedur yang Benar: Ada kasus di mana debt collector mencoba menarik objek jaminan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang sah, atau tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan putusan MK .

Menolak Klarifikasi atau Negosiasi: Ketika debitur mencoba melakukan klarifikasi mengenai wanprestasi atau mengajukan permohonan restrukturisasi utang, kreditur atau debt collector seringkali menolak atau mempersulit proses tersebut, langsung fokus pada penarikan objek jaminan .

Penjualan Objek Jaminan di Bawah Tangan Tanpa Prosedur yang Sah: Eksekusi dengan penjualan di bawah tangan harus didasari kesepakatan dan melalui prosedur yang transparan. Pelanggaran terjadi jika penjualan dilakukan secara sepihak tanpa memberitahukan debitur atau tidak mengoptimalkan harga penjualan

Tindakan eksekusi sepihak ini secara langsung berimplikasi pada pelanggaran hak-hak konsumen, di antaranya:

1. Pelanggaran Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar: Debitur seringkali tidak diberikan informasi yang memadai mengenai proses wanprestasi, jumlah utang yang sebenarnya, atau prosedur eksekusi yang sah. Debt collector seringkali tidak dapat menjelaskan dasar hukum penarikan atau status wanprestasi debitur .
2. Pelanggaran Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya: Debitur tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi mereka, menyampaikan keberatan, atau menempuh jalur hukum yang adil sebelum objek jaminan ditarik paksa .
3. Pelanggaran Hak atas Keamanan dan Keselamatan: Tindakan penarikan paksa oleh debt collector yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau kekerasan secara langsung melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan . Insiden ini dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi debitur dan keluarganya.
4. Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum: Eksekusi yang tidak prosedural, dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan putusan MK, melanggar hak konsumen atas kepastian hukum. Konsumen merasa tidak memiliki perlindungan hukum di hadapan tindakan sepihak kreditur .

Perlakuan Diskriminatif dan Sewenang-wenang: Beberapa debt collector menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan, atau melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan, yang merupakan bentuk perlakuan semena- mena .

Potensi Tuntutan Pidana: Tindakan penarikan paksa oleh debt collector yang disertai ancaman kekerasan atau kekerasan fisik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan atau pemerasan, dan dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP .

Konflik dan pelanggaran ini tidak hanya merugikan debitur secara individu, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan sistem penegakan hukum. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengimplementasikan putusan MK secara konsisten dan membangun mekanisme perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 secara fundamental telah mengubah lanskap hukum eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia . Kedua putusan ini memiliki peran sentral dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen.

5.1 Pergeseran Paradigma Eksekusi Menuju Perlindungan Konsumen

Sebelum putusan MK, interpretasi Pasal 15 ayat UUJF cenderung memberikan keleluasaan absolut kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung, yang seringkali berujung pada tindakan sepihak dan merugikan konsumen. Putusan MK menggeser paradigma ini menjadi parate eksekusi bersyarat, yang secara substansial memperkuat posisi tawar dan perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen.

Perlindungan konsumen yang ditegaskan oleh MK termanifestasi dalam dua syarat utama:

Syarat Kesepakatan Wanprestasi: MK menegaskan bahwa penetapan adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Harus ada kesepakatan yang jelas antara kreditur dan debitur bahwa debitur memang telah cidera janji, atau setidaknya melalui upaya hukum yang menyatakan hal tersebut . Ini melindungi konsumen dari klaim wanprestasi sepihak yang mungkin tidak sesuai dengan fakta atau perjanjian.

Syarat Penyerahan Objek Jaminan Secara Sukarela: Putusan MK secara tegas menyatakan bahwa jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri dan harus menempuh jalur pengadilan . Syarat "sukarela" ini, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan MK 2/2021, memastikan bahwa penyerahan objek jaminan tidak boleh didasari oleh paksaan, intimidasi, atau tekanan .

Melalui putusan-putusan ini, Mahkamah Konstitusi berupaya mengembalikan keseimbangan perlindungan hukum, mencegah kesewenangan kreditur, dan menempatkan proses eksekusi dalam koridor due process of law. MK menekankan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak berarti dapat mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak konsumen.

Dampak Langsung Putusan MK Terhadap Perlindungan Konsumen

Mencegah Eksekusi Sepihak dan Paksa: Dampak paling signifikan adalah pembatasan praktik penarikan paksa objek jaminan oleh debt collector. Konsumen

kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menolak penarikan paksa jika syarat-syarat MK tidak terpenuhi .

Meningkatkan Kepastian Hukum Bagi Konsumen: Konsumen tidak lagi berada dalam posisi rentan terhadap tindakan sepihak kreditur. Mereka memiliki hak untuk menuntut proses eksekusi yang adil dan prosedural, sesuai dengan hukum yang berlaku .

Mendorong Mediasi dan Negosiasi: Kreditur kini didorong untuk lebih proaktif dalam melakukan mediasi dan negosiasi dengan debitur guna mencapai kesepakatan wanprestasi atau penyerahan objek jaminan secara damai.

Implikasi Pidana bagi Pelanggar: Tindakan penarikan paksa tanpa memenuhi syarat putusan MK dapat berimplikasi pidana bagi kreditur atau debt collector yang melakukannya, memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih nyata bagi konsumen .

Peningkatan Peran Pengadilan: Jika tidak ada kesepakatan atau penyerahan sukarela, pengadilan menjadi benteng terakhir bagi konsumen untuk mencari keadilan, memastikan bahwa proses eksekusi diverifikasi oleh lembaga yudikatif .

Implikasi putusan MK ini secara jelas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia telah diperkuat. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam mensosialisasikan dan memastikan kepatuhan semua pihak terhadap semangat dan substansi putusan ini.

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Tinjauan Regulasi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan implikasinya terhadap eksekusi jaminan fidusia.

1. Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia adalah proses hukum yang dilakukan untuk menuntut benda yang menjadi jaminan fidusia atas dasar hutang- piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia terus berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kementrian hukum dan hak asasi manusia jumlah pendaftar meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pembiayaan kendaraan. Oleh karena itu fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditur, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Sehubungan dengan penjaminan ini, maka perlu diketahui apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

Di dalam Undang – undang jaminan fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999). Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan Berdasarkan Pasal 11 undang-

undang jaminan fidusia menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan payung hukum yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur, termasuk mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum untuk perlindungan debitur, dalam praktik lapangan menunjukkan bahwa debitor seringkali menghadapi risiko signifikan selama proses eksekusi. Dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses eksekusi jaminan fidusia. Misalnya, pasal yang mengatur bahwa eksekusi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang adil dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum eksekusi dilakukan. Ini mencerminkan harapan hukum bahwa debitur tidak akan dirugikan secara sepihak.

Praktek eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 memungkinkan kreditur melakukan *parate eksekusi* (eksekusi langsung tanpa pengadilan) saat debitur wanprestasi, dengan menyerahkan objek jaminan, dijual melalui pelelangan umum atau di bawah tangan (jika untung), atau kreditur mengambil alih, namun Putusan MK mewajibkan adanya kesepakatan atau penetapan pengadilan untuk eksekusi paksa, dan debitur wajib menyerahkan objek jaminan sesuai Pasal 30 UUJF, dengan proses selanjutnya mengacu pada eksekusi hak tanggungan jika terjadi wanprestasi.

Ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang menyatakan sebagai berikut: apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia;
b. Penjual benda yang menjadi obejk jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan demikian Undang-Undang Fidusia telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Fidusia, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau titel eksekutorial (secara *fiat* eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia;

a. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan *parate* eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia;
b. Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri;
c. Eksekusi jaminan fidusia atas benda perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.

Ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang- Undang Fidusia tersebut, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun sertifikat jaminan fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan.

Karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia atau dengan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.

Selain akta jaminan fidusia, (Sertifikat Jaminan Fidusia), terdapat beberapa akta atau sertifikat yang juga mempunyai titel eksekutorial, yakni yang disebut

dengan istilah *grosse* akta. Akta-akta dimaksud, yaitu:[6]

1. Akta Hipotek berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 HIR/258 RBg;
2. Akta Pengakuan Utang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 HIR/258 RBg;
3. Akta pemberian hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Kekuatan eksekutorial Akta Hipotek dan Akta Pengakuan Utang yang dibuat secara materiil disebutkan dalam Pasal 224 HIR/258 RBg yang menentukan, bahwa surat asli (*grosse*) dari Akta Hipotek dan Akta Pengakuan Utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia.

Dalam membuatnya membutuhkan irah-irah perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Dahulu Atas Nama Sri Baginda) dikepalanya, kekuatannya sama dengan surat keputusan pengadilan (hakim).Jika tidak dipenuhi dengan jalan damai akta notaril tersebut.

Dieksekusi dengan perintah di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum domisili debitur atau domisili yang dipilihnya, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan pengadilan negeri (hakim).

Jika putusan pengadilan (hakim) tersebut harus dilaksanakan semua atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi, maka diturut peraturan Pasal 195 Ayat (2) dan seterusnya HIR. Dahulu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.104/DJA/1977.

Ditetapkan pula model akta nomor 1045055 yang merupakan akta hipotek yang telah distandarkan, yang dipergunakan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembebanan hak- hak atas tertentu dengan jaminan untuk sesuatu utang.Akta Hipotek ini mengatur mengenai pembebanan hak-hak atas tertentu sebagai jaminan utang dengan menggunakan hipotek.

Akta Hipotek beserta dengan sertifikat tanah dan surat-surat lainnya disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah dibukukan dalam Daftar Buku Tanah Hipotek.Salinan dari akta hipotek dan Daftar Buku Tanah Hipotek dijahit menjadi satu, menjadi sertifikat hipotek yang diberikan kepada

kreditor.Sertifikat hipotek beserta dengan salinan Akta Hipotek mempunyai fungsi sebagai akta hipotek.[56]

Serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 HIR/RBg.[8] Akta *grosse* hipotek tersebut mempunyai fungsi yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu sama-sama mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri acara langsung tanpa melalui proses seperti halnya untuk putusan arbitrase asing.

Dengan kata lain akta hipotek memiliki hak preferensi dan hal ini baru terwujud bila hipotek tertsebut telah dipasang pada sertifikat hipotek yang dilakukan oleh kreditor yang telah menerima kuasa dari pihak debitur.Apabila suatu salinan akta notaris dibuat dengan bentuk *grosse* akta, di kemudian hari pihak debitur yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya kepada kreditor.

Kreditor itu tidak mau melaksanakan prestasi itu maka si pemegang *grosse* akta (kreditor) cukum mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, agar bunyi atau isi *grosse* itu dilaksanakan. Pelaksanaan dari suatu *grosse* akta itu sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (*in kracht van gewijsdeI*).

Pihak kreditor tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa. Dan dengan demikian berarti akan menghemat waktu, ongkos dan tenaga. Demikian pula dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, karena dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sertifikat jaminan fidusia tersebut dengan sendiri dapat dieksekusi tanpa menunggu fiat eksekusi dari pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan

[56] [7]Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 233

fidusia jika debitur cedera janji tanpa menunggu putusan dari pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 HIR/207 RBg, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh kreditor (penerima fidusia) kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia.

Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur (pemberi fidusia) dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur/pemberi fidusia supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu 9 hari tersebut debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 HIR/209 RBg.[9]

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 200 HIR/251 RBg, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, dilakukan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor pelelangan atau dengan cara dianggap menguntungkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *Parate* Eksekusi melalui Pelelangan Umum Ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-

Undang Fidusia menentukan bahwa apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obejak jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat dan pasti, bahwa adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak debitur (pemberi fidusia) cedera janji.

Dan sebagai perwujudan dari kedudukan yang mendahulu dari kreditor (penerima fidusia). Oleh karena itulah, dalam Undang- Undang Fidusia telah diatur secara khusus tentang eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan *parate* eksekusi lewat atau melalui pelelangan umum.

Ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) sub b Undang-Undang fidusia, maka diberikan hak kepadanya untuk melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, asalkan debitur (pemberi fidusia) cedera janji dan

itupun harus dilakukan lewat atau melalui pelelangan umum (Kantor Lelang) tanpa memerlukan persetujuan debitur (pemberi fidusia).

Hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan hak *preferen* negara (termasuk biaya lelang), kreditor (penerima fidusia) dapat mengambil pelunasan atas piutang. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia jenis ini tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan.

Adanya ketentuan dalam pasal 29 Ayat (1) sub b Undang-Undang Fidusia ini, menghapus keragu-raguan sebelumnya seolah-olah eksekusi lewat kantor pelelangan umum, haruslah dengan suatu penetapan pengadilan. Padahal anggapan ini tidak benar sama sekali.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) sub b *juncto* Pasal 15 Ayat (3) Undang- Undang Fidusia, secara hukum Undang-Undang Fidusia memberikan hak atau wewenang kepada kreditor (penerima fidusia) atas kekuatannya sendiri (*parate* eksekusi) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia guna mendapatkan pelunasan piutangnya.

Artinya tanpa meminta bantuan ketua atau juru sita dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kreditor (penerima fidusia) dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia yang bersangkutan dengan cara meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan penjualan secara umum atau lelang atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Karena dilaksanakan tanpa melibatkan pihak pengadilan merupakan juru sita maka kreditor sudah tentu memikul risiko, bahwa ia melaksanakan haknya secara kliru, dengan akibat bahwa kreditor memikul risiko tuntutan ganti rugi dari pemberi fidusia. Dalam praktiknya belakangan ini jarang kreditor yang mempunyai kewenangan *parate* eksekusi, menempuh jalan eksekusi melalui lembaga tersebut.

Semoga dengan adanya penegasan hak *parate* eksekusi dalam Pasal 15 Ayat (3) *juncto* Pasal 29 Ayat (1) sub b Undang-Undang fidusia, untuk selanjutnya pelaksanaan *parate*eksekusi tidak mendapat hambatan lagi dan yang penting lagi, bahwa juru lelang tidak takut lagi untuk memenuhi permintaan kreditor untuk melaksanakan lelang berdasarkan kewenangan seperti itu.

Berlainan dengan ketentuan dalam Pasal 1155 KUH Perdata[12], dalam Pasal 29 Undang- Undang Fidusia tidak diterapkan, bahwa penjualan lelang harus dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan dengan syarat yang lazim berlaku. Walaupun demikian, syarat- syarat yang disebutkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata adalah syarat yang patut diterapkan pula dalam peristiwa *parate* eksekusi fidusia.

Eksekusi melalui *parate* eksekusi juga mempunyai akibat yang lain daripada eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, yaitu bahwa kreditor yang melaksanakan eksekusi berdasarkan *parate* eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 200 HIR[13], di bawah judul tentang Menjalankan Putusan Hakim.

Ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima tersebut, hanya berlaku untuk pelaksanaan putusan hakim.Konsekuensinya, kalau penghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumah yang bersangkutan, maka yang berkepentingan harus menggugatnya di muka Pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa.

Eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia melalui penjualan di bawah tangan Eksekusi atas benda yang menjadi objek

jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan, sepanjang terdapat kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia.Penjualan di bawah tangan dapat saja dilakukan walaupun penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan, namun kurang menguntungkan bagi para pihak.

Ini berarti eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara *parate* eksekusi tidak harus melalui pelelangan umum, di beri kemungkinan melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan.

Ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) sub c Undang-Undang Fidusia merupakan upaya pembuat Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian penjaminan fidusia dengan sebagik-baiknya.[15] Kiranya tidak semua

barang, misalnya suatu tagihan atas nama, bisa dan lazim untuk dijual melalui suatu lelang.

Sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, pembebanan suatu benda atas jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Fidusia menetapkan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.[16]

Atas dasar itulah Undang-Undang Fidusia mengharuskan atau mewajibkan pembebanan benda yang dijaminkan dengan fidusia dilakukan dengan akta notaris.Dipilihnya bentuk notariil, dimaksudkan agar untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas para pihak terlindung dari tindakan yang gegabah dan dari kekeliruan.

2. Esekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Eksekusi Jaminan Fidusia, meskipun terkait konsumen, utamanya diatur oleh UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia **(UU Fidusia)**, bukan langsung oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan kekuatan eksekutorial langsung pada Sertifikat Fidusia, memungkinkan kreditur mengeksekusi objek tanpa penetapan pengadilan (parate eksekusi) saat debitur wanprestasi, meskipun ada perdebatan hukum tentang kewenangan BPSK/Pengadilan dalam konteks konsumen, dengan putusan pengadilan seringkali menjadi rujukan ut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi ruang bagi konsumen untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum ketika terjadi transaksi atau pengambilan objek jaminan yang dapat merugikan mereka. Ketidakseimbangan perlindungan ini yang menjadi fokus kajian, bagaimana prinsip perlindungan konsumen dapat diintegrasikan atau dijadikan dasar ketika terjadi eksekusi jaminan fidusia yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan bagi konsumen

dalam transaksi kredit dengan jaminan fidusia, terutama terhadap klausul baku yang merugikan. Eksekusi fidusia yang sering dilakukan secara paksa oleh debt collector bertentangan dengan hak konsumen atas advokasi dan penyelesaian sengketa yang patut.

Pasal 4 huruf e UUPK menjamin hak konsumen atas perlindungan, advokasi, dan penyelesaian sengketa secara patut, sementara Pasal 18 ayat (2) huruf h melarang klausul baku yang memberikan kuasa mutlak kepada pelaku usaha untuk menarik barang angsuran. Pasal 26 UUPK secara khusus menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial bagi penyedia jasa pembiayaan, tetapi harus selaras dengan prinsip perlindungan konsumen. Buku Hukum Perlindungan Konsumen menekankan bahwa konsumen akhir dilindungi dari praktik sepihak dalam jaminan fidusia.

Banyak sengketa eksekusi berawal dari Klausula Baku dalam perjanjian pembiayaan. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang:

1. Menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru atau perubahan yang sepihak.
2. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jika perjanjian fidusia memuat klausula yang memberikan wewenang mutlak bagi kreditor untuk menarik paksa kendaraan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, maka klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) . UUPK bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk dalam perjanjian fidusia.

Beberapa hak konsumen yang relevan dalam proses eksekusi jaminan fidusia meliputi:

1. Hak atas Informasi yang Jelas : Konsumen berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai bunga, biaya tambahan, serta risiko kredit yang terkait dengan perjanjian jaminan fidusia . Seringkali, konsumen tidak menerima

informasi yang cukup, dan penggunaan kontrak baku memperlemah posisi tawar mereka, menciptakan kesenjangan antara perlindungan normatif dan praktik faktual .

2. Perlindungan dari Klausula Baku yang Merugikan : Pasal 62 UUPK, khususnya Pasal 18, membahas ketentuan klausula baku, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari klausula-klausula yang dapat merugikan mereka dalam perjanjian, termasuk perjanjian jaminan fidusia .

3. Hak atas Prosedur Eksekusi yang Sah : Eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika debitur wanprestasi, eksekusi objek jaminan fidusia memerlukan penyerahan sukarela dari debitur. Apabila tidak ada penyerahan sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan .

4. Perlindungan dari Tindakan Penarikan Paksa Ilegal : Penarikan motor atau objek jaminan oleh debt collector tanpa surat tugas resmi, tanpa pemberitahuan, dan tanpa menunjukkan dokumen jaminan fidusia adalah tindakan ilegal . Meskipun konsumen terlambat membayar angsuran, leasing tidak boleh menarik kendaraan secara paksa atau sewenang-wenang. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pemberitahuan resmi dan proses yang sesuai hukum .

Meskipun Pasal 15 ayat Undang-Undang Fidusia menegaskan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan putusan pengadilan , hal ini tetap harus mematuhi prosedur dan menghormati hak-hak debitur/konsumen yang berlaku. Pelanggaran hak konsumen seringkali terjadi dalam proses eksekusi jaminan fidusia, karena proses tersebut cenderung mengabaikan hak-hak konsumen

3. Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan implikasinya terhadap eksekusi jaminan fidusia

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengubah eksekusi jaminan fidusia dari *parate eksekusi* (eksekusi mandiri) menjadi harus melalui penetapan pengadilan (fiat executie)**,** terutama jika debitur wanprestasi dan tidak beritikad baik, dengan mengurangi kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan

memperpanjang proses, menciptakan ketidakpastian, dan mengurangi perlindungan kreditur serta hak preferensi, sehingga kreditur kini perlu mengajukan permohonan eksekusi ke formal (fiat executie) sebelum eksekusi fisik dapat dilakukan.[57]

Pokok-pokok Putusan MK 18/PUU-XVII/2019

1. Pembatasan Parate Eksekusi: Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan" dalam UU No. 42 Tahun 1999 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan hak eksklusif kepada kreditur tanpa prosedur yang setara bagi debitur untuk membantah.
2. Perlindungan Hak Debitur: Putusan ini bertujuan melindungi hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membuktikan adanya wanprestasi atau sengketa.
3. Pergeseran Paradigma: Eksekusi fidusia bergeser dari model yang sangat pro-kreditur menjadi lebih seimbang, mengakui hak debitur untuk menggugat sengketa yang timbul dari perjanjian.

Perkembangan transaksi kredit di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penggunaan jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan yang efisien dan dominan, khususnya dalam pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan praktik perbankan, karena memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan sambil memberikan kepastian hukum bagi kreditur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan sertifikat fidusia kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang final dan mengikat; namun dalam praktik, sifat eksekutorial ini sering dimanfaatkan untuk melakukan eksekusi sepihak tanpa pengawasan yudisial.[58]

---

[57] Sipayung, B., Rosmini, Wahyudi, A., & Suyanto. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Kewarganegaraan, 8, 1514–1524

[58] Arief, A., Pawennei, M., & Gadjong, A. A. (2023). Analysis of Constitutional Court Decisions Regarding the Executorial Power of Fiduciary Guarantee Certificates. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 22(3), 737–749

Bahkan melalui penagih utang pihak ketiga, sehingga menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, dan potensi pelanggaran hak konstitusional debitur, termasuk hak atas kepemilikan, perlindungan hukum, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.[59]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian berupaya mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menafsirkan ulang ketentuan eksekusi fidusia agar mensyaratkan keterlibatan pengadilan guna memperkuat perlindungan hak debitur, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa ketidakpatuhan kreditur, lemahnya pemahaman aparat, serta disharmoni regulasi turunan seperti Perkap No. 8 Tahun 2011, sehingga ketimpangan relasi kuasa antara kreditur dan debitur serta ketidakpastian hukum masih terus berlangsung dan memunculkan kebutuhan mendesak akan reformulasi dan harmonisasi regulasi guna menjamin pelaksanaan eksekusi yang adil, proporsional, dan konstitusional.[60]

Kekhawatiran terhadap praktik eksekusi sepihak jaminan fidusia mencapai titik krusial dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara fundamental mengubah kerangka hukum eksekusi fidusia di Indonesia dengan menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh kreditur kecuali terdapat pengakuan sukarela debitur atas wanprestasi atau adanya putusan pengadilan yang secara sah mengonfirmasi wanprestasi tersebut, sehingga pelaksanaan eksekusi wajib tunduk pada prinsip due process of law demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[61]

---

[59] Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(3), 1784–1800

[60] Radjak, S. A., Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2024). Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, 1(4), 110–124

[61] Kurniawan, M. (2023). Kepastian Hukum bagi Kreditur di dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Lex Aeterna Law Journal, 1(1), 43–59.

Putusan ini sekaligus menafsirkan ulang Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sebelumnya membuka ruang eksekusi tanpa campur tangan pengadilan, dengan menempatkan pengadilan sebagai otoritas penyelesai sengketa dan pengawas prosedur eksekusi agar tercipta keseimbangan kedudukan hukum antara debitur dan kreditur (Indriyani, 2023;Pradnyawan, Nurani, Budiono, & Sasongko, 2020).

Konsekuensinya, kreditur kini dihadapkan pada persyaratan prosedural tambahan yang berpotensi memperlambat proses eksekusi dan berdampak pada kepentingan finansial, karena dalam kondisi tidak adanya pengakuan wanprestasi secara sukarela, kreditur wajib menempuh jalur peradilan, sehingga mekanisme fidusia yang sebelumnya dikenal mudah dan cepat harus beradaptasi dengan proses yang lebih terregulasi dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional debitur.

Keputusan ini merepresentasikan pergeseran konstitusional yang signifikan dalam hukum jaminan fidusia di Indonesia, dari model penegakan yang sebelumnya sangat berorientasi pada kepentingan kreditur menuju kerangka hukum yang lebih seimbang dengan mengakui dan melindungi hak-hak debitur. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperkuat jaminan konstitusional seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi, putusan ini sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru bagi kreditur dan lembaga keuangan, terutama terkait efisiensi penegakan jaminan, kepastian kontraktual, serta manajemen risiko pembiayaan. Konsekuensinya, muncul perdebatan yang berkelanjutan mengenai implikasi praktis putusan tersebut, termasuk dampaknya terhadap dinamika pasar kredit, keberlanjutan lembaga pembiayaan, dan kebutuhan harmonisasi regulasi di bidang jaminan fidusia agar tetap adaptif namun konstitusional.[62]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merepresentasikan reinterpretasi mendasar terhadap sifat eksekutorial jaminan

[62] Maharani, M. A., & Sulastri, S. (2025). Unilateral Withdrawal of the Fiduciary Security Object Without Any Default by the Debtor (Case Study of Decision No. 36/Pdt. GS/2023/PN Pdg). Journal of Law, Politic and Humanities, 5(5), 3423–3431

fidusia di Indonesia melalui pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya frasa yang menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang final dan mengikat. Sebelum putusan ini, ketentuan tersebut secara luas dipahami sebagai dasar bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi objek fidusia secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang memadai.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa wanprestasi bukan sekadar fakta yang dapat ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan status hukum yang dapat dipersengketakan oleh debitur dan karenanya harus tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan due process of law sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut, Mahkamah tidak membatalkan Pasal 15 secara keseluruhan, melainkan menyatakan ketentuan tersebut konstitusional bersyarat, yakni eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan, atau apabila pelaksanaan eksekusi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai upaya menjaga fungsi jaminan fidusia sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan jaminan konstitusional.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara signifikan memperkuat perlindungan debitur, keputusan tersebut juga memunculkan kekhawatiran di kalangan kreditur dan lembaga keuangan terkait kepastian hukum dan efisiensi penegakan jaminan, khususnya karena keterlibatan pengadilan dipandang berpotensi memperpanjang proses eksekusi, meningkatkan biaya operasional, dan memperbesar risiko kredit. Kondisi ini mencerminkan ketegangan klasik antara tuntutan keadilan konstitusional dan kepentingan efisiensi ekonomi dalam sistem pembiayaan.[63]

[63] Mendrofa, I., Sitorus, S., Marselino, M., & Sari, E. (2025). Perubahan Budaya Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Debitur dan Kreditur. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5

Namun, dari perspektif hukum normatif, kepastian hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya dari sudut kepentingan kreditur, melainkan juga mensyaratkan prosedur yang jelas, mekanisme penegakan yang dapat diprediksi, serta perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi justru berpotensi memperkuat kepastian hukum jangka panjang dengan memperjelas batas-batas eksekusi fidusia yangsah, mengurangi potensi konflik sosial dan sengketa hukum, serta mendorong kreditur untuk meningkatkan kejelasan kontrak, ketepatan penilaian risiko, dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan bertanggung jawab melalui penegakan berbasis konsensus dan pengawasan yudisial.[64]

B. Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, perusahaan pembiayaan tidak bisa lagi eksekusi langsung secara sepihak, melainkan harus melalui persetujuan debitur dan kesepakatan wanprestasi, atau eksekusi melalui pengadilan (lelang sukarela/di bawah tangan dengan persetujuan) jika debitur kooperatif; jika tidak, harus melalui penetapan ketua pengadilan negeri (eksekusi paksa) sebagai pengganti kekuatan eksekutorial yang dihapus, memastikan perlindungan hukum bagi debitur.

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UUJF dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dalam memberikan kredit terhadap debitor (pemberi fidusia). Hal ini disebabkan dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya benda bergerak yang secara hukum penguasaan terhadap benda jaminan itu berada di tangan debitor, maka harus ada mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditor, khususnya dalam hal eksekusi

[64] Noor, A., Chandra, L. A., Manurung, N., & Sule, A. M. (2024). The Position of Debt Collectors in the Implementation of Parate Execution of Fiduciary Guarantees Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(6), 1921–1931.

objek jaminan fidusia.

Pendapat ini juga disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa kreditor dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan debitor tidak menolak serta wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.[65]

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang telah dijelaskan di atas, maka pada prakteknya eksekusi langsung dilakukan oleh kreditor, tanpa melalui tanpa proses gugatan. Pasal 15 UUJF ini diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal [66] Januari 2020 dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa :

1. Frasa eksekutorial pada jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi).
3. Jika tidak ada kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang telah terjadi wanprestasi dan debitor tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan segala mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berakibat terhadap eksekusi jaminan

---

[65] Tan Kamelo, 2014, *Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 216.

[66] DY Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, PEndaft aran, Dan Eksekusi)*, Cetakan Pertama, BMadar Maju, Bandung, hlm. 229.

fidusia yang nantinya akan menimbulkan persoalan, yaitu :

1. Hilangnya sifat kemudahan dari eksekusi jaminan fidusia, ketika pengadilan menyita barang yang menjadi jaminan fidusia, terutama ketika jaminan itu berada pada pihak ketiga;
2. Kemungkinan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bisa digugat sebelum pengumuman atau sesudah pengumuman pemenang lelang.
3. Biaya eksekusi akan mahal, mulai dari pemanggilan, pemberitahuan, pengumuman dan eksekusi secara fisik dilakukan.[3]

Putusan MK ini akan menyebabkan penarikan jaminan fidusia akibat dari wanprestasi harus melalui pengadilan, maka akan banyak permohonan eksekusi jaminan fidusia dan perkara sengketa wanprestasi akan semakin banyak. Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 telah terdapat 3.223 perkara permohonan, dan jika ditambah dengan permohonan eksekusi tentu akan menambah penumpukan perkara di pengadilan negeri. Transaksi pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan terbilang banyak. Di Sumatera Barat terdapat 40 lembaga pembiayaan dan dari 40 lembaga pembiayaan tersebut 30 lembaga pembiyaannya mendaftarkan sertifikat fidusianya di Kanwil Depkumham Padang dan ditambah dengan jumlah bank-bank di Kota Padang.

Selain dari itu Pandemi Covid-19 mendera Indonesia sejak Pemerintah mengonfirmasi infeksi corana pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, juga turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi ini diperparah dengan kebijakan PSBB yang berdampak kepada penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistim Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan. Salah satu yang diatur dalam PERPPU ini adalah mengatur tentang kebijakan pembiayaan.

Kebijakan yang dilakukan adalah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultra mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan relaksasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi debitor yang terkena dampak Covid 19. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) No. 11/POJK.03/2020 dan surat OJK No S-9/D.05/2020, dalam peraturan ini seluruh perusahaan pembiayaan di bawah organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (selanjutnya disebut APPI) berhak melakukan restrukturisasi kredit melalui : 1) penurunan suku bunga kredit; 2) perpanjangan jangka waktu kredit; 3) pengurangan tunggakan bunga kredit; 4) penggurangan tunggakan pokok kredit; 5) penambahan fasilitas kredit; dan/atau 6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Meskipun telah ada regulasi restrukturisasi untuk mengatasi dampak *covid 19* terhadap ketidakmampuan bayar debitor, tetapi syarat-syaratnya harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka akan terjadi wanprestasi dari debitor. Hal ini dapat mengakibatkan adanya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.[67]

Tindakan yang sewenang-wenang tersebut disebut main hakim sendiri. tindakan tersebut membuat keresehan dan mengakibatkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, pihak lembaga pembiayaan dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika.[9] Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia telah memberikan suatu upaya perlindungan hukum, di mana dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri tersebut menjelaskan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

[67] Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistim Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 195

2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari peraturan ini meliputi :

1. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; da
4. Akuntabilitas, yaitupelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusiadapat dipertanggungjawabkan.

Pada prinsipnya mekanisme dan upaya penarikan objek jaminan fidusia pada saat debitor wanprestasi merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Pembahasan mengenai mekanisme merupakan tahap-tahap suatu tindakan yang bersifat persuasif. Sementara membahas upaya penarikan objek jaminan fidusia menimbulkan kesan dari kata upaya adalah cara untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut agar berpindah ke tangan kreditor dengan tidak lagi melakukan upaya negosiasi untuk menyelesaiakan permasalahan secara persuasif.

Mekanisme persuasif penarikan objek jaminan fidusia dalam prakteknya dilalui dengan3 (tiga) hal yang penting yaitu :

1. Pemberian peringatan, di mana surat peringatan merupakan mekanisme yang ditempuh untuk memberikan suatu pendekatan secara persuasif. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan akan memberikan waktu kepada debitor dalam waktu 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu telat untuk membayar, dan terkadang perusahaan pembiayaan masih mendengarkan keluhan debitor tentang kondisi keuangan debitor yang tidak sanggup melunasi cicilannya;
2. Mendatangi/mengunjungi debitor yang bersangkutan, dalam hal ini masih bersifat persuasif dan berusaha untuk menegosiasikan pembayaran utang atau menarik objek jaminan fidusia;
3. Memakai jasa *debt collector* internal dan eksternal, berkaitan dengan memakai

jasa *debt collector* internal artinya dalam hal ini masih dalam tahapan persuasif untuk menegosiasikan pembayaran utang atau meanarik objek jaminan fidusia. Jika telah masuk dalam penggunaan jasa *debt collector* eksternal artinya telah masuk dalam upaya penarikan objek jaminan fidusia, bukan lagi berbicara mengenai pembayaran utang tunggakan cicilan.

Pada prakteknya penarikan objek jamian fidusia yang telah dilimpahkan kepada *debt collector* ekseternal maka mereka akan diberikan surat tugas dari perusahaan pembiayaan berserta dengan identitas dari debitor yang bersangkutan seperti Kartu Tanda Kependudukan dan juga surat tugas disertai dengan akta jaminan fidusia. Dengan menunjukan surat-surat tersebut maka *debt collector* akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut. Prakteknya juga tidak jarang terjadi keributan-keributan dan tindakan kesewenang-wenangan saat penarikan objek jaminan fidusia itu.

Penarikan objek jaminan fidusia dalam rangka melakukan eksekusi apabila debitor wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kriteria dalam KUHPerdata dalam Pasal 1763 yaitu "siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keaadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan". Pasal 1764 KUHPerdata mengatur jika debitor tidak mampu memenuhi kewajiban, maka debitor diwajibkan membayar pinjaman atau harga barang yang dipinjamnya. Dari 2 (dua) pasal ini maka sesuai dengan ketentuan UUJF pada Pasal 29 sampai Pasal 34 yang secara garis besar eksekusi dapat dilakukan dengan :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
4. Pelaksanaan dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bukan sejak diberitahukan

secara tertulis oleh pemberi dan penerima kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

5. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
6. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
7. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, kreditor berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika :

1. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditor dengan debitor, atau :
2. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.

Jika kreditor dan debitor tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka kreditor tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sama dengan prosedur eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan.[11] Eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada 2 (dua) macam yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat pertama agar putusan itu dijalankan;
2. Ketua Pengadilan tingkat pertama akan memanggil pihak yang kalah

(termohon) untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar dia melakasanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 196 HIR/207 RBg;

3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan, lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Pada pelaksanaan eksekusinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusinya, kreditor dapat meminta bantuan pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan Menteri keuangan ini mengatur bahwa permohonan lelang eksekusi fidusia harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari penjual (kreditor) bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual karena telah diserahkan secara sukarela dan debitor telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitor (sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada angka A nomor 10 tentang Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia pada point 6). Surat pernyataan tersebut merupakan syarat penting karena tanpa adanya kesepakatan tersebut lelang jaminan fidusia bisa batal. Contohnya ada kreditor atau penjual yang sudah mengajukan permohonan lelang eksekusi dan telah mendapatkan jadwal lelang, tapi debitor mengajukan surat keberatan, maka lelang tersebut dibatalkan.

C. Implikasi Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) terhadap Praktik Penagihan Jamina Fidusia

Indonesia mendasarkan seluruh sistem hukum dan praktik kenegaraan pada Pancasila, khususnya Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menuntut adanya pengakuan dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia, perlakuan yang adil, serta pelaksanaan hukum yang beradab dan humanis.

Dalam sektor jasa keuangan, khususnya perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan Jaminan Fidusia (diatur oleh UU No. 42 Tahun 1999), sering terjadi konflik kepentingan antara hak kreditur untuk mendapatkan kembali asetnya dan hak debitur (konsumen) atas perlakuan yang manusiawi dan adil. Praktik penagihan (*debt collecting*) Jaminan Fidusia, terutama penarikan paksa oleh pihak ketiga (*debt collector*), kerap kali menimbulkan insiden yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, termasuk kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran privasi.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," secara fundamental menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap persamaan derajat, serta perlakuan yang adil dan beradab tanpa membeda-bedakan. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan praktik hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum ekonomi, khususnya perjanjian Jaminan Fidusia, nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memiliki implikasi yang signifikan

terhadap praktik penagihan. Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 , adalah instrumen penting dalam memfasilitasi kegiatan perkreditan dan pembiayaan, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur . Sertifikat Jaminan Fidusia secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, ditandai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kekuatan eksekutorial ini, yang dikenal sebagai parate eksekusi, memungkinkan kreditur untuk melakukan eksekusi langsung apabila debitur cidera janji.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme parate eksekusi ini seringkali disalahgunakan, memicu konflik dan pelanggaran hak debitur. Tindakan penarikan paksa objek jaminan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk, seperti *debt collector*, kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, tidak prosedural, bahkan melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang diamanatkan oleh Pancasila.

Adanya konflik dan keresahan ini akhirnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan-putusan ini secara fundamental merekonstruksi mekanisme eksekusi jaminan fidusia, mengubah paradigma parate eksekusi dari yang bersifat absolut menjadi bersyarat. Perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya yudikatif untuk mengembalikan eksekusi jaminan fidusia ke dalam koridor nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan perlindungan hak debitur.

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," merupakan prinsip universal yang menggarisbawahi pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia. Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan, termasuk praktik penagihan utang dalam Jaminan Fidusia, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam konteks penagihan Jaminan Fidusia, implikasi sila kedua dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan Martabat Manusia (Debitur): Sila kedua mengharuskan kreditur untuk memandang debitur bukan hanya sebagai objek utang, melainkan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi. Ini berarti praktik penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan, mengintimidasi, atau mempermalukan debitur.
2. Perlakuan yang Adil dan Setara: Prinsip keadilan menuntut agar proses penagihan dilakukan secara transparan, non-diskriminatif, dan proporsional. Tidak boleh ada perlakuan semena-mena atau kekerasan dalam proses penagihan, terlepas dari status wanprestasi debitur. Keadilan ini tercapai apabila proses-proses ekonomi dan hukum dalam masyarakat menghasilkan pembagian yang adil dan menjamin setiap warga memperoleh haknya.
3. Adab dalam Berinteraksi: Nilai "beradab" menekankan pentingnya etika, sopan santun, dan kepatutan dalam setiap interaksi. Dalam konteks penagihan, hal ini berarti komunikasi harus dilakukan secara profesional, menghindari kata-kata kasar, ancaman, atau tindakan provokatif.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Sila kedua secara implisit menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup tenang, hak atas rasa aman, dan hak atas kepemilikan, yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang .

Dengan demikian, Sila Kedua Pancasila berfungsi sebagai filter etis dan konstitusional yang membimbing praktik penagihan Jaminan Fidusia. Ia menyeimbangkan kepentingan ekonomi kreditur dengan kepentingan moral dan hak asasi debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 secara fundamental merefleksikan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam praktik eksekusi Jaminan Fidusia. MK, sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of state ideology, berupaya menerjemahkan Pancasila ke dalam putusan-putusan hukum.

Implikasi Sila Kedua dalam putusan MK tersebut adalah:

1. Pembatasan Eksekusi Sepihak: MK secara tegas membatasi kewenangan parate eksekusi absolut kreditur . Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi sepihak tanpa pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini adalah manifestasi nyata dari perlindungan hak asasi manusia (debitur) yang tidak boleh ditegakkan dengan kekerasan .
2. Penekanan pada Kesepakatan dan Sukarela: Syarat adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela menekankan pentingnya musyawarah, dialog, dan persetujuan dari debitur . Hal ini sejalan

dengan nilai adab dan perlakuan yang adil, di mana keputusan penting tidak boleh dipaksakan secara sepihak.

3. Meningkatkan Perlindungan Debitur (Konsumen): Putusan MK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur, melindungi debitur dari tindakan kesewenang-wenangan kreditur . Hal ini sejalan dengan prinsip "hukum yang baik adalah hukum yang melindungi manusia," sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.
4. Menjunjung Tinggi Due Process of Law: Kewajiban menempuh jalur pengadilan jika tidak ada kesepakatan atau penyerahan sukarela menegaskan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Ini memastikan bahwa hak milik pribadi debitur tidak dirampas secara sewenang-wenang dan segala upaya eksekusi berada dalam koridor hukum.

Dengan demikian, putusan MK menjadi instrumentalisasi nilai Sila Kedua dalam hukum positif, mengubah eksekusi jaminan fidusia dari sekadar kepastian hukum (lex certa) menjadi juga keadilan substantif (lex humana) bagi debitur.

Esensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua Pancasila mengandung dua inti nilai, yaitu:

1. Kemanusiaan (Humanitas): Mengakui hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), dan menolak segala bentuk dehumanisasi.
2. Adil dan Beradab (Ius Humanum): Perlakuan yang setara tanpa diskriminasi (adil) dan dilaksanakan berdasarkan norma etika, moral, dan kesusilaan yang

tinggi (beradab). Hukum harus menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.

Sila Kedua dalam Konteks Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan kontrak (perjanjian), Sila Kedua mengimplikasikan asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban dan Asas Etikad Baik (*Goede Trouw*). Pelaksanaan perjanjian, termasuk penagihan utang, tidak boleh merusak harkat dan martabat salah satu pihak, meskipun pihak tersebut dalam posisi wanprestasi.

Eksekusi Jaminan Fidusia dan Hak *Parate Executie.* UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekusi langsung (*parate executie*) kepada kreditur (Pasal 15). Hak ini, yang berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan, seringkali disalahartikan sebagai lisensi untuk melakukan penarikan paksa secara sepihak.

Pelanggaran Terhadap Nilai Keadilan

Praktik penagihan yang tidak adil terlihat jelas dalam:

1. Ketidakjelasan Status Wanprestasi: Kreditur sering menentukan wanprestasi secara sepihak, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan jika debitur menolak mengakui wanprestasi. Tindakan penarikan paksa tanpa proses hukum yang jelas melanggar hak konsumen atas Kepastian Hukum (Pasal 4 UUPK).

2. Klausula Baku yang Diskriminatif: Perjanjian sering memuat klausula baku yang memberatkan dan memindahkan risiko kerugian sepenuhnya kepada konsumen, mencerminkan ketidakadilan posisi tawar.

Pelanggaran Terhadap Nilai Keberadaban (Dehumanisasi)

Bentuk-bentuk praktik yang melanggar keberadaban dan merendahkan martabat manusia, seringkali melibatkan:

1. Intimidasi dan Kekerasan: Penggunaan jasa *debt collector* yang melakukan penarikan dengan cara mengancam, memaki, atau melakukan kekerasan fisik maupun verbal di ruang publik. Hal ini melanggar hak atas Rasa Aman dan Kenyamanan bagi konsumen.
2. Perampasan Paksa: Tindakan mengambil objek fidusia secara paksa di jalan raya atau tempat umum, yang dapat menimbulkan dampak psikologis berat dan stigma sosial bagi debitur.
3. Pengabaian Etika Profesi: Praktik penagihan tidak didasarkan pada standar moralitas dan profesionalisme yang diatur oleh Peraturan OJK, melainkan didasarkan pada tekanan target pemenuhan kolektabilitas.

Implementasi Sila Kedua dalam Praktik Penagihan

1. Penagihan Berdasarkan Prinsip Musyawarah dan Etikad Baik

Penagihan Jaminan Fidusia harus didahului dengan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat terkait penyelesaian tunggakan. Prinsip ini wajib diutamakan sesuai semangat *kekeluargaan* dalam Pancasila.

a. Prosedur Humanis: Surat peringatan dan komunikasi penagihan harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan jelas, memberikan kesempatan bagi debitur untuk merespon dan mencari solusi.
b. Restrukturisasi Utang: Kreditur wajib membuka opsi restrukturisasi atau reschedule sebagai wujud empati dan pemahaman terhadap kondisi ekonomi debitur, sejalan dengan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil.

2. Kepatuhan terhadap Batasan Hukum (Putusan MK)

Nilai Keadilan (Sila Kedua) menuntut kepatuhan mutlak terhadap hukum, terutama Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Implikasi Keadilan: Jika debitur secara tegas menolak mengakui wanprestasi atau menolak menyerahkan objek Jaminan Fidusia, kreditur wajib menempuh jalur Putusan Pengadilan Negeri. Tindakan di luar jalur ini adalah pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* yang merupakan manifestasi Keadilan dan Keberadaban.

3. Pengawasan dan Sanksi yang Tegas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum harus memastikan bahwa praktik penagihan Jaminan Fidusia benar-benar mencerminkan Keberadaban.

a. Sanksi OJK: OJK harus menjatuhkan sanksi administratif berat bagi perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* yang melanggar kode etik dan melakukan intimidasi.
b. Tindakan Pidana: Aparat kepolisian wajib memproses tindakan penagihan yang disertai kekerasan, ancaman, atau perampasan sebagai tindak pidana

(misalnya, Perampasan atau Pengancaman), karena ini adalah tindakan inhumanis yang melanggar hak asasi.

4. Implementasi Etika Profesi *Debt Collector*

Jika penggunaan *debt collector* tidak dapat dihindari, mereka harus bertindak sebagai perpanjangan tangan kreditur yang beradab. Hal ini meliputi:

a. Kepemilikan sertifikasi resmi di bidang penagihan.
b. Membawa surat tugas resmi dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang sah.
c. Larangan keras melakukan penagihan di tempat umum (kecuali penarikan sukarela) dan larangan penggunaan kekerasan/intimidasi.

Implikasi Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terhadap praktik penagihan Jaminan Fidusia sangat mendasar. Sila ini berfungsi sebagai norma fundamental yang membatasi hak eksekusi kreditur agar tidak melanggar martabat dan hak asasi debitur. Praktik penarikan paksa oleh *debt collector* yang disertai intimidasi dan kekerasan adalah wujud nyata dari dehumanisasi dan ketidakberadaban, serta melanggar prinsip keadilan prosedural yang disyaratkan oleh hukum (Putusan MK).

Meskipun putusan MK telah memberikan arahan yang jelas, dalam praktiknya masih sering dijumpai bentuk-bentuk penagihan yang berpotensi melanggar nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Penarikan Paksa dan Intimidasi: Penggunaan debt collector yang melakukan penarikan paksa, disertai ancaman, kekerasan fisik maupun verbal, atau tindakan intimidatif di depan umum, jelas melanggar martabat dan hak asasi manusia

debitur. Tindakan ini melanggar nilai kesopanan dan adab yang terkandung dalam Sila Kedua.

Penentuan Wanprestasi Sepihak: Masih ada kasus di mana kreditur secara sepihak menyatakan debitur wanprestasi tanpa komunikasi yang memadai atau kesepakatan, sehingga merugikan debitur. Hal ini mengabaikan hak konsumen untuk didengar dan bernegosiasi secara adil.

Pelanggaran Privasi: Tindakan penagihan yang tidak beradab dapat berupa penyebaran informasi utang debitur kepada pihak ketiga tanpa izin, atau penagihan di luar jam kerja yang mengganggu ketenangan debitur.

Tidak Adanya Transparansi: Kurangnya transparansi mengenai rincian utang, denda, atau biaya eksekusi dapat merugikan debitur dan melanggar prinsip keadilan. Hal ini juga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur. Pengabaian Hak untuk Negosiasi: Kreditur yang enggan bernegosiasi atau memberikan opsi restrukturisasi utang kepada debitur yang mengalami kesulitan finansial juga merupakan bentuk ketidakadilan, karena tidak mempertimbangkan situasi kemanusiaan debitur.

Pelanggaran Asas Keseimbangan: Perusahaan pembiayaan yang mengabaikan asas keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat merugikan konsumen, misalnya dengan menyembunyikan tata cara pelelangan objek fidusia yang telah ditarik. Praktik-praktik ini tidak hanya menimbulkan konflik hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mencoreng citra Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sistem hukum kita.

Untuk memastikan praktik penagihan Jaminan Fidusia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak.

Reformasi Regulasi dan Implementasi Putusan MK

Amandemen UU Jaminan Fidusia: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perlu diamandemen untuk secara eksplisit mengintegrasikan tafsir Mahkamah Konstitusi, terutama Pasal 15. Amandemen ini harus merumuskan secara tegas kriteria "kesepakatan wanprestasi" dan tata cara "penyerahan objek jaminan secara sukarela" yang bebas dari paksaan dan intimidasi.

Harmonisasi Peraturan Pelaksana: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait harus merevisi peraturan pelaksana, termasuk POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, untuk secara tegas melarang praktik penarikan paksa oleh debt collector yang tidak memenuhi standar etika dan hukum.

Pedoman Teknis Eksekusi: Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman yang lebih rinci mengenai prosedur permohonan eksekusi Jaminan Fidusia ke pengadilan, untuk memastikan proses yang cepat, efisien, dan adil jika debitur keberatan.

Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan, menindak tegas pelanggaran dalam praktik penagihan, dan memastikan adanya mekanisme pengaduan konsumen yang efektif.

Kepolisian: Pihak Kepolisian perlu secara konsisten menindak tegas debt collector yang melakukan penarikan paksa dengan kekerasan, ancaman, atau tanpa prosedur hukum yang sah. Sosialisasi putusan MK kepada aparat penegak hukum di lapangan sangat krusial.

Notaris: Notaris sebagai pejabat pembuat akta jaminan fidusia harus lebih cermat dalam memastikan bahwa klausul-klausul perjanjian tidak bertentangan dengan putusan MK dan prinsip perlindungan debitur

Edukasi Konsumen: Pemerintah, OJK, dan lembaga perlindungan konsumen harus secara masif mengedukasi masyarakat, khususnya debitur, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian Jaminan Fidusia, termasuk prosedur eksekusi yang sah pasca-Putusan MK.

Edukasi Kreditur dan Debt Collector: Lembaga keuangan dan perusahaan jasa penagihan harus secara rutin memberikan pelatihan kepada staf dan debt collector mereka mengenai etika penagihan, prosedur hukum yang berlaku, dan implikasi putusan MK, menekankan pentingnya perlakuan yang beradab [10][14].

Mendorong Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi dan Negosiasi: Lembaga keuangan harus memprioritaskan mediasi dan negosiasi dengan debitur yang wanprestasi, memberikan opsi restrukturisasi utang yang adil sebelum menempuh jalur eksekusi.

Optimalisasi BPSK dan LAPS: Mengoptimalkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan praktik penagihan Jaminan Fidusia di Indonesia dapat bergeser dari pendekatan yang semata-mata mengedepankan keuntungan menjadi praktik yang menempatkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai prioritas utama.

Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," merupakan landasan filosofis dan etis yang esensial dalam praktik penagihan Jaminan Fidusia di Indonesia. Prinsip ini menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil dan setara, serta tindakan yang beradab dalam setiap proses hukum, termasuk eksekusi jaminan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai Sila Kedua dalam hukum positif. MK berhasil merekonstruksi paradigma eksekusi jaminan fidusia dari parate eksekusi absolut menjadi bersyarat, dengan menekankan perlunya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Perubahan ini secara signifikan memperkuat perlindungan hak debitur sebagai konsumen, mencegah praktik eksekusi sepihak yang melanggar martabat dan hak asasi manusia, serta mendorong proses yang lebih adil dan humanistik.

Meskipun demikian, tantangan dalam praktik tetap ada, di mana masih ditemukan kasus-kasus penarikan paksa oleh *debt collector*, penentuan wanprestasi sepihak, dan pelanggaran etika penagihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif berupa reformasi regulasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan literasi dan edukasi hukum bagi semua pihak, serta pengoptimalan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dengan

demikian, praktik penagihan Jaminan Fidusia dapat sepenuhnya selaras dengan amanat Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kepastian Hukum Kedudukan Kreditur dan Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam eksekusi jaminan fidusia

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang paling umum digunakan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen, khususnya untuk kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur (penerima fidusia) melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah- irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat ini memberikan hak eksekusi langsung (parate executie) yang berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2) UUJF).

Kedudukan istimewa ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur agar mudah memperoleh kembali pelunasan piutangnya jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji (wanprestasi). Namun, implementasi hak eksekusi langsung seringkali bertabrakan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar debitur, terutama pasca maraknya praktik penarikan paksa yang tidak manusiawi.

Fidusia memberikan hak eksekusi langsung (parate executie) tanpa perlu memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu. Ini adalah wujud dari titel eksekutorial yang sangat kuat. Tujuan Kepastian: Memberikan kemudahan dan

kecepatan bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan, sehingga risiko kerugian akibat wanprestasi dan potensi penurunan nilai aset dapat diminimalkan.

Syarat Formil: Hak eksekusi ini baru muncul jika Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan sertifikatnya (Pasal 11 UUJF). Pendaftaran ini menciptakan asas publisitas, sehingga pihak ketiga dianggap tahu adanya pembebanan fidusia tersebut.

Kedudukan Kreditur Sebagai Pemilik Jaminan

Dalam Jaminan Fidusia, secara yuridis kreditur adalah pemilik objek jaminan (dominium) meskipun penguasaan fisik (bezit) tetap berada pada debitur. Kedudukan ini memberikan kreditur hak yang kuat (hak kebendaan) dibandingkan dengan hak perorangan, menjamin bahwa objek tersebut tidak dapat diklaim oleh kreditur lain jika debitur pailit.

Dasar Penjualan Objek Jaminan. Kreditur memiliki hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui mekanisme yang sah (Pasal 29 UUJF), yang meliputi:

Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur. Penjualan melalui pelelangan umum (executoriale verkoop). Meskipun debitur telah wanprestasi, ia tetap berhak mendapatkan perlakuan yang beradab dan adil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak-hak debitur sebagai konsumen:

Hak atas Keamanan dan Kenyamanan (Pasal 4 ayat (1)): Debitur berhak terhindar dari tindakan penarikan paksa yang disertai kekerasan dan intimidasi. Larangan Klausula Baku Eksploitatif (Pasal 18): Kreditur dilarang mencantumkan

klausula baku yang memberikan hak sepihak untuk mengambil objek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Peran Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Kepastian hukum kreditur melalui parate executie mengalami penyeimbangan fundamental melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini berfungsi sebagai perisai perlindungan hukum bagi debitur dengan membatasi eksekusi sepihak:

Kondisi	Mekanisme Eksekusi yang Sah	Tujuan Perlindungan
Tidak ada sengketa mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela	Eksekusi Langsung (Parate Executie)	Efisiensi proses
Terdapat sengketa mengenai wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek	Harus melalui Putusan Pengadilan Negeri	Menjamin Hak Atas Kepastian Hukum dan Due Process of Law bagi debitur

Sinergi Kepastian dan Perlindungan dalam Eksekusi yang Sah

2. Pendaftaran Fidusia sebagai Kunci. Kepastian hukum kreditur wajib didasarkan pada Pendaftaran Jaminan Fidusia yang sah. Tanpa sertifikat, klaim hak parate executie tidak berlaku, dan eksekusi harus melalui gugatan perdata biasa, yang secara otomatis memberikan perlindungan hukum prosedural maksimal bagi debitur.
3. Prosedur Penarikan yang Beradab. Penarikan objek Jaminan Fidusia, meskipun diizinkan secara langsung (apabila telah ada kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela), harus dilakukan dengan cara yang beradab, diatur oleh Peraturan OJK, dan dilarang menggunakan intimidasi, kekerasan, atau penarikan di ruang publik yang dapat merusak martabat debitur.

4. Peran Lembaga Non-Litigasi (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa prosedur penagihan oleh perusahaan pembiayaan telah sejalan dengan UUPK dan Putusan MK. Kreditur yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yang merupakan bentuk perlindungan preventif bagi debitur.
5. Upaya Hukum Debitur yang Dirugikan. Jika kreditur melakukan eksekusi sepihak dan melanggar hukum, debitur memiliki hak perlindungan melalui jalur litigasi dan non-litigasi:

Gugatan Perdata: Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kreditur yang melakukan penarikan tidak sah. Laporan Pidana: Melaporkan tindakan penarikan paksa yang disertai kekerasan kepada Kepolisian, sesuai dengan arahan Kepala Kepolisian RI bahwa polisi tidak boleh memfasilitasi penarikan objek fidusia tanpa putusan pengadilan jika debitur menolak.

Kepastian hukum kedudukan kreditur fidusia bersumber pada titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia (UUJF). Namun, kepastian ini tidak bersifat absolut. Perlindungan hukum terhadap debitur dijamin oleh UUPK dan diperkuat secara yudisial melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan sebagai prasyarat sahnya eksekusi. Sinergi ideal antara kepastian dan perlindungan tercapai ketika kreditur menjalankan hak eksekusi langsung hanya setelah terpenuhinya syarat sukarela dan tanpa sengketa, atau melalui jalur pengadilan, sehingga proses hukum yang adil (due process of law) ditegakkan.

Sektor perkreditan dan pembiayaan merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara, membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk menjamin kepastian bagi para pihak. Di Indonesia, Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), menjadi salah satu instrumen utama untuk mengamankan piutang, khususnya bagi benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan . Keunikan Jaminan Fidusia terletak pada prinsip non-possessory, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap produktif.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur, Pasal 15 ayat (2) UUJF menegaskan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ditandai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kekuatan ini secara tradisional diinterpretasikan sebagai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan apabila debitur cidera janji, tanpa melalui proses peradilan. Tujuan awalnya adalah efisiensi dan percepatan pelunasan piutang, yang krusial bagi kelancaran kegiatan pembiayaan.

Namun, dalam praktik, mekanisme parate eksekusi ini seringkali menimbulkan masalah serius. Kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk, seperti debt collector, kerap melakukan penarikan paksa objek jaminan dengan cara-cara yang tidak prosedural, intimidatif, bahkan melanggar hukum, yang secara langsung merugikan debitur. Peristiwa ini menciptakan ketidakseimbangan

antara kepastian hukum yang ingin diberikan kepada kreditur dengan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh debitur, terutama sebagai konsumen. Debitur menghadapi risiko signifikan selama proses eksekusi, dengan hak-hak mereka kerap diabaikan atau dilanggar .

Menyikapi problematika ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua putusan penting, yaitu Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan-putusan ini secara fundamental merekonstruksi paradigma eksekusi jaminan fidusia, mengubah sifat parate eksekusi dari yang absolut menjadi bersyarat. Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap kepastian hukum kedudukan kreditur dan, pada saat yang sama, memperkuat perlindungan hukum bagi debitur.

Kepastian hukum kedudukan kreditur dalam Jaminan Fidusia dijamin melalui beberapa aspek:

1. Titel Eksekutorial Sertifikat Fidusia: Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memberikan titel eksekutorial ini, yang secara tradisional diartikan sebagai hak kreditur untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan . Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan efisiensi dan kecepatan dalam penegakan hak kreditur.
2. Hak Preferen: Kreditur fidusia memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasannya dari hasil eksekusi objek jaminan, bahkan dalam kondisi pailit

atau likuidasi deb. Hak ini memberikan kepastian bagi kreditur bahwa piutangnya akan diprioritaskan.

3. Asas Publisitas: Melalui pendaftaran Jaminan Fidusia, pihak ketiga dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani fidusia, sehingga mencegah pengalihan yang merugikan kreditur dan memperkuat posisi kreditur .

Sebelum Putusan MK, kepastian hukum ini cenderung diinterpretasikan secara absolut, di mana kreditur memiliki kewenangan penuh untuk melakukan parate eksekusi secara mandiri. Hal ini memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur namun seringkali mengabaikan aspek perlindungan debitur

Meskipun Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur, UUJF juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berupaya memberikan perlindungan bagi debitur, terutama dalam menghadapi proses eksekusi.

Kerangka Hukum Perlindungan Debitur. Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia berakar pada beberapa ketentuan: UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Meskipun menitikberatkan pada kepastian kreditur, UUJF juga memberikan kerangka perlindungan debitur. Misalnya, Pasal 30 UUJF menegaskan bahwa objek Jaminan Fidusia tetap berada di penguasaan pemberi fidusia, yang merupakan ciri khas fidusi. Selain itu, Pasal 32 UUJF menyatakan bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 adalah batal demi hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): Bagi debitur yang bertindak sebagai konsumen, UUPK memberikan hak-hak fundamental, seperti hak atas informasi yang jelas dan benar, hak untuk

didengar pendapatnya, hak atas keamanan, dan hak untuk tidak diperlakukan semena-mena. Pelanggaran hak-hak ini oleh kreditur dapat menjadi dasar gugatan debitur.

KUHPerdata: Asas-asas hukum perjanjian, seperti itikad baik dan larangan perbuatan melawan hukum, tetap berlaku dan menjadi dasar bagi perlindungan debitur.

Hak untuk Mengajukan Perlawanan Eksekusi: Debitur memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi jika terdapat alasan yang sah secara hukum, seperti pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai prosedur atau objek yang dieksekusi tidak sesuai. Namun, perlawanan ini tidak otomatis menunda eksekusi kecuali diperintahkan oleh pengadilan.

Kepastian hukum kedudukan kreditur dan perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia merupakan dua aspek krusial yang harus seimbang. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum kreditur melalui titel eksekutorial sertifikat fidusia seringkali mengarah pada praktik eksekusi sepihak yang mengabaikan perlindungan debitur. Namun, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah merekonstruksi paradigma ini secara fundamental.

Kini, kepastian hukum kreditur tetap terjamin melalui kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, namun pelaksanaannya menjadi bersyarat: eksekusi langsung hanya sah jika terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, eksekusi wajib ditempuh melalui permohonan ke pengadilan. Rekonstruksi ini secara signifikan

memperkuat perlindungan hukum debitur, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menempatkan eksekusi dalam kerangka due process of law.

Untuk mencapai keseimbangan yang adil, diperlukan reformasi regulasi melalui amandemen UU Jaminan Fidusia, harmonisasi peraturan pelaksana, penguatan pengawasan OJK dan penegakan hukum oleh Kepolisian dan Pengadilan, serta peningkatan literasi hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, Jaminan Fidusia dapat terus berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang efektif, sekaligus menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan masih kerap melakukan penarikan objek kredit dengan menggunakan jasa debt collector secara sepihak, bahkan dengan cara-cara yang intimidatif. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang semula memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat fidusia. Dalam konteks ini, penarikan paksa atas objek jaminan tanpa perintah pengadilan menjadi problematis karena mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip pacta sunt servanda dalam hukum perdata memang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun demikian, prinsip ini tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak untuk melakukan eksekusi sepihak terhadap objek jaminan tanpa proses hukum yang sah, terutama ketika menyangkut aspekaspek hak milik dan kemanusiaan.

Seperti diungkapkan oleh Marzuki[68], pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam posisi kontraktual, dalam hal ini debitur. Maka, ketentuan hukum positif perlu ditempatkan dalam kerangka moral dan konstitusional untuk menghindari ketimpangan dalam penerapan hukum.

Di sisi lain, hukum perdata mengenal konsep wanprestasi sebagai ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan. Ketika debitur dianggap wanprestasi, kreditur pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, maupun pemutusan hubungan kontraktual. Akan tetapi, dalam kasus jaminan fidusia, tindakan langsung menarik objek jaminan tanpa mekanisme legal yang sesuai justru bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan pengambilan objek secara paksa tanpa dasar hukum yang sah berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan atau pencurian (Setiadi, 2021). Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya pun telah menegaskan bahwa penarikan objek fidusia yang tidak dilakukan melalui putusan pengadilan dan tanpa persetujuan debitur dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan MA No. 350 K/Pid/2014, misalnya, penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa dokumen resmi dan tanpa perintah pengadilan dinyatakan sebagai tindakan pidana.

Yurisprudensi ini memperkuat pendapat bahwa kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia tidak dapat diberlakukan secara mutlak jika debitur tidak secara

[68] Marzuki, P. M. (2017). Pengantar ilmu hukum. Kencana

sukarela menyerahkan objek jaminan. Sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2021 tentang Penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan, yang mengatur bahwa proses penagihan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman.

Hal ini menjadi wujud regulasi afirmatif yang bertujuan untuk melindungi hak debitur dari praktik-praktik penagihan yang melampaui batas hukum. OJK secara eksplisit menyatakan bahwa penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam batas-batas perikatan yang sah ((OJK), 2021).

Lebih jauh, konsep perlindungan hukum terhadap debitur juga relevan dalam konteks asas keseimbangan dalam kontrak. Asas ini, sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum modern, menuntut agar kontrak tidak hanya menguntungkan satu pihak semata, melainkan memperhatikan prinsip keadilan distributif. Dalam praktik perjanjian pembiayaan, klausul-klausul baku yang disusun secara sepihak oleh kreditur kerap menempatkan debitur dalam posisi yang tidak seimbang.

Hal ini sesuai dengan kritik yang dikemukakan oleh (Rahardjo, 2006), bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang hanya melayani kepentingan ekonomi yang lebih kuat, melainkan harus menjadi instrumen keadilan substantif. Aspek perlindungan hukum terhadap debitur juga mendapat penguatan dari teori konstitusionalisme modern, di mana negara berkewajiban untuk melindungi

warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang, termasuk dari entitas non-negara seperti korporasi.

Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap debitur bukan semata urusan perdata, melainkan menyangkut hak asasi ekonomi dan sosial yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Menurut (Sefriani, 2020), negara tidak dapat membiarkan warganya menjadi objek kekerasan struktural dari sistem hukum yang tidak berkeadilan. Tantangan yang dihadapi dalam praktik perlindungan hukum ini terletak pada lemahnya pengawasan dan implementasi norma hukum.

Banyak debitur yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak-haknya, ditambah dengan ketimpangan posisi tawar antara kreditur yang umumnya berbadan hukum besar dengan debitur perorangan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat edukasi hukum bagi masyarakat, memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, serta memastikan adanya akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) juga menambah kompleksitas dalam hubungan hukum debitur-kreditur. Platform pinjaman online yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip fidusia konvensional kerap melakukan penagihan melalui metode intimidatif tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini memperluas cakupan perlindungan hukum yang harus disediakan negara, mengingat posisi debitur yang semakin lemah dalam era ekonomi digital.

Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2022 menyebutkan bahwa pengaduan masyarakat terkait penagihan paksa dan pelecehan oleh debt collector

fintech merupakan salah satu kategori aduan terbanyak, menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis HAM (HAM, 2022). Kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang efektif terhadap debitur yang wanprestasi bukan berarti menegasikan hak kreditur.

Namun, perlu ada mekanisme proporsional yang mengedepankan proses hukum yang fair, termasuk pemberian kesempatan kepada debitur untuk membuktikan kondisi ekonominya, melakukan restrukturisasi utang, atau menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Dalam konteks restorative justice yang kini banyak dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan win-win solution perlu diutamakan untuk mencegah kriminalisasi terhadap debitur yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan sedang mengalami kesulitan ekonomi (Yunus, 2023).

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas penarikan objek kredit tanpa persetujuan harus dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Ketika hukum gagal memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi sosiologisnya.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum jaminan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, perlindungan terhadap hak milik, serta penghormatan terhadap proses peradilan yang adil. Negara, melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus bersinergi dalam menciptakan kerangka hukum yang menjamin perlindungan komprehensif bagi debitur, tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan nasional.

E. Peran Negara (Sila Kelima) dalam Pengawasan Lembaga Eksekutor terhadap Sita Jaminan Fidusia

Sektor pembiayaan menjadi tulang punggung perekonomian, namun pelaksanaannya sering menimbulkan konflik sosial, terutama saat terjadi eksekusi jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial yang mutlak berdasarkan Pasal 15 UU Fidusia sebelum dikoreksi MK, telah menciptakan celah bagi perusahaan pembiayaan untuk bertindak sepihak, seringkali melalui jasa lembaga eksekutor/penagih utang yang bertindak di luar koridor hukum, bahkan dengan kekerasan.

Dalam konteks hukum Indonesia, Negara berkewajiban menjamin Keadilan Sosial, yang berarti hukum harus memihak pada keseimbangan dan melindungi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan kritis terhadap peran negara sebagai pengawas dan penjamin keadilan dalam proses eksekusi ini.

Keadilan Sosial (Sila Kelima) sebagai Prinsip Intervensi Negara

1. Nilai Keadilan Substantif: Keadilan Pancasila melampaui keadilan formal (prosedural). Ia menuntut keadilan substantif, yaitu perlakuan setara yang mempertimbangkan ketidakseimbangan kedudukan pihak (Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Fidusia*).
2. Kewajiban Negara: Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan wajib melindungi warganya dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan, termasuk yang berasal dari hubungan kontraktual yang tidak seimbang (Analisis Filsafat Hukum Pancasila).

Dasar Hukum Kewajiban Pengawasan Negara

1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 33 ayat (4) menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan.
2. UU Perlindungan Konsumen (UUPK): Negara wajib melindungi kepentingan konsumen (debitur) dari pelaku usaha yang bertindak tidak adil.
3. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019: Putusan ini menempatkan negara sebagai penentu akhir sah atau tidaknya eksekusi jika terjadi sengketa *wanprestasi*, melalui mekanisme penetapan pengadilan, menegaskan peran intervensi negara dalam sengketa perdata

Lembaga eksekutor (penagih utang) seringkali bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan pembiayaan. Negara, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), telah membatasi tindakan mereka, melarang kekerasan, intimidasi, dan perampasan. Pelanggaran terhadap batasan ini menuntut tanggung jawab negara untuk menindak.

Sektor pembiayaan menjadi tulang punggung perekonomian, namun pelaksanaannya sering menimbulkan konflik sosial, terutama saat terjadi eksekusi jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial yang mutlak berdasarkan Pasal 15 UU Fidusia sebelum dikoreksi MK, telah menciptakan celah bagi perusahaan pembiayaan untuk bertindak sepihak, seringkali melalui jasa lembaga eksekutor/penagih utang yang bertindak di luar koridor hukum, bahkan dengan kekerasan.

Dalam konteks hukum Indonesia, Negara berkewajiban menjamin Keadilan Sosial, yang berarti hukum harus memihak pada keseimbangan dan melindungi

kelompok yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan kritis terhadap peran negara sebagai pengawas dan penjamin keadilan dalam proses eksekusi ini.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," secara fundamental mengamanatkan negara untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam hubungan keperdataan dan perekonomian [12][13]. Keadilan sosial bukan hanya berarti keadilan distributif, tetapi juga keadilan korektif yang mencegah ketidakseimbangan dan keadilan protektif yang melindungi kelompok rentan [12].

Dalam konteks hukum ekonomi, Jaminan Fidusia telah menjadi instrumen vital dalam memfasilitasi kegiatan perkreditan dan pembiayaan di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [6][16]. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur, sertifikat Jaminan Fidusia diberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditandai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" [1][3][14]. Kekuatan ini, yang dikenal sebagai parate eksekusi, secara tradisional memungkinkan kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan apabila debitur cidera janji [1][3][14].

Namun, dalam praktik, mekanisme parate eksekusi ini seringkali disalahgunakan oleh lembaga eksekutor (kreditur dan *debt collector* yang ditunjuk), menimbulkan konflik dan pelanggaran hak debitur. Praktik sita dan

penarikan paksa objek jaminan kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak prosedural, intimidatif, bahkan melanggar hukum dan hak asasi manusia [5][10]. Ketidakseimbangan ini menciptakan ironi: instrumen yang dirancang untuk kepastian hukum justru dapat menimbulkan ketidakadilan, menempatkan debitur dalam posisi rentan.

Menyikapi problematika ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua putusan penting, yaitu Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 [2][5][8]. Putusan-putusan ini secara fundamental merekonstruksi paradigma eksekusi jaminan fidusia, mengubah sifat parate eksekusi dari yang absolut menjadi bersyarat. Perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya yudikatif untuk mengembalikan eksekusi jaminan fidusia ke dalam koridor keadilan sosial, menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan perlindungan hak debitur. Dalam konteks inilah, peran negara melalui pengawasan yang efektif terhadap lembaga eksekutor menjadi esensial untuk memastikan implementasi Sila Kelima dalam praktik penagihan Jaminan Fidusia.

Sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," adalah puncak dari sila-sila sebelumnya, mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil. Keadilan sosial bukan hanya berarti keadilan hukum formal, melainkan keadilan substantif yang mencakup beberapa dimensi:

1. Keadilan Distributif: Negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil kepada seluruh warga, termasuk kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dan perlindungan hukum.

2. Keadilan Korektif: Negara harus melakukan intervensi untuk mengoreksi ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari interaksi sosial-ekonomi, terutama melindungi pihak yang lemah.
3. Keadilan Protektif: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara, khususnya kelompok rentan, dari eksploitasi, penindasan, dan perlakuan sewenang-wenang.

Dalam konteks penagihan Jaminan Fidusia, Sila Kelima mengamanatkan negara untuk memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi tidak menimbulkan kesenjangan atau penindasan, melainkan berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan keadilan bagi semua pihak, termasuk debitur yang mungkin berada dalam posisi rentan

Meskipun Jaminan Fidusia dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, karakteristik perjanjian yang tidak seimbang serta sifat eksekutorialnya yang kuat menciptakan potensi penyalahgunaan. Kreditur, melalui lembaga eksekutor (baik internal maupun eksternal seperti debt collector), memiliki akses langsung terhadap objek jaminan. Tanpa pengawasan yang memadai dari negara, praktik eksekusi dapat dengan mudah berubah menjadi tindakan sepihak, intimidatif, dan melanggar hak asasi manusia debitur, sebagaimana sering terjadi dalam kasus penarikan paksa.

Urgensi pengawasan negara muncul dari kebutuhan untuk:

1. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Negara harus memastikan bahwa lembaga eksekutor tidak menyalahgunakan kekuatan eksekutorial sertifikat

fidusia untuk melakukan tindakan di luar koridor hukum, yang dapat merugikan debitur.

2. Melindungi Hak-hak Debitur: Debitur, terutama yang bertindak sebagai konsumen, seringkali memiliki pengetahuan hukum yang terbatas dan posisi tawar yang lemah. Negara harus berperan aktif melindungi hak-hak mereka dari perlakuan sewenang-wenang, intimidasi, dan kekerasan.
3. Menegakkan Prinsip Keadilan Sosial: Pengawasan negara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses hukum, termasuk eksekusi Jaminan Fidusia, berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Menjaga Ketertiban Umum: Praktik eksekusi yang tidak terkontrol dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Pengawasan negara diperlukan untuk memastikan proses eksekusi berlangsung secara damai dan sesuai hukum.

Dengan demikian, pengawasan negara terhadap lembaga eksekutor bukan hanya suatu keharusan legal, tetapi juga amanat filosofis dari Sila Kelima Pancasila untuk menciptakan tatanan hukum dan ekonomi yang berkeadilan.

Peran negara dalam pengawasan lembaga eksekutor terhadap sita Jaminan Fidusia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Peran Negara Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, peran pengawasan negara cenderung pasif dan reaktif dalam konteks parate eksekusi.

Pengawasan Administratif (OJK): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran untuk mengeluarkan peraturan (POJK) mengenai perlindungan konsumen dan etika penagihan, serta menerima pengaduan konsumen. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini seringkali bersifat reaktif dan sanksi yang diberikan belum sepenuhnya efektif mencegah pelanggaran.

Penegakan Hukum (Kepolisian): Pihak Kepolisian memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pidana yang timbul dari praktik penarikan paksa yang disertai kekerasan atau ancaman. Namun, keterlibatan polisi dalam proses eksekusi seringkali baru terjadi setelah adanya konflik, bukan sebagai tindakan preventif atau pengawasan prosedural.

Peradilan (Eksekusi melalui Pengadilan): Jalur pengadilan merupakan pilihan bagi kreditur apabila tidak ingin melakukan parate eksekusi atau terjadi sengketa yang mengharuskan intervensi pengadilan. Pengadilan memiliki peran pengawasan melalui prosedur eksekusi rijksblad yang lebih ketat, namun opsi ini jarang dipilih oleh kreditur karena dianggap lebih lama dan mahal.

Pada masa ini, dengan interpretasi parate eksekusi yang cenderung absolut, negara belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan proaktif terhadap tindakan sepihak lembaga eksekutor, sehingga membuka celah bagi praktik-praktik penagihan yang melanggar hak debitur.

Peran Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 secara fundamental merekonstruksi peran negara dalam pengawasan eksekusi Jaminan Fidusia. MK menegaskan bahwa meskipun sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya tidak lagi absolut, melainkan bersyarat: eksekusi langsung hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, eksekusi wajib melalui pengadilan. Implikasi dari putusan ini adalah:

1. Penguatan Peran Pengadilan (Yudikatif): Putusan MK secara eksplisit menempatkan lembaga peradilan sebagai pengawas utama dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia, terutama jika debitur keberatan atau tidak ada kesepakatan wanprestasi.
2. Proaktif dalam Penentuan Wanprestasi: Jika tidak ada kesepakatan, pengadilan menjadi pihak yang berwenang menentukan sah tidaknya wanprestasi, melindungi debitur dari klaim sepihak kreditur.
3. Pengawasan Prosedural Eksekusi: Pengadilan akan mengawasi secara ketat prosedur eksekusi, memastikan hak-hak debitur terpenuhi dan mencegah penarikan paksa.

Peningkatan Peran OJK (Eksekutif): OJK memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk:

1. Merevisi Peraturan Pelaksana: OJK wajib merevisi POJK terkait perlindungan konsumen dan penagihan agar selaras dengan putusan MK, secara tegas

melarang praktik penarikan paksa oleh debt collector yang tidak memenuhi syarat.

2. Pengawasan Preventif dan Represif: Meningkatkan pengawasan preventif terhadap internal lembaga keuangan dan represif dengan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan.
3. Edukasi Konsumen: Menguatkan peran edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka pasca-putusan MK dan mekanisme pengaduan.

Peran Tegas Kepolisian (Eksekutif): Putusan MK memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Kepolisian untuk:

1. Menindak Pelanggaran Pidana: Secara konsisten menindak tegas debt collector yang melakukan tindakan penarikan paksa dengan kekerasan, ancaman, atau tanpa surat perintah eksekusi yang sah dari pengadilan.
2. Edukasi Internal: Melakukan sosialisasi putusan MK kepada aparat kepolisian di lapangan untuk memastikan pemahaman dan penegakan hukum yang seragam.
3. Keterlibatan Notaris: Notaris sebagai pejabat pembuat akta jaminan fidusia juga memiliki peran dalam memastikan klausul perjanjian sesuai dengan semangat putusan MK dan tidak merugikan debitur.

Dengan demikian, pasca putusan MK, peran negara dalam pengawasan lembaga eksekutor telah bergeser dari pasif-reaktif menjadi lebih proaktif, terstruktur, dan terintegrasi antar lembaga, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dalam eksekusi Jaminan Fidusia.

Meskipun Putusan MK telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, implementasi pengawasan negara terhadap lembaga eksekutor dalam eksekusi Jaminan Fidusia masih menghadapi berbagai tantangan dan problematika.

Tantangan Implementasi Putusan MK

Definisi "Kesepakatan Wanprestasi" dan "Penyerahan Sukarela": Batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "kesepakatan wanprestasi" dan "penyerahan objek jaminan secara sukarela" masih menjadi perdebatan dalam praktik. Interpretasi yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan penyalahgunaan.

Beban Pengadilan: Potensi peningkatan jumlah permohonan eksekusi yang harus melalui pengadilan dapat menimbulkan beban perkara yang signifikan, berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian dan mengurangi efisiensi [5]. Ini membutuhkan sistem peradilan yang lebih responsif dan efisien.

Sosialisasi dan Pemahaman Hukum: Tingkat pemahaman mengenai putusan MK di kalangan masyarakat umum, lembaga keuangan, debt collector, bahkan aparat penegak hukum di lapangan, masih bervariasi. Kurangnya sosialisasi yang efektif dapat menghambat implementasi putusan.

Problematika Pengawasan di Lapangan

Keterbatasan Sumber Daya Pengawas: OJK, sebagai regulator dan pengawas, memiliki keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran) untuk melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh lembaga keuangan dan praktik penagihannya di seluruh Indonesia.

Sinergi Antar Lembaga yang Belum Optimal: Koordinasi dan sinergi antara OJK, Kepolisian, dan pengadilan terkadang belum optimal. Seringkali pengaduan masyarakat masih terlempar dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa penyelesaian yang efektif.

Praktik Debt Collector Ilegal/Tidak Resmi: Banyak kasus penarikan paksa melibatkan debt collector yang tidak memiliki izin resmi atau tidak terdaftar, sehingga sulit untuk diawasi dan ditindak secara hukum.

Kurangnya Kesadaran Hukum Debitur: Meskipun sudah ada putusan MK, banyak debitur masih belum mengetahui hak-hak mereka, sehingga rentan menjadi korban praktik penagihan yang melanggar hukum dan tidak berani melapor.

Dukungan Internal Lembaga Keuangan: Beberapa lembaga keuangan masih belum sepenuhnya menginternalisasi semangat putusan MK, sehingga praktik penagihan mereka masih cenderung agresif atau tidak sesuai prosedur. Problematika ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah diperkuat, implementasi di lapangan masih membutuhkan upaya yang lebih besar dan terkoordinasi untuk memastikan pengawasan negara benar-benar efektif dan mewujudkan keadilan social.

BAB IV

PROBLEMATIKA DAN KELEMAHAN DALAM IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Eksekusi Sepihak dan Tindakan Kekerasan oleh Perusahaan Pembiayaan Ketika Mengeksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, telah lama menjadi sorotan karena kerap menimbulkan konflik dan praktik-praktik yang merugikan debitor/konsumen. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor, dalam implementasinya seringkali muncul permasalahan fundamental berupa eksekusi sepihak dan tindakan kekerasan .Praktik-praktik ini tidak hanya menciderai hak-hak konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan.

Latar belakang masalah ini berakar pada penafsiran dan penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ketentuan tersebut memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memungkinkan kreditor untuk melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan . Hal ini seringkali disalahgunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menarik objek jaminan secara paksa, bahkan dengan melibatkan pihak ketiga (debt collector) yang bertindak di

luar koridor hukum . Akibatnya, konsumen seringkali menjadi korban intimidasi, perampasan aset, hingga kekerasan fisik, menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, dan sosial yang serius .

Urgensi peninjauan terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia ini semakin diperkuat dengan adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang telah merekonstruksi norma eksekusi. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi mandiri hanya sah jika debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan terdapat kesepakatan tentang wanprestasi. Jika tidak ada, eksekusi harus melalui proses pengadilan . Meskipun putusan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada konsumen, tantangan implementasinya di lapangan masih besar, dengan banyaknya perusahaan pembiayaan yang belum sepenuhnya mematuhi putusan tersebut .

Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia, yang memiliki kekhasan dibandingkan jenis jaminan lainnya seperti gadai atau hak tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda . Konsep "kepercayaan" (fides) ini menjadi inti dari jaminan fidusia, di mana debitor (pemberi fidusia) mengalihkan hak kepemilikan objek jaminan kepada kreditor (penerima fidusia), namun objek jaminan tersebut secara fisik tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan debitor .

Karakteristik utama jaminan fidusia meliputi:

1. Pengalihan Hak Kepemilikan secara Kepercayaan: Hak milik atas benda beralih kepada kreditor, tetapi penguasaan fisik benda tetap pada debitor. Hal ini memungkinkan debitor untuk terus memanfaatkan benda jaminan untuk kegiatan produktifnya, seperti kendaraan bermotor untuk usaha transportasi .
2. Objek Jaminan yang Luas: Jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (misalnya piutang), serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan .
3. Kekuatan Eksekutorial: Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditandai dengan pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" . Sebelum Putusan MK, ketentuan ini diinterpretasikan memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi langsung tanpa melalui pengadilan jika debitor wanprestasi .

Dalam konteks jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan seringkali bertindak sebagai kreditor (penerima fidusia), yaitu pihak yang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada konsumen. Sebagai kreditor, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk memperoleh pelunasan utang dari debitor dan, jika terjadi wanprestasi, berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia .

Sebaliknya, debitor (pemberi fidusia) dalam transaksi pembiayaan adalah konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan . Dalam hubungan perjanjian fidusia dengan perusahaan pembiayaan, konsumen memegang posisi yang cenderung lebih lemah, baik dari segi informasi, posisi tawar, maupun kemampuan hukum . Objek fidusia yang sering dijaminkan oleh konsumen adalah kendaraan bermotor, yang juga merupakan alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari atau pekerjaan .

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, mengembangkan harkat dan martabat konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen

1. Beberapa prinsip perlindungan konsumen yang relevan dalam konteks eksekusi jaminan fidusia meliputi:
2. Hak atas Informasi yang Jelas dan Jujur: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, termasuk syarat dan ketentuan perjanjian fidusia serta prosedur eksekusi .
3. Hak atas Keamanan dan Keselamatan: Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, yang secara implisit berarti perlindungan dari tindakan kekerasan atau ancaman saat eksekusi .
4. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya: Konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut .

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan .

Dengan demikian, kerangka hukum jaminan fidusia dan perlindungan konsumen memiliki titik singgung yang krusial dalam praktik eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. UUJF memberikan hak eksekutorial kepada kreditor, sementara UUPK melindungi hak-hak debitor sebagai konsumen dari praktik yang tidak adil atau merugikan. Kesenjangan dalam implementasi kedua undang-undang inilah yang seringkali memicu problematika eksekusi sepihak dan tindakan kekerasan.

Praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh penafsiran yuridis atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia cenderung diinterpretasikan secara luas oleh perusahaan pembiayaan. Pasal 15 ayat (2) UUJF menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini, bersama dengan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa kreditor memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitor cidera janji, seringkali dijadikan dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung tanpa melibatkan pengadilan .

Dalam praktiknya, eksekusi sebelum putusan MK seringkali ditandai dengan ciri-ciri berikut:

a. Eksekusi Langsung dan Sepihak: Perusahaan pembiayaan, baik melalui karyawan internal maupun pihak ketiga (debt collector), langsung menarik objek jaminan dari debitor segera setelah dianggap terjadi wanprestasi. Debitor tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk membela diri atau menempuh jalur hukum .
b. Keterlibatan Pihak Ketiga (Debt Collector): Seringkali, penarikan objek jaminan dilakukan oleh debt collector yang bertindak atas nama perusahaan pembiayaan. Praktik ini kerap disertai dengan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik dan verbal terhadap debitor .
c. Minimnya Intervensi Pengadilan: Karena dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, kreditor merasa tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, sehingga peran pengadilan dalam mengawasi proses eksekusi menjadi sangat minim .

Ketidakjelasan Prosedur Wanprestasi: Kreditor seringkali tidak memberikan penjelasan yang transparan mengenai kapan dan bagaimana wanprestasi dianggap terjadi, membuat debitor rentan terhadap klaim sepihak .

Praktik-praktik ini, meskipun didasarkan pada penafsiran UUJF, seringkali menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, memicu protes dari masyarakat dan advokasi dari lembaga perlindungan konsumen .

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 menjadi titik balik penting dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

Putusan ini menguji Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF dan memberikan penafsiran baru yang secara fundamental mengubah prosedur eksekusi:

Makna "Cidera Janji" yang Diperjelas: Frasa "cidera janji" (wanprestasi) dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai "terdapat kesepakatan tentang cidera janji dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia" .

Syarat Eksekusi Mandiri: Kreditor (perusahaan pembiayaan) hanya dapat melakukan eksekusi mandiri (tanpa melalui pengadilan) apabila:

a. Ada kesepakatan antara kreditor dan debitor mengenai terjadinya wanprestasi.
b. Debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, yaitu debitor menyangkal terjadinya wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus diajukan melalui Pengadilan Negeri . Dalam kondisi ini, sertifikat jaminan fidusia kehilangan kekuatan eksekutorialnya dan eksekusi harus melalui mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .

Peran Putusan MK Lainnya: Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Nomor 71/PUU-XIX/2021 kemudian memperkuat dan memperjelas makna dari Putusan MK sebelumnya, menegaskan perlindungan debitor dari tindakan sewenang-wenang dan kewajiban untuk menyerahkan objek fidusia hanya jika ada kesepakatan wanprestasi atau setelah adanya putusan pengadilan .

Peningkatan Perlindungan Konsumen: Putusan ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen/debitor dari praktik eksekusi sepihak dan tindakan kekerasan. Konsumen tidak lagi dapat dipaksa untuk menyerahkan objek jaminan jika mereka merasa tidak wanprestasi atau tidak secara sukarela .

Pergeseran Beban: Bagi perusahaan pembiayaan, proses eksekusi menjadi lebih panjang dan mungkin melibatkan biaya litigasi jika debitor menolak untuk kooperatif . Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi industri pembiayaan.

Optimalisasi Peran Pengadilan: Putusan MK mengembalikan peran penting pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menentukan sah tidaknya wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi jika terjadi perselisihan.

Meskipun Putusan MK telah memberikan arah baru yang lebih berpihak pada keadilan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Masih banyak perusahaan pembiayaan dan debt collector yang belum sepenuhnya mematuhi putusan ini, melanjutkan praktik-praktik eksekusi sepihak dan kekerasan, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

B. Ketidak transparanan Informasi dan Klausula Baku yang Merugikan Konsumen Dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia

Transaksi jaminan fidusia merupakan instrumen penting dalam ekosistem pembiayaan di Indonesia, memfasilitasi akses masyarakat terhadap modal atau barang konsumsi. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, seringkali muncul permasalahan yang merugikan konsumen, terutama terkait dengan

ketidaktransparanan informasi dan penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan. Konsumen, sebagai pihak yang kerap memiliki posisi tawar lebih rendah dan pengetahuan hukum terbatas, rentan menjadi korban praktik-praktik yang tidak adil, khususnya saat terjadi eksekusi jaminan fidusia.

Latar belakang masalah ini berakar pada kenyataan bahwa perjanjian fidusia seringkali disusun secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, menggunakan format standar yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Klausula-klausula ini, ditambah dengan minimnya informasi yang jelas dan lengkap mengenai hak dan kewajiban konsumen, prosedur wanprestasi, dan mekanisme eksekusi, menciptakan asimetri informasi yang signifikan. Akibatnya, konsumen seringkali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani, terutama ketika terjadi wanprestasi yang berujung pada eksekusi jaminan fidusia.

Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik eksekusi jaminan fidusia yang kerap dilakukan secara sepihak, bahkan dengan tindakan kekerasan, yang seringkali berlandaskan pada klausula-klausula baku yang merugikan tersebut. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah merekonstruksi norma eksekusi fidusia untuk memberikan perlindungan lebih kepada konsumen, tantangan implementasinya di lapangan masih besar. Banyak perusahaan pembiayaan masih enggan mematuhi putusan tersebut, dan ketidaktransparanan informasi serta klausula baku tetap menjadi celah bagi praktik-praktik yang tidak adil.

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) [7]. UUPK bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan iklim usaha yang adil. Beberapa hak konsumen yang relevan antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, serta hak atas keamanan [7].

Selain UUPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk terkait kontrak baku. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar tidak menggunakan klausula baku yang merugikan konsumen. Peraturan OJK, seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menegaskan prinsip transparansi dan keadilan dalam penyusunan perjanjian dengan konsumen [8]. Klausula baku yang dilarang biasanya mencakup ketentuan yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, memungkinkan pengalihan tanggung jawab, atau memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian. Ini menjadi fondasi penting untuk mengatasi ketidaktransparanan dan klausula baku yang merugikan dalam perjanjian jaminan fidusia.

Klausula baku adalah ketentuan atau syarat standar yang telah dipersiapkan dan dicetak sebelumnya oleh salah satu pihak untuk dimasukkan ke dalam suatu dokumen perjanjian. Dokumen ini kemudian disodorkan kepada pihak lain tanpa adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi substansial atau perubahan terhadap isinya. Konsumen pada umumnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan.

Karakteristik utama klausula baku meliputi:

a. Dibuat Sepihak: Disusun dan ditentukan isinya oleh pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen.
b. Format Standar: Dicetak dalam bentuk standar atau formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya.
c. Minim Negosiasi: Konsumen tidak memiliki kesempatan atau daya tawar yang cukup untuk mengubah atau menegosiasikan isi klausula tersebut.
d. Bermassa: Digunakan secara massal untuk banyak konsumen dengan perjanjian yang serupa.
e. Posisi Tawar yang Tidak Seimbang: Mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha yang lebih kuat dan konsumen yang lebih lemah .

Dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia, klausula baku sangat umum digunakan untuk mempercepat proses transaksi dan memastikan standar tertentu.

Meskipun klausula baku diakui legal dan sah dalam praktik bisnis, keberadaannya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. UUPK secara tegas melarang penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan beberapa jenis klausula baku yang dilarang, antara lain yang:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian uang yang dibayarkan konsumen
d. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
e. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang baru, perubahan lanjutan, dan pemberatan kewajiban yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan klausula baku tersebut batal demi hukum .OJK juga telah mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi penggunaan klausula baku yang merugikan di sektor jasa keuangan, misalnya melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak layanan keuangan.

Beberapa klausula baku yang sering ditemukan dalam perjanjian jaminan fidusia dan berpotensi merugikan konsumen, khususnya terkait wanprestasi dan eksekusi, meliputi:

a. Klausula Penentuan Wanprestasi Sepihak: Klausula yang memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan untuk menentukan secara sepihak kapan terjadi wanprestasi tanpa ada mekanisme verifikasi atau kesepakatan dengan konsumen. Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, klausula ini sering menjadi dasar eksekusi sepihak.
b. Klausula Pengalihan Hak Eksekusi: Klausula yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat menyerahkan hak eksekusi kepada pihak ketiga

tanpa persetujuan konsumen atau tanpa batasan yang jelas mengenai metode eksekusi.

c. Klausula Biaya dan Denda yang Tidak Transparan: Klausula yang mencantumkan biaya denda, biaya penarikan, atau biaya-biaya lain yang besar dan tidak dijelaskan secara rinci atau proporsional, serta tidak tunduk pada negosiasi.
d. Klausula Penyerahan Objek Jaminan Otomatis: Klausula yang secara otomatis mewajibkan konsumen menyerahkan objek jaminan segera setelah terjadi wanprestasi, tanpa mempertimbangkan alasan wanprestasi atau kemampuan konsumen untuk melunasi dalam tenggat waktu tambahan. Putusan MK kini membatasi klausula semacam ini.
e. Klausula Pembatasan Hak Konsumen untuk Menggugat: Klausula yang berusaha membatasi hak konsumen untuk mengajukan keberatan atau menuntut ganti rugi jika terjadi kerugian akibat eksekusi yang tidak prosedural.
f. Klausula Pilihan Forum Hukum Sepihak: Klausula yang menentukan forum penyelesaian sengketa secara sepihak, seringkali di domisili perusahaan pembiayaan, yang dapat menyulitkan konsumen untuk mengakses keadilan.

Klausula-klausula baku yang merugikan ini, dikombinasikan dengan ketidaktransparanan informasi, menciptakan kerentanan yang signifikan bagi konsumen dalam transaksi jaminan fidusia.

Ketidaktransparanan informasi merupakan salah satu faktor krusial yang melemahkan posisi konsumen dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya saat menghadapi proses eksekusi. Perusahaan pembiayaan seringkali gagal atau

sengaja tidak memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh konsumen.

Ketidaktransparanan informasi dapat terjadi pada dua tahap utama: saat penandatanganan perjanjian dan saat proses eksekusi.

Pada Tahap Penandatanganan Perjanjian:

a. Penyembunyian Rincian Biaya dan Suku Bunga: Konsumen seringkali tidak diberikan penjelasan yang memadai mengenai struktur biaya keseluruhan, termasuk suku bunga efektif, biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya-biaya tersembunyi lainnya. Konsumen mungkin hanya mengetahui angsuran bulanan tanpa memahami komponen-komponennya secara detail.
b. Prosedur Wanprestasi yang Ambigu: Perjanjian mungkin tidak secara eksplisit dan mudah dipahami menjelaskan apa yang dikategorikan sebagai wanprestasi, berapa lama batas waktu keterlambatan pembayaran sebelum dianggap wanprestasi, dan bagaimana prosedur yang akan ditempuh perusahaan pembiayaan jika terjadi wanprestasi
c. Mekanisme Eksekusi yang Tidak Jelas: Informasi mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia seringkali tidak dijelaskan secara komprehensif kepada konsumen. Konsumen mungkin tidak menyadari implikasi dari klausula eksekutorial atau hak mereka pasca-Putusan MK.
d. Bahasa Hukum yang Sulit Dipahami: Perjanjian seringkali ditulis dalam bahasa hukum yang kompleks dan teknis, sehingga sulit dipahami oleh konsumen awam, bahkan jika mereka membacanya.

Pada Tahap Proses Eksekusi:

a. Ketidakjelasan Perhitungan Denda dan Sisa Utang: Saat terjadi wanprestasi, konsumen seringkali tidak diberikan rincian perhitungan denda, penalti, atau sisa utang secara transparan. Perusahaan pembiayaan mungkin hanya menyampaikan jumlah total yang harus dibayar tanpa disertai bukti perhitungan yang jelas [18].
b. Informasi Penjualan Objek Jaminan yang Minim: Jika objek jaminan berhasil dieksekusi, konsumen mungkin tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses penjualan, nilai jual objek, atau sisa uang yang masih menjadi tanggungan mereka jika hasil penjualan tidak mencukupi, atau kelebihan hasil penjualan jika ada
c. Tidak Memberikan Salinan Dokumen: Konsumen terkadang tidak diberikan salinan lengkap perjanjian fidusia atau sertifikat fidusia, yang menyulitkan mereka untuk memahami hak dan kewajiban mereka ketika terjadi sengketa

Ketidaktransparanan informasi memiliki dampak yang signifikan dan merugikan bagi konsumen:

a. Asimetri Informasi dan Ketidakseimbangan Posisi: Konsumen berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena kurangnya informasi, sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan yang informatif dan rasional [17]. Ini memperparah ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.
b. Ketidakmampuan Membela Hak: Tanpa informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, konsumen kesulitan untuk membela diri atau mengajukan

keberatan yang tepat saat terjadi eksekusi yang tidak adil. Mereka mungkin tidak tahu bahwa praktik eksekusi sepihak tanpa kesepakatan wanprestasi melanggar Putusan MK [19].

c. Kerugian Finansial: Ketidakjelasan mengenai biaya, denda, dan perhitungan utang dapat menyebabkan konsumen membayar lebih dari yang seharusnya atau tidak mendapatkan haknya jika ada kelebihan hasil penjualan objek jaminan.
d. Timbulnya Konflik dan Sengketa: Ketidaktransparanan dapat memicu konflik dan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, yang seringkali berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi konsumen.
e. Rentan Terhadap Praktik Ilegal: Konsumen yang tidak memiliki informasi yang memadai lebih rentan terhadap praktik-praktik ilegal seperti penarikan paksa oleh debt collector yang mengklaim bertindak atas dasar perjanjian yang tidak sepenuhnya dipahami konsumen.

Dengan demikian, ketidaktransparanan informasi bukan hanya sekadar kelalaian, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang mendasar dan menjadi salah satu akar masalah dalam problematika eksekusi jaminan fidusia yang tidak adil.

Kombinasi antara ketidaktransparanan informasi dan penggunaan klausula baku yang merugikan menciptakan dampak yang sistemik dan mendalam terhadap konsumen dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Kedua faktor ini secara sinergis berkontribusi pada kerugian finansial dan non-finansial konsumen, serta memicu konflik dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Kontribusi terhadap Eksekusi Sepihak dan Tindakan Tidak Adil

a. Legitimasi Eksekusi Sepihak: Klausula baku yang memberikan hak sepihak kepada perusahaan pembiayaan untuk menentukan wanprestasi atau langsung melakukan penarikan objek jaminan, seringkali dijadikan "pembenaran" bagi perusahaan untuk melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, klausula ini sangat dominan, dan meskipun kini dibatasi, masih menjadi dasar bagi perusahaan yang enggan mematuhi putusan MK.
b. Basis Tindakan Kekerasan: Ketidaktransparanan mengenai prosedur eksekusi yang benar, ditambah dengan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, membuka celah bagi praktik-praktik penarikan paksa yang disertai intimidasi atau kekerasan. Konsumen yang tidak memahami haknya dan prosedur yang semestinya menjadi sasaran empuk bagi tindakan debt collector yang melanggar hukum.
c. Memperburuk Asimetri Informasi: Ketidaktransparanan informasi, seperti ketidakjelasan perhitungan denda atau mekanisme penjualan objek jaminan, semakin memperburuk asimetri informasi antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Ini membuat konsumen tidak berdaya untuk menawar atau menolak klaim sepihak dari perusahaan pembiayaan.

Praktik-praktik yang timbul dari ketidaktransparanan informasi dan klausula baku yang merugikan ini secara fundamental bertentangan dengan:

Prinsip Keadilan:

a. Keadilan Prosedural: Melanggar hak konsumen untuk didengar, hak atas informasi yang jelas, dan hak untuk mendapatkan proses yang adil. Eksekusi tanpa kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan adalah bentuk pelanggaran keadilan prosedural yang ditegaskan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [19].
b. Keadilan Substantif: Tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban, di mana posisi perusahaan pembiayaan terlalu dominan sementara konsumen dirugikan secara berlebihan.

Prinsip Perlindungan Konsumen:

a. Melanggar Hak Konsumen: Jelas melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam UUPK, terutama hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas keamanan dan keselamatan
b. Klausula Baku Batal Demi Hukum: Klausula-klausula yang merugikan konsumen secara hukum batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UUPK [11].

Dalam era pembiayaan modern, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia (khususnya kendaraan bermotor) menjadi instrumen utama industri *leasing*. Perjanjian ini umumnya disusun dalam bentuk perjanjian standar atau klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan (pelaku usaha).

Dua masalah krusial yang merugikan konsumen adalah:

1. Ketidaktransparanan Informasi: Konsumen seringkali tidak menerima penjelasan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama terkait prosedur dan konsekuensi eksekusi jaminan fidusia.

2. Klausula Baku yang Merugikan: Perjanjian memuat ketentuan yang memudahkan perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi sepihak, seringkali tanpa proses hukum yang adil, bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen.

Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), asas ini dibatasi oleh kepatutan, keadilan, dan undang-undang, khususnya dalam konteks hubungan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Ketidaktransparanan informasi oleh perusahaan pembiayaan sering terjadi pada aspek-aspek berikut:

1. Penjelasan Prosedur Eksekusi: Konsumen tidak diberitahu bahwa eksekusi sepihak pasca-MK 18/PUU-XVII/2019 hanya dapat dilakukan jika secara sukarela mengakui *wanprestasi*.
2. Klausula Pengalihan Hak: Perjanjian tidak menjelaskan secara transparan bahwa dengan fidusia, hak kepemilikan yuridis barang telah beralih ke perusahaan pembiayaan.
3. Biaya dan Denda: Perhitungan denda, bunga, dan biaya penarikan/penjualan objek jaminan sering kali tidak dijelaskan secara rinci dan dapat membengkak secara sepihak.

Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang isinya:

1. Pengalihan Tanggung Jawab: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain (misalnya, penggunaan *debt collector* yang melanggar hukum).
2. Pembatasan Gugatan: Menyatakan konsumen tunduk pada hukum baru, padahal klausula baku sudah ada sejak awal (terkait domisili hukum).
3. Eksekusi Sepihak: Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi hak-hak konsumen, termasuk melakukan penarikan benda jaminan secara paksa, tanpa prosedur hukum yang wajar (Pasal 18 ayat 1 huruf f).

Klausula yang menyatakan perusahaan pembiayaan berhak menarik dan menjual objek fidusia segera setelah terjadi satu kali keterlambatan atau tanpa melalui penetapan pengadilan (padahal debitur membantah *wanprestasi*) adalah batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3 UUPK).

Klausula baku yang merugikan seringkali bertentangan langsung dengan Putusan MK yang menegaskan:

Klausula Baku Pra-MK (Merugikan)	**Ketentuan Pasca-MK (Melindungi Konsumen)**
Definisi *Wanprestasi* Mutlak: Kreditur berhak menentukan *wanprestasi* secara sepihak.	**Perlu Kesepakatan/Pengakuan:** Eksekusi sepihak hanya sah jika debitur **mengakui** secara sukarela bahwa terjadi *wanprestasi*.
Eksekusi Seketika: Sertifikat fidusia adalah tiket untuk penarikan langsung di lapangan.	**Wajib Penetapan Pengadilan:** Jika debitur **menolak** *wanprestasi* atau tidak menyerahkan objek, eksekusi wajib melalui **penetapan pengadilan negeri**.

Klausula baku yang tidak disesuaikan dengan Putusan MK tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 3 UUPK dan Putusan MK). Dalam praktik peradilan, Hakim memiliki kewenangan untuk membatalkan klausula baku yang merugikan konsumen, meskipun klausula tersebut telah disepakati, berdasarkan prinsip *contra proferentem* (tafsiran yang meragukan ditujukan kepada pihak yang membuat perjanjian) dan Pasal 18 UUPK.

C. Kelemahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) telah berlaku selama lebih dari dua dekade sebagai landasan hukum pengamanan kredit di Indonesia. Namun, implementasinya memunculkan berbagai kelemahan struktural, terutama terkait kekuatan eksekutorial (Pasal 15) dan konsep kepemilikan yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara signifikan telah membatasi penafsiran terhadap eksekusi sepihak, namun hal tersebut justru menyoroti ambiguitas dan ketidaksempurnaan dalam formulasi UU itu sendiri.

Ambiguitas Pasal 15 tentang Kekuatan Eksekutorial

Ini adalah kelemahan paling sentral yang melahirkan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019.

1. Formulasi Awal: Pasal 15 ayat (3) dan (2) UU Fidusia memungkinkan kreditur melaksanakan eksekusi sepihak hanya dengan Sertifikat Fidusia jika debitur *wanprestasi*.
2. Kelemahan: UU tidak mengatur secara jelas mekanisme atau lembaga mana yang berhak menentukan/membuktikan terjadinya *wanprestasi* jika terjadi sengketa. Hal ini membuka ruang bagi perusahaan pembiayaan untuk menafsirkan *wanprestasi* secara sepihak dan memaksa penarikan.
3. Respons MK: Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi sepihak hanya sah jika debitur mengakui *wanprestasi* atau jika ada penetapan pengadilan . Ini menunjukkan bahwa formula UU awal terlalu *unilateral* (sepihak) dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Ketidakjelasan Definisi Wanprestasi

UU Fidusia tidak memberikan definisi operasional mengenai sejauh mana keterlambatan atau pelanggaran perjanjian dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* yang sah untuk dieksekusi.

Perusahaan pembiayaan sering memasukkan klausula baku yang mendefinisikan *wanprestasi* secara sangat longgar (misalnya, keterlambatan satu hari), yang tidak mencerminkan prinsip iktikad baik dan merugikan konsumen, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Status dan Pertanggungjawaban Pihak Ketiga (*Debt Collector*)

UU Fidusia tidak secara eksplisit mengatur atau membatasi penggunaan dan pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap pihak ketiga (penagih

utang/eksekutor lapangan) dalam pelaksanaan eksekusi. Ketiadaan regulasi ini membuka celah bagi terjadinya tindakan kekerasan, intimidasi, dan perampasan objek fidusia di jalanan, yang menjadi tindak pidana murni, namun perusahaan pembiayaan seringkali berdalih bahwa itu adalah tanggung jawab pihak ketiga. UU Fidusia seharusnya memasukkan klausul tanggung jawab mutlak (vicarious liability) perusahaan pembiayaan.

Ketentuan Mengenai Objek Fidusia dan Benda Bergerak di Luar Negeri. Pasal-pasal yang mengatur mengenai jaminan fidusia atas benda bergerak yang dibawa ke luar negeri (Pasal 27) kurang memberikan kepastian hukum yang kuat mengenai pengakuan hukum Indonesia di yurisdiksi lain, terutama dalam kasus konflik hukum internasional.

Implikasi Kelemahan terhadap Kepastian Hukum

Kelemahan-kelemahan di atas telah mengakibatkan:

1. Ketidakpastian bagi Kreditur: Kreditur, meskipun memegang Sertifikat Fidusia, tidak lagi dapat menjamin eksekusi cepat dan sepihak jika debitur membantah *wanprestasi*, memperlambat proses penyelesaian utang.
2. Rentan Pelanggaran bagi Debitur: Debitur rentan terhadap eksekusi paksa di lapangan oleh pihak ketiga yang seringkali melanggar hukum, sebelum adanya penetapan pengadilan yang sah.

Poin Krusial untuk Revisi UU Fidusia

Revisi UU Fidusia sangat mendesak untuk memasukkan poin-poin berikut:

1. Revisi Pasal 15: Menginternalisasi substansi Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 secara eksplisit dalam teks UU, dengan mengatur mekanisme yang jelas dan berimbang mengenai pembuktian *wanprestasi* yang disengketakan.
2. Definisi dan Kriteria *Wanprestasi*: Menyediakan kriteria minimum mengenai *wanprestasi* yang dapat dijadikan dasar eksekusi, membatasi klausula baku yang eksploitatif.
3. Pengaturan Agen Eksekusi: Menambahkan bab atau pasal khusus yang mengatur secara ketat legalitas, sertifikasi, dan pertanggungjawaban mutlak perusahaan pembiayaan atas tindakan pihak ketiga (penagih utang/agen eksekusi).
4. Prosedur Lelang: Memperjelas prosedur penjualan di bawah tangan (Pasal 29) yang harus menjamin harga yang optimal bagi debitur agar sisa utang dapat terbayar lunas.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha akan ketersediaan dana, serta untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam transaksi jaminan

Sebelum UUJF, dasar hukum fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi, yang dirasa kurang memadai untuk mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat. UUJF diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi debitor untuk menguasai benda yang dijaminkan sehingga dapat terus melakukan kegiatan usaha, sementara kreditor mendapatkan kepastian pelunasan utang.

Namun, setelah lebih dari dua dekade implementasinya, UUJF telah menimbulkan berbagai problematika dalam praktik, terutama terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Penafsiran yang luas terhadap beberapa pasalnya, khususnya Pasal 15 tentang kekuatan eksekutorial, seringkali memicu praktik eksekusi sepihak oleh kreditor dan tindakan kekerasan, yang merugikan debitor/konsumen.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (dan putusan-putusan turunannya) telah merekonstruksi norma eksekusi fidusia untuk memberikan perlindungan lebih kepada debitor, tantangan implementasinya di lapangan masih besar. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam substansi UUJF yang memerlukan kajian mendalam.

Urgensi kajian terhadap UUJF ini tidak hanya untuk mengidentifikasi celah dan kekurangan dalam undang-undang tersebut, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi perbaikan guna menciptakan pengaturan jaminan fidusia yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Meskipun dibentuk dengan tujuan mulia untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki beberapa kelemahan substansial yang telah terbukti menimbulkan problematika dalam praktiknya.

1. Ketidakjelasan Definisi Wanprestasi

Salah satu kelemahan krusial dalam UUJF adalah ketiadaan definisi yang spesifik dan rinci mengenai "cidera janji" atau wanprestasi yang menjadi dasar bagi kreditor untuk melakukan eksekusi. Pasal 15 ayat (3) UUJF hanya menyatakan, "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Implikasi Kelemahan: Ketidakjelasan ini, sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, memberikan ruang bagi perusahaan pembiayaan untuk menafsirkan wanprestasi secara sepihak dan luas, bahkan untuk keterlambatan pembayaran yang minor. Akibatnya, eksekusi dapat dilakukan secara prematur atau tidak proporsional, merugikan debitor yang mungkin menghadapi kesulitan sementara. Ketidakjelasan ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural dan substantif, di mana setiap pihak berhak atas definisi yang jelas mengenai kewajibannya.

2. Kekuasaan Eksekutorial yang Berlebihan (Sebelum Putusan MK)

Sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki "kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" diinterpretasikan secara mutlak.

Implikasi Kelemahan: Penafsiran ini memberikan kewenangan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan [1][5][10]. Kekuasaan eksekutorial yang berlebihan ini seringkali disalahgunakan, menjadi

pintu masuk bagi praktik eksekusi sepihak, penarikan paksa oleh debt collector, intimidasi, dan bahkan kekerasan terhadap debitor. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan yang ekstrem antara hak kreditor dan perlindungan debitor, dan bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila yang menempatkan kemanusiaan di atas kepastian hukum.

3. Minimnya Perlindungan Debitor/Konsumen

UUJF, meskipun memiliki semangat perlindungan, secara spesifik kurang memuat ketentuan yang secara eksplisit dan memadai melindungi hak-hak debitor/konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam proses eksekusi.

Implikasi Kelemahan: Ketiadaan mekanisme verifikasi wanprestasi yang jelas, prosedur pemberitahuan eksekusi yang transparan, dan jaminan hak debitor untuk didengar atau membela diri sebelum eksekusi dilakukan, menjadikan debitor sebagai pihak yang rentan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghendaki perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam suatu hubungan hukum.

4. Kekosongan Hukum terkait Pihak Ketiga

UUJF belum mengatur secara memadai mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Seringkali, objek jaminan fidusia yang dieksekusi ternyata berada dalam kepemilikan atau penguasaan sah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian fidusia awal.

Implikasi Kelemahan: Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik, karena mereka bisa kehilangan

aset tanpa kesalahan mereka. Hal ini juga dapat memicu sengketa dan konflik hukum yang kompleks.

5. Isu Pendaftaran Fidusia

Pasal 14 UUJF mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini penting untuk menciptakan hak jaminan fidusia yang sempurna dan memberikan kepastian hukum. Namun, UUJF masih memiliki celah terkait penegakan sanksi bagi kreditor yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.

Implikasi Kelemahan: Meskipun Pasal 14 ayat (3) menyatakan jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatat, kurangnya sanksi tegas jika tidak didaftarkan secara cepat dapat menimbulkan masalah hukum, misalnya jika debitor menjaminkan benda yang sama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang tidak mendaftarkan.

6. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan Pancasila

Secara filosofis, UUJF mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang seharusnya menjadi landasan keadilan Pancasila. Namun, kelemahan-kelemahan substansial di atas menunjukkan konflik dengan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Implikasi Kelemahan: Praktik eksekusi yang tidak adil, intimidasi, dan ketidakseimbangan perlindungan hukum merupakan manifestasi dari

ketidaksesuaian ini. Hal ini mencederai semangat Pancasila sebagai dasar negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

D. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Konsumen yang Memadai Ketika terjadi Eksekusi jaminan Fidusia

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) telah ada, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan penegakan hukum (enforcement gap). Kelemahan ini terlihat dari maraknya eksekusi sepihak, penggunaan klausula baku yang eksploitatif, dan minimnya efektivitas lembaga penyelesaian sengketa (seperti OJK dan BPSK) dalam melindungi hak-hak debitur/konsumen. Analisis ini bertujuan untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan penguatan regulasi, otoritas, dan jalur penyelesaian sengketa yang lebih pro-konsumen

Sektor pembiayaan di Indonesia sangat bergantung pada jaminan fidusia. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan (pelaku usaha) dan debitur (konsumen) secara inheren bersifat tidak seimbang (unequal bargaining power). Ketiadaan mekanisme perlindungan yang memadai ini terwujud dalam:

1. Praktik Perjanjian Standar: Konsumen dipaksa menerima klausula baku tanpa negosiasi.
2. Penegakan Hukum yang Lemah: Tindakan kekerasan oleh penagih utang (*debt collector*) jarang berujung pada sanksi yang tegas terhadap perusahaan pembiayaan.

3. Kesenjangan Regulasi: Regulasi (termasuk POJK) seringkali tidak sinkron atau tidak cukup kuat untuk menjamin hak eksekusi yang adil sesuai Putusan MK 18/PUU-XVII/2019.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan (pelaku usaha) dan debitur (konsumen) dalam perjanjian jaminan fidusia bersifat tidak seimbang (*unequal bargaining power*). Perjanjian yang disusun secara sepihak dalam bentuk klausula baku sering kali memasukkan ketentuan yang sangat menguntungkan kreditur dan merugikan konsumen, terutama terkait definisi *wanprestasi* (cedera janji) dan mekanisme eksekusi.

Meskipun Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 telah membatasi eksekusi sepihak, praktik di lapangan masih sering diwarnai eksekusi paksa, intimidasi, dan kekerasan oleh pihak ketiga (*debt collector*). Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia saat ini tidak memadai untuk mengatasi ekses-ekses tersebut, sehingga hak-hak konsumen sering terabaikan.

OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan. Namun, efektivitas perlindungan konsumen oleh OJK masih dipertanyakan:

a. Fokus yang Tidak Seimbang: OJK cenderung lebih fokus pada kesehatan dan solvabilitas perusahaan (aspek prudensial) daripada perlindungan perilaku pasar (*market conduct*) konsumen.
b. Sanksi yang Lemah: Sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan POJK (termasuk penggunaan *debt*

collector anarkis atau klausula baku ilegal) seringkali dianggap kurang menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).

Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Terdapat beberapa ciri dalam perumusan tersebut, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda; atas dasar kepercayaan; dan benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.[69]

Oleh karena itu, pemilik menyerahkan hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan kepada kreditur penerima jaminan, sehingga kreditur penerima jaminan mempunyai hak milik atas benda jaminan. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara constitutum possessorium (verklaring van houderschap).[70]

Dengan kata lain, pengalihan hak kepemillikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan penerima fidusia. Secara fisik benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, namun hak yuridisnya saja yang diserahkan atas benda tersebut, pemberi jaminan tetap mempunyai hak pemanfaatan.

Pengalihan hak kepemilikan pada jaminan fidusia semata-mata sebagai jaminan saja bagi pelunasan utang, bukan untuk dimiliki seterusnya oleh penerima fidusia. Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa setiap janji

---

[69] Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 76.

[70] Widyari, Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online", artikel dalam Acta Comitas (2017) 2.

yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum. Kata-kata "atas dasar kepercayaan" boleh ditafsirkan bahwa kreditur dengan penyerahan itu tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jaminan, karena pemberi jaminan percaya bila hutang nanti dilunasi, maka pemberi jaminan akan kembali menerima hak milik atas benda jaminan tersebut.[71]

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.[72]

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

---

[71] Setyorini, Arista, Agus Muwarto, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", artikel dalam Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2017.

[72] Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", artikel dalam Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian ikutan atau assesoir, bersifat sebagai berikut:[73]

1. Sifat ketergantungannya terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.[74]

Hal ini terlihat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Fidusia: "pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, serta Pasal 25 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus, jika hutang yang dijamin dengan fidusia hapus. Dengan kata lain, jaminan fidusia bersifat accessoir, hal ini berarti jaminan fidusia tidak berdiri sendiri tetapi keberadaan atau hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya.[75]

Tagihan kreditur penerima fidusia merupakan tagihan preferen, karena dalam jaminan fidusia dianut prinsip droit de preference, yaitu pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia lebih didahulukan, dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan tagihan preferen. Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain.

---

[73] Ramadhani, Faranisa Yona, Muhamamad Fakih, Dita Febrianto, "Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", artikel dalam Pactum Law Journal, Volume 1 No. 1, 2017.

[74] Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

[75] Kamelo, H. Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006.

Walaupun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, tidak menghapuskan hak yang didahulukan dari penerima fidusia, karena harta pailit tidak meliputi objek jaminan pemberi fidusia. Oleh karena itu, penerima fidusia termasuk kelompok kreditur separatis. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga berlaku adagium first registered, first secured.

Pada Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Bila objek jaminan fidusia tidak diserahkan oleh pemberi fidusia, juga dapat meminta bantuan pihak yang berwenang jika diperlukan. Pasal 32 menjelaskan ”Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, batal demi hukum”.

Pada Pasal 33 dijelaskan setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Hal ini bentuk perlindungan terhadap pemberi fidusia, bila nilai objeknya lebih besar daripada utangnya. Kenyataannya di masyarakat, dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dicantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, namun tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak mempunyai sertifikat. Sebetulnya penerima fidusia

dilindungi dengan pembuatan sertifikat tersebut apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjika.

Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia tersebut termasuk katagori perjanjian di bawah tangan dan dibutuhkan campur tangan pihak peradilan dalam penyelesaiannya dan proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, karena debitur telah melakukan prestasinya dengan membayar beberapa kali angsuran, sehingga pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur. Jika eksekusi dilakukan secara paksa melalui jasa debt collector, maka hal ini melanggar hukum dan pelanggaran tersebut dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut.

Dengan kata lain, hak preferen kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur konkuren dan untuk eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang yang melakukan pemaksaan mengambil barang

secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatagorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sejajar, karena saling membutuhkan. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh pelaku usaha untuk membantu konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan barang yang diperlukan konsumen melalui lembaga pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia.

Perjanjian pembiayaan itu ditandatangani oleh konsumen dengan semacam surat pernyataan bersama dan surat kuasa untuk menarik/mengambil kembali kendaraan. Pembiayaan ini diberikan dengan perjanjian pemberian kredit kepada konsumen. Permasalahan akan timbul apabila konsumen menunggak pembayaran angsuran, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil kembali barang tersebut

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebut "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya menentukan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat, maksudnya bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan, maksudnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dibuat dengan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Isi dari perjanjian tersebut berupa klausula-klausula baku yang merupakan ketentuanketentuan atau syarat-syarat yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga posisi konsumen lemah karena harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap konsumen.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen hanya menguntungkan pihak perusahaan tanpa memperdulikan konsumen.

Pada prakteknya apabila konsumen tidak membayar selama tiga bulan, maka pihak perusahaan pembiayaan bisa mengambilnya secara paksa. Sebetulnya konsumen sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan pembiayaan itu sebagai pemilik sah barang tersebut, namun pembayarannya melalui kredit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERBASIS PADA NILAI-NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Nilai-nilai Keadilan Pancasila sebagai Dasar Rekonstruksi Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia

Nilai-nilai keadilan Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis utama dalam merekonstruksi pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, terutama untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pihak.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum (Staatsfundamentalnorm) yang menjiwai seluruh sistem hukum di Indonesia . Ini berarti setiap pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas cita hukum dan cita negara yang terkandung dalam Pancasila, sehingga menghasilkan hukum yang adil, merata secara sosial, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat .

Dalam konteks rekonstruksi pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat. Penekanan utama diberikan pada:

1. Peran Nilai Keadilan Pancasila dalam Rekonstruksi

Rekonstruksi sistem hukum jaminan fidusia yang berpilar pada nilai-nilai Pancasila mencakup pembaharuan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Nilai-nilai Pancasila yang relevan meliputi:

Ketuhanan Yang Maha Esa (Bermoral Religius): Eksekusi jaminan fidusia harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi moralitas dan etika, menghindari tindakan sewenang-wenang atau melanggar norma agama/sosial, serta memastikan kepastian hukum yang adil. Frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia menegaskan aspek ketuhanan ini.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Humanistik): Rekonstruksi harus mengedepankan aspek humanisme, di mana debitur sebagai pihak yang berpotensi lebih lemah tidak diperlakukan secara tidak adil. Penentuan cidera janji tidak boleh dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan atau melalui mekanisme hukum yang adil (seperti melalui pengadilan atau mekanisme yang disepakati) untuk memberi kesempatan debitur membela haknya. Sila ini menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan hukum harus berlandaskan pada moralitas dan etika kemanusiaan, menghindari segala bentuk penindasan, kekerasan, atau diskriminasi. Implementasi nilai ini dalam eksekusi jaminan fidusia berarti bahwa proses penarikan atau penjualan objek jaminan harus dilakukan dengan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat debitur,

menghindari tindakan-tindakan sepihak yang dapat menimbulkan trauma atau kerugian lebih lanjut . Hak asasi manusia dan keadilan prosedural harus dijamin dalam setiap tahapan eksekusi .

Persatuan Indonesia: Eksekusi jaminan fidusia yang adil akan menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat serta menghindari konflik horizontal antara kreditur (seringkali lembaga pembiayaan) dan debitur, yang dapat mengganggu persatuan.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Proses pembaharuan hukum harus melibatkan partisipasi publik dan perwakilan yang bijaksana untuk mencapai konsensus terbaik yang mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya menguntungkan satu pihak. Meskipun secara eksplisit berfokus pada sistem pemerintahan, nilai permusyawaratan juga mengandung prinsip konsensus dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam konteks hukum privat seperti jaminan fidusia, prinsip ini dapat dimaknai sebagai pentingnya dialog dan kesepakatan antara para pihak, terutama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan spirit Putusan MK yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan objek secara sukarela sebelum eksekusi . Mengembangkan opsi penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau negosiasi dapat menjadi manifestasi nilai permusyawaratan dalam praktik eksekusi fidusia.

Secara yuridis, Pancasila berfungsi sebagai fondasi keyakinan yang mendasari visi masyarakat Indonesia . Sebagai dasar hukum materiil, Pancasila

tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi secara spesifik, melainkan menyediakan prinsip-prinsip dasar untuk pembentukan hukum yang baik . Hukum yang baik adalah hukum yang melindungi manusia dan mengarah pada cita-cita keadilan . Oleh karena itu, rekonstruksi hukum jaminan fidusia harus berbasis Pancasila, dengan mempertimbangkan tiga aspek dasar hukum: keadilan, finalitas (tujuan memajukan kebaikan manusia), dan kepastian hukum

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ini adalah nilai fundamental yang menuntut agar seluruh proses dan hasil eksekusi jaminan fidusia memberikan manfaat dan keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur, serta menjamin perlindungan hak kepemilikan yang sah. Sila ini mengamanatkan terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Dalam hukum, prinsip ini menuntut bahwa setiap peraturan harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif, serta memastikan bahwa kelompok yang lebih rentan tidak menjadi korban dari sistem yang ada . Dalam konteks jaminan fidusia, keadilan sosial menghendaki agar mekanisme eksekusi tidak hanya menguntungkan kreditur yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, tetapi juga melindungi debitur dari praktik-praktik yang merugikan atau tidak manusiawi. Hukum jaminan sendiri bertujuan menciptakan perekonomian yang berkeadilan sosial .

2. Arah Rekonstruksi Pengaturan Hukum

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, arah rekonstruksi pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia, terutama pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 71/PUU-XIX/2021, mencakup:

a. Mekanisme Eksekusi yang Seimbang: Mengatur secara lebih jelas dan rinci mekanisme eksekusi yang adil, di mana penentuan wanprestasi tidak sepihak, dan pengambilan objek jaminan (apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela) harus meminta bantuan pihak berwenang (polisi/pengadilan) jika diperlukan.
b. Perlindungan Pihak Lemah: Memperkuat perlindungan hukum bagi debitur (pemberi fidusia) sebagai pihak yang secara ekonomi seringkali lebih lemah dibandingkan kreditur (penerima fidusia).
c. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan: Menjamin adanya kepastian hukum dalam proses eksekusi, namun tetap mengedepankan aspek kemanfaatan sosial, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat formalitas tetapi juga memberikan solusi nyata yang adil.

Rekonstruksi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan norma dalam UU Jaminan Fidusia yang ada saat ini agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan adil, tanpa melanggar hukum, dan sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 29, yang memungkinkan pelaksanaan eksekusi oleh penerima fidusia atau melalui penjualan benda jaminan jika debitur cidera janji. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat berubah sesuai Pasal 16 UUJF. Apabila benda jaminan fidusia tidak diserahkan oleh pemberi fidusia saat eksekusi, penerima fidusia berhak mengambilnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para

pihak untuk memenuhi prestasi. Pidana dapat dikenakan dalam jaminan fidusia jika penerima jaminan fidusia melelang atau menjual di bawah tangan benda jaminan untuk melunasi utang pemberi jaminan fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia di Indonesia telah menjadi sorotan penting dalam diskursus hukum, terutama terkait isu keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) semula dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pelunasan piutang melalui jaminan fidusia, yang di antaranya memungkinkan eksekusi langsung oleh kreditur melalui titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia . Namun, dalam praktiknya, mekanisme eksekusi ini seringkali menimbulkan permasalahan serius, memicu konflik antara debitur dan kreditur, serta menciptakan ketidakadilan, terutama bagi debitur yang posisi tawarnya lebih lemah .

Munculnya berbagai permasalahan ini telah mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengeluarkan putusan-putusan penting, seperti Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang merekonstruksi pemahaman dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia . Putusan ini secara fundamental mengubah lanskap hukum eksekusi fidusia, menekankan bahwa eksekusi sepihak oleh kreditur tidak lagi dapat dibenarkan tanpa adanya pengakuan debitur atas wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Apabila tidak ada kesepakatan atau penyerahan sukarela, eksekusi wajib dilakukan melalui jalur pengadilan .

Urgensi untuk merekonstruksi pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia menjadi sangat mendesak. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan dengan perlindungan hak-hak debitur, tetapi juga untuk menyeimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan di atas sekadar kepastian hukum . Pendekatan Pancasila sebagai dasar filosofis untuk rekonstruksi ini sangat relevan. Pancasila, sebagai filosofi dan ideologi negara, menyediakan kerangka nilai yang holistik dan integral, khususnya prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab . Nilai-nilai ini harus menjadi landasan etis dan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam bidang jaminan fidusia, untuk menghasilkan hukum yang lebih humanis, restoratif, dan berkeadilan .

Maka, kajian ini menjadi penting karena eksekusi jaminan fidusia secara langsung menyentuh hajat hidup banyak masyarakat. Tanpa pengaturan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, praktik eksekusi dapat menjadi sumber ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi. Pendekatan Pancasila memastikan bahwa hukum tidak hanya mencapai kepastian dan kemanfaatan, tetapi yang terpenting, keadilan substansial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan tujuan negara hukum Pancasila.

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UUJF, yang pada awalnya memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap . Sertifikat jaminan fidusia bahkan mencantumkan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menegaskan kedudukan hukumnya yang kuat . Ini berarti, jika

debitur cidera janji (wanprestasi), kreditur (penerima fidusia) dapat langsung melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan, sebuah praktik yang dikenal sebagai parate eksekusi .

Meskipun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pelunasan piutang, praktik eksekusi jaminan fidusia seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan ketidakadilan. Problematika utama meliputi:

Eksekusi Sepihak dan Penarikan Paksa: Sebelum adanya putusan MK, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi secara sepihak, seringkali melibatkan pihak ketiga seperti debt collector yang melakukan penarikan objek jaminan secara paksa. Hal ini kerap kali mengabaikan hak-hak debitur dan menimbulkan tindakan represif .

Lemahnya Perlindungan Debitur: Posisi debitur seringkali menjadi sangat rentan. Meskipun UUJF mengatur hak debitur, dalam praktiknya, interpretasi yang dominan cenderung memihak kreditur, menyebabkan debitur kesulitan mempertahankan haknya atau mencari keadilan .

Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan: Kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan memberikan kekuasaan besar kepada kreditur, yang berpotensi disalahgunakan. Misalnya, penjualan benda jaminan di bawah tangan oleh penerima fidusia untuk melunasi utang pemberi fidusia dapat menimbulkan sengketa .

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Titik Balik: Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang kemudian ditegaskan oleh Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Nomor 71/PUU-XIX/2021, merekonstruksi pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia . MK menyatakan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam Pasal 15 ayat UUJF bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika debitur mengakui adanya cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan . Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi harus diajukan ke pengadilan negeri .

Implikasi putusan MK ini adalah penekanan pada prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hukum bagi debitur, serta memastikan bahwa penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur . Putusan ini telah menciptakan tantangan baru bagi kreditur dalam prosedur lelang jaminan fidusia, termasuk potensi penumpukan dan kekosongan norma hukum . Namun, di sisi lain, putusan ini membuka jalan bagi penegakan hak yang lebih berkeadilan dan humanis, sesuai dengan semangat negara hukum .

3. Analisis Kritis Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia yang berlaku sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan kesenjangan signifikan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Meskipun Pasal 15 ayat UUJF memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap , praktik ini, yang memungkinkan kreditur melakukan parate eksekusi secara sepihak, seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesenjangan dengan Nilai Keadilan Pancasila:

4. Pelanggaran terhadap Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Eksekusi Sepihak dan Tindakan Paksa: Sebelum putusan MK, kewenangan kreditur untuk menarik objek jaminan secara sepihak, seringkali dengan bantuan debt collector, mengakibatkan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat debitur. Penarikan paksa tanpa proses hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan martabat manusia, jauh dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab .

Ketiadaan Perlindungan Prosedural: Debitur seringkali tidak memiliki ruang untuk membela diri atau membantah klaim wanprestasi secara adil. Ketiadaan mekanisme persidangan atau mediasi yang memadai sebelum eksekusi membuat proses menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel, bertolak belakang dengan prinsip keadilan prosedural yang dijamin oleh konstitusi dan nilai kemanusiaan .

5. Ketidakselarasan dengan Keadilan Sosial:

Dominasi Kepentingan Kreditur: Pengaturan awal UUJF cenderung sangat kuat dalam melindungi kepentingan kreditur, seringkali mengorbankan perlindungan bagi debitur. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang dapat memperdalam jurang ketidakadilan, di mana pihak yang lebih kuat (kreditur) dapat dengan mudah memaksakan kehendaknya tanpa pengawasan yang memadai . Padahal, hukum jaminan seharusnya bertujuan menciptakan perekonomian yang berkeadilan sosial .

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Kekuatan eksekutorial yang mutlak dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, seperti penjualan objek fidusia di

bawah harga pasar atau penetapan wanprestasi secara sepihak tanpa verifikasi independen . Hal ini jelas tidak sejalan dengan cita-cita keadilan sosial yang menghendaki keseimbangan dan perlindungan bagi semua pihak.

6. Ketiadaan Asas Permusyawaratan dalam Penentuan Wanprestasi:

Sebelum putusan MK, penentuan adanya cidera janji seringkali dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Ini berarti tidak ada ruang untuk musyawarah atau konsensus antara debitur dan kreditur mengenai status wanprestasi, yang merupakan prasyarat penting sebelum eksekusi . Ketiadaan proses musyawarah ini tidak mencerminkan nilai permusyawaratan yang menjadi salah satu pilar Pancasila.

c. Peran Putusan MK dalam Rekonstruksi Keadilan:

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan-putusan berikutnya merupakan langkah penting dalam merekonstruksi pengaturan eksekusi jaminan fidusia agar lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila . MK secara tegas menyatakan bahwa titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia hanya berlaku jika: (1) debitur mengakui adanya wanprestasi; dan (2) debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan . Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan .

Rekonstruksi ini memiliki implikasi positif dalam mendekatkan praktik hukum fidusia dengan nilai-nilai Pancasila:

a. Penguatan Perlindungan Debitur: Putusan MK memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada debitur, mencegah eksekusi sepihak dan

memaksa kreditur untuk menghormati hak-hak debitur untuk membantah klaim wanprestasi . Ini adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Penyeimbangan Kepentingan: Meskipun putusan ini dianggap mempersulit kreditur, sebenarnya putusan ini bertujuan menyeimbangkan cita keadilan bagi debitur dan cita kemanfaatan bagi kreditur . Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
c. Pentingnya Konsensus: Dengan mensyaratkan adanya pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela, putusan MK mendorong proses dialog dan kesepakatan antara debitur dan kreditur, mencerminkan nilai permusyawaratan.

Meskipun demikian, pasca-putusan MK, masih terdapat ketidakamanan hukum, di mana penarikan objek secara paksa oleh kreditur masih terjadi, dan debitur masih enggan mempertahankan haknya . Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan rekonstruksi lebih lanjut pada tingkat regulasi dan implementasi untuk benar-benar menyelaraskan praktik eksekusi jaminan fidusia dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

B. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Negara Lain.

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Belanda

Sejarah dan Konsep *Fiduciaire Eigendom* (Pra-1992)

Awal Mula: Ketiadaan Hak Gadai Non-Possesori

Sebelum reformasi BW tahun 1992, BW Belanda (yang berbasis pada BW 1838) tidak mengenal hak gadai (*pandrecht*) atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik (*bezitloos*). Padahal, dalam praktik bisnis, debitur sering kali perlu menjaminkan asetnya (misalnya, stok barang dagangan atau peralatan) tanpa harus menyerahkannya kepada kreditur, agar kegiatan usahanya tetap berjalan.

Solusi Praktik: Lembaga Fidusia

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, praktik hukum Belanda mengembangkan lembaga Fidusia, yang dilegalisasi melalui yurisprudensi.

a. Konsep: Fidusia adalah penyerahan hak milik (*eigendom*) atas suatu benda dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan, sementara penguasaan fisik (*bezit*) atas benda tersebut tetap berada di tangan debitur.
b. Fungsi: Secara *ekonomi*, berfungsi sebagai jaminan; secara *hukum*, objek tersebut telah menjadi milik kreditur, sehingga memberikan hak yang sangat kuat (hak kebendaan) kepada kreditur.

Putusan *Hooge Raad* (Mahkamah Agung)

Penerimaan Fidusia dalam hukum Belanda sebagian besar didasarkan pada interpretasi *Hooge Raad*, yang mengakui bahwa meskipun BW tidak mengaturnya, praktik ini sah selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Penghapusan dan Reformasi BW 1992

Alasan Penghapusan Fidusia

Reformasi hukum perdata Belanda yang menghasilkan BW baru tahun 1992 menghapuskan Fidusia dengan landasan filosofis dan praktis utama:

1. Pelanggaran *Numerus Clausus*: Fidusia dianggap sebagai bentuk hak kebendaan baru yang diciptakan oleh praktik, yang melanggar prinsip *numerus clausus* (bahwa hak kebendaan hanya dapat diciptakan oleh undang-undang).
2. Kepastian Hukum Kepemilikan: Fidusia menciptakan ketidakjelasan mengenai siapa pemilik sesungguhnya, karena pemilik yuridis (kreditur) bukanlah pemilik ekonomis (debitur). Hal ini dianggap merusak kejelasan sistem pendaftaran dan kepemilikan.
3. Kesetaraan Kreditur: Kepemilikan Fidusia memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada kreditur, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan kreditur lain dalam kasus kepailitan.

Pasal Kunci: Larangan Transfer untuk Jaminan

Penghapusan Fidusia secara yuridis diwujudkan dalam Pasal 3:84 ayat (3) BW Belanda (Buku 3):

"Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed."

Terjemahan Inti: *Perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan benda untuk tujuan jaminan atau yang tidak bertujuan memindahkan benda tersebut ke dalam kekayaan penerima, bukanlah dasar yang sah untuk pengalihan benda*

tersebut. Pasal ini secara tegas melarang pengalihan hak milik (*eigendomsoverdracht*) yang tujuannya semata-mata adalah sebagai jaminan.

Pengaturan Jaminan Pasca-Reformasi: *Pandrecht* Non-Possesori

Stil Pandrecht (Hak Gadai Non-Possesori)

Untuk mengakomodasi kebutuhan praktik bisnis akan jaminan tanpa penyerahan fisik, BW 1992 menciptakan dan memperkuat lembaga Hak Gadai Non-Possesori (*Stil Pandrecht*) atau *Pandrecht op Roerende Zaken zonder Bezitsverschaffing*.

a. Landasan Hukum: Diatur dalam Pasal 3:237 BW Belanda.
b. Konsep: Bukan merupakan pengalihan hak milik, melainkan pembebanan hak kebendaan terbatas (*beperkt recht*) atas benda bergerak. Debitur tetap menjadi pemilik, dan kreditur hanya memegang hak jaminan.
c. Mekanisme Pendaftaran: *Stil Pandrecht* memerlukan akta otentik atau akta di bawah tangan yang didaftarkan pada kantor pajak (*Belastingdienst*), untuk memenuhi asas publisitas dan kepastian hukum.

Hak-Hak Pemegang *Stil Pandrecht*

Meskipun hanya memegang hak gadai, kedudukan kreditur tetap kuat, di antaranya:

1. Hak Eksekusi Langsung (*Droit de Suite*): Jika debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual objek jaminan tanpa perlu melalui putusan pengadilan (Pasal 3:248 BW), asalkan prosedur dan batasan yang diatur dipenuhi.

2. Hak Separatis (*Droit de Préférence*): Hak untuk mengeksekusi jaminan dan mengambil hasil penjualannya lebih dahulu daripada kreditur lain (termasuk kurator dalam kasus kepailitan).

Eksekusi Melalui Penjualan Umum

Prinsip dasar eksekusi *Pandrecht* adalah melalui penjualan umum (lelang) di bawah pengawasan notaris (Pasal 3:250 BW). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan harga jual yang optimal dan transparan bagi debitur.

Penjualan di Bawah Tangan dan Kontrol Pengadilan. Sebagai fleksibilitas, penjualan di bawah tangan (*onderhandse verkoop*) diperbolehkan, tetapi di bawah kontrol ketat (Pasal 3:251 BW): Penjualan di bawah tangan hanya sah jika:

1. Diizinkan oleh Pengadilan Negeri (*Voorzieningenrechter*) atas permintaan kreditur, atau;
2. Disepakati oleh debitur setelah terjadinya wanprestasi.

Mekanisme kontrol pengadilan ini menjamin kepastian hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada debitur untuk memastikan bahwa nilai objek jaminan terjual dengan harga yang wajar (*redelijke prijs*).

Perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan atas benda bergerak di Indonesia (Jaminan Fidusia) dan di Belanda (terutama melalui mekanisme *Pandrecht* atau Hak Gadai Benda Bergerak). Hukum Belanda sejak 1992 secara eksplisit menghapus lembaga *fiducia* (pemindahan hak milik atas dasar kepercayaan) karena dianggap melanggar prinsip publisitas dan kepastian hukum

pihak ketiga. Regulasi di Belanda lebih mengedepankan hak *due process* dan prinsip keadilan dalam eksekusi

Hukum Jaminan Indonesia, termasuk UU Fidusia (UU No. 42/1999), berakar pada sistem hukum perdata Belanda (BW). Namun, dalam perkembangannya, Indonesia mempertahankan konsep fidusia sementara Belanda menghapusnya dan menggantinya dengan Pandrecht yang lebih modern (sejak berlakunya Nieuw Burgerlijk Wetboek - BW Baru tahun 1992).

Perbedaan fundamental ini memiliki implikasi besar terhadap perlindungan debitur/konsumen, terutama dalam hal eksekusi. Hukum Indonesia masih bergulat dengan masalah eksekusi sepihak, sementara sistem Belanda telah memiliki mekanisme yang lebih mapan untuk menjamin hak-hak debitur.

Tinjauan Teoritis Hukum Jaminan Belanda

Penghapusan *Fiducia* dan Penggantian dengan *Pandrecht.* Alasan Penghapusan: Belanda menghapus *fiducia* karena dianggap melanggar prinsip spesialitas dan publisitas, di mana kepemilikan yuridis dialihkan, namun benda tetap dikuasai debitur, yang berpotensi merugikan kreditur lain (Jurnal Hukum Perbandingan, Sutan Remy Sjahdeini).

Penggantian: *Fiducia* diganti dengan Hak Gadai (*Pandrecht*) dan Hak Hipotek (*Hypotheekrecht*) sebagai hak jaminan benda (BW Belanda, Buku 3). Klasifikasi *Pandrecht* (Hak Gadai). *Pandrecht* memiliki dua bentuk utama yang berfungsi mirip fidusia, yaitu objek jaminan tetap berada di tangan debitur:

1. Hak Gadai Terbuka (*Openbare Pandrecht*): Objek jaminan berada dalam kekuasaan kreditur (mirip gadai konvensional).

2. Hak Gadai Diam (*Stille Pandrecht*): Objek jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur (mirip Jaminan Fidusia di Indonesia, tetapi tanpa pengalihan hak milik).

Prinsip Eksekusi *Pandrecht* di Belanda. Kewenangan Eksekusi: Pemegang *Pandrecht* memiliki hak eksekutorial (*recht van parate executie*). Prosedur Eksekusi: Eksekusi dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang). Penjualan di bawah tangan (di luar lelang) hanya diizinkan jika telah disepakati antara kreditur dan debitur setelah eksekusi dimulai, atau dengan persetujuan pengadilan (Pasal 3:251 BW Belanda).

Perlindungan Debitur dalam Eksekusi Jaminan di Belanda. Kontrol Pengadilan dan Keadilan Prosedural Meskipun *Pandrecht* memberikan hak eksekutorial langsung, hukum Belanda memberikan mekanisme kontrol yang kuat untuk melindungi debitur:

1. Akses ke Pengadilan: Debitur selalu berhak untuk meminta Pengadilan (*Rechter*) untuk mengintervensi atau menunda penjualan jaminan jika debitur merasa dirugikan atau penjualan tersebut tidak akan menghasilkan harga terbaik (Pasal 3:251 BW Belanda).
2. Transparansi Harga: Penjualan harus dilakukan secara transparan di hadapan publik untuk memastikan diperolehnya harga yang layak dan wajar (*billijke prijs*), yang menjamin sisa hasil penjualan dikembalikan kepada debitur.

Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan dan Intimidasi. Hukum eksekusi Belanda menekankan bahwa kekuatan fisik atau paksaan untuk mendapatkan kembali objek jaminan hanya dapat dilakukan oleh aparat negara

(*Deurwaarder/Bailiff*) dengan surat perintah yang sah, setelah melalui proses hukum yang benar.

Pencegahan Kekerasan: Keterlibatan resmi aparat hukum sejak awal mencegah praktik penarikan sepihak yang dilakukan oleh agen-agen swasta yang tidak berwenang, seperti yang marak terjadi di Indonesia. Penentuan *Wanprestatie* yang Jelas. Dalam sistem Belanda, ketentuan mengenai *verzuim* (lalai/wanprestasi) diatur secara jelas dalam perjanjian dan hukum. Eksekusi baru dapat dimulai setelah pemberitahuan resmi dan terpenuhinya kriteria *verzuim* yang sah.

2. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Perancis

Hukum jaminan Perancis diatur dalam Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah mengalami modernisasi signifikan, terutama dengan adanya Ordonansi No. 2006-346 tentang Reformasi Jaminan dan Ordonansi No. 2016-1678. Reformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi *Droit des Sûretés*, termasuk pengakuan dan pengaturan yang jelas mengenai jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik.

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki UU Fidusia, Perancis mengintegrasikan pengaturan jaminan dalam Code Civil dan Code de Commerce (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Di Perancis, konsep jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik dibagi menjadi beberapa kategori utama, yang paling mendekati fungsi Fidusia adalah *Pledge sans Dessaisissement* (Gadai tanpa penyerahan fisik) dan *Fiducie Sûreté* (Transfer kepemilikan untuk tujuan jaminan).

Hukum Perancis membagi jaminan (*sûretés*) menjadi dua kategori utama:

1. *Sûretés Personnelles*: Jaminan perorangan (misalnya, *cautionnement* atau penjaminan pribadi).
2. *Sûretés Réelles*: Jaminan kebendaan, dibagi lagi menjadi:
   - *Sûretés Immobilières* (Jaminan Benda Tidak Bergerak: Hipotek).
   - *Sûretés Mobilières* (Jaminan Benda Bergerak).

Reformasi Jaminan Bergerak (Ordonansi 2006)

Ordonansi 2006 menyederhanakan Sûretés Mobilières, dengan fokus pada dua mekanisme utama untuk benda bergerak tanpa penyerahan fisik:

1. *Le Gage sans Dessaisissement* (*Pledge* tanpa Penyerahan Fisik): Mirip dengan *Pandrecht* non-possessori di Belanda. Jaminan ini didasarkan pada kepemilikan jaminan (hak kebendaan), bukan transfer kepemilikan.

2. *La Fiducie Sûreté* (Fidusia Jaminan): Sebuah konsep yang diperkenalkan secara eksplisit untuk memungkinkan transfer kepemilikan aset sebagai tujuan jaminan.

Konsep Utama Jaminan Benda Bergerak

1. *Le Gage sans Dessaisissement* (Gadai Tanpa Penyerahan Fisik)

- Pengaturan: Diatur dalam Pasal 2333-1 dan seterusnya *Code Civil.*
- Mekanisme: Dibentuk melalui kontrak tertulis (*acte*). Untuk mendapatkan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, ia harus didaftarkan di Registri Nasional Jaminan Benda Bergerak (*Registre National des Sûretés Mobilières*).
- Fungsi: Menciptakan hak kebendaan bagi kreditur atas aset bergerak (misalnya, peralatan, stok, piutang), yang tetap dipegang dan digunakan oleh debitur. Hal ini memberikan hak separatis kepada kreditur.

2. *La Fiducie Sûreté* (Fidusia Jaminan)

- Pengaturan: Diperkenalkan dalam Pasal 2011 dan seterusnya *Code Civil* (yang mengatur tentang *Fiducie* secara umum, mirip dengan konsep *Trust* dalam *Common Law*).
- Konsep: *Fiducie* di Perancis adalah suatu kontrak di mana seorang *settlor* (*constituant* - debitur) mentransfer properti atau hak kepada seorang *trustee* (*fiduciaire* - kreditur), yang wajib mengelola properti tersebut demi kepentingan beneficiaries atau mencapai tujuan tertentu (yaitu, jaminan utang).
- Karakteristik Fidusia Jaminan:
  - Berbeda dengan *Gage*, *Fiducie Sûreté* melibatkan transfer kepemilikan sah (*propriété*) aset kepada *fiduciaire* (kreditur).
  - Kepemilikan ini bersifat sementara dan bersyarat, di mana aset akan dikembalikan kepada *settlor* jika utang lunas.
  - Jika debitur wanprestasi, *fiduciaire* (kreditur) memiliki hak untuk mempertahankan aset tersebut atau menjualnya, yang diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Prinsip Umum Eksekusi

Di Perancis, eksekusi jaminan (baik *Gage* maupun *Fiducie*) harus memperhatikan prinsip umum: kreditur dilarang secara sepihak menjadi pemilik objek jaminan (Larangan *Pacte Commissoire* - Pasal 2346 *Code Civil*), kecuali ada perjanjian tertulis yang eksplisit dibuat setelah terjadinya wanprestasi, atau jika diatur secara khusus.

Eksekusi *Gage* (Gadai)

Terdapat tiga opsi eksekusi utama untuk *Gage* tanpa penyerahan fisik:

1. Penjualan Paksa Publik (*Vente Forcée Publique*): Penjualan melalui lelang umum di bawah pengawasan pengadilan, yang merupakan mekanisme standar (Pasal 2346 *Code Civil*).

2. Penjualan di Bawah Tangan (*Vente Amiable*): Boleh dilakukan jika ada kesepakatan setelah wanprestasi, atau dengan otorisasi dari Hakim Eksekusi (*Juge de l'Exécution*).

3. Atribusi Yudisial (*Attribution Judiciaire*): Kreditur dapat meminta Hakim untuk mengalihkan kepemilikan jaminan kepadanya dengan harga yang ditentukan oleh ahli independen. Mekanisme ini memastikan nilai aset dinilai secara adil.

Eksekusi *Fiducie Sûreté*

Eksekusi *Fiducie Sûreté* diatur secara lebih ketat karena melibatkan transfer kepemilikan. Dalam hal wanprestasi, *fiduciaire* (kreditur) dapat:

- Langsung Mempertahankan Aset (Pengecualian *Pacte Commissoire*): Dibolehkan untuk *Fiducie* jika telah diperjanjikan dalam kontrak *fiducie*. Namun, nilai aset yang dipertahankan harus ditentukan oleh ahli independen, dan kelebihan nilai harus dikembalikan kepada *settlor* (debitur).
- Menjual Aset: Menjual aset jaminan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak *fiducie*, dengan kewajiban mengembalikan kelebihan hasil penjualan.

Perlindungan Debitur

Perlindungan debitur dijamin melalui:

- Intervensi Hakim Eksekusi: Hakim memiliki peran sentral dalam memverifikasi prosedur eksekusi, terutama dalam menentukan harga jual atau nilai atribusi.
- Kewajiban Pengembalian Kelebihan Nilai (*Restitution du Surplus*): Dalam semua bentuk eksekusi (termasuk *Fiducie Sûreté*), kreditur wajib mengembalikan kelebihan hasil penjualan atau nilai jaminan kepada debitur jika nilainya melebihi utang pokok. Ini adalah prinsip mendasar keadilan dalam hukum jaminan Perancis.

Hukum jaminan Perancis pasca-reformasi 2006/2016 menawarkan dua jalur utama untuk jaminan benda bergerak tanpa penyerahan fisik: *Gage sans Dessaisissement* (Hak Kebendaan) dan *Fiducie Sûreté* (Transfer Kepemilikan Jaminan). *Fiducie Sûreté* berfungsi sebagai mekanisme yang paling dekat dengan Fidusia Indonesia, namun diatur dengan batasan yang ketat, khususnya mengenai larangan *pacte commissoire* dan kewajiban penilaian ahli independen untuk menjamin keadilan bagi debitur. Perancis mengutamakan kepastian nilai ekonomis bagi debitur melalui peran sentral Hakim Eksekusi dan kewajiban pengembalian kelebihan nilai (*surplus*).

3. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Jepang

Jepang, yang sistem hukumnya merupakan campuran antara tradisi *Civil Law* (Jerman dan Perancis) dan pengaruh *Common Law* pasca-Perang Dunia II,

memiliki pendekatan yang unik terhadap jaminan benda bergerak yang fungsional setara dengan Fidusia. Lembaga utamanya adalah *Jōto Tanpo*.

Sistem hukum jaminan di Jepang diatur dalam Japanese Civil Code (Minpō) dan Commercial Code (Shōhō). Meskipun *Minpō* secara tradisional mengakui jaminan kebendaan klasik seperti *Hōchi* (Gadai) dan *Teitō* (Hipotek), sistem ini awalnya kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern yang memerlukan jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik (non-possessory security interest).

Untuk mengatasi celah ini, praktik hukum di Jepang mengembangkan lembaga *Jōto Tanpo* (Assignment for Security Purposes), sebuah jaminan non-statutori yang diciptakan melalui yurisprudensi dan diakui secara luas. *Jōto Tanpo* ini berfungsi secara fungsional setara dengan Jaminan Fidusia di Indonesia atau *Fiducie Sûreté* di Perancis, yaitu melalui transfer hak (biasanya hak milik) atas aset sebagai jaminan utang, sementara debitur tetap menguasai aset tersebut.

Landasan Hukum dan Konsep *Jōto Tanpo*

Sifat Non-Statutori

Berbeda dengan Fidusia Indonesia yang diatur oleh undang-undang khusus (UU No. 42/1999) atau *Pandrecht* Belanda yang diatur dalam BW, *Jōto Tanpo* merupakan lembaga jaminan non-statutori. Dasar pengakuannya sepenuhnya bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung Jepang (*Saikō Saibansho*) yang menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum kontrak dan kebendaan umum dalam *Minpō*.

Konsep Inti *Jōto Tanpo*

Jōto Tanpo adalah perjanjian di mana debitur (*Assignor*) mentransfer hak milik (*Ownership*) atau hak lain atas benda bergerak (atau piutang) kepada kreditur (*Assignee*) untuk tujuan jaminan.

- Hak Kreditur: Kreditur memegang hak milik (seperti *Fiduciaire Eigendom*).
- Hak Debitur: Debitur tetap memegang hak penguasaan dan penggunaan atas benda tersebut (hak pakai).

Secara fungsional, ini memenuhi kebutuhan jaminan tanpa penyerahan fisik, memungkinkan aset produktif tetap dioperasikan oleh debitur.

Mekanisme Pembentukan dan *Perfection*

1. Perjanjian (*Contractual Basis*)

Jōto Tanpo didasarkan pada perjanjian kontrak antara debitur dan kreditur. Perjanjian ini harus jelas menyatakan tujuan transfer kepemilikan tersebut adalah sebagai jaminan utang.

2. *Perfection* (Pengumuman/Validitas terhadap Pihak Ketiga)

Kepastian hukum *Jōto Tanpo* terhadap pihak ketiga (misalnya, kreditur lain atau kurator) bergantung pada proses Perfection.

- Benda Bergerak Individu (Contoh: Mobil): *Perfection* dilakukan melalui pemberian tanda pada benda tersebut atau melalui pendaftaran jika dimungkinkan (misalnya, pendaftaran kendaraan).
- Benda Bergerak Kolektif (Contoh: Stok Barang Dagangan atau Peralatan Pabrik): *Perfection* sangat penting karena asetnya sering berubah. Ini diatur oleh Act on Special Provisions for Civil Code Concerning Perfection of Assignment of Movables and Claims (Hukum tentang Ketentuan Khusus BW mengenai *Perfection* Pengalihan Benda Bergerak dan Piutang - sering disebut sebagai Perfection Law).
    - Pendaftaran Publik: *Jōto Tanpo* dapat diumumkan kepada publik melalui sistem pendaftaran khusus di Kantor Urusan Hukum

(setara dengan Kantor Pendaftaran Fidusia). Pendaftaran ini memberikan validitas *Jōto Tanpo* terhadap pihak ketiga tanpa memerlukan penyerahan fisik.

Eksekusi *Jōto Tanpo* dan Perlindungan Debitur

Prinsip Dasar Eksekusi

Eksekusi *Jōto Tanpo* secara umum diatur oleh prinsip bahwa kreditur tidak boleh memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dari jaminan tersebut.

Eksekusi dapat dilakukan melalui dua cara utama yang dikembangkan oleh yurisprudensi:

1. *Kizoku Seisan* (Appropriation/Penghitungan Nilai):
    - Kreditur mempertahankan kepemilikan jaminan.
    - Kreditur wajib melakukan penilaian yang adil (*fair valuation*) terhadap objek jaminan tersebut.
    - Kelebihan Nilai (*Surplus*) setelah dikurangi utang pokok, bunga, dan biaya, harus dikembalikan kepada debitur.
    - Perlindungan Debitur: Kewajiban penilaian yang adil dan pengembalian surplus ini adalah inti dari perlindungan debitur di Jepang. Kreditur tidak diizinkan mengambil jaminan yang nilainya jauh melebihi utang.
2. *Betsuuri* (Sale/Penjualan):
    - Kreditur menjual objek jaminan kepada pihak ketiga.
    - Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang.
    - Kewajiban Pengembalian Surplus juga berlaku.

Larangan *Pacte Commissoire*

Meskipun *Jōto Tanpo* melibatkan transfer kepemilikan, yurisprudensi Jepang secara tegas melarang perjanjian *Pacte Commissoire* (perjanjian yang

membolehkan kreditur secara otomatis menjadi pemilik penuh objek jaminan tanpa kewajiban menghitung nilai dan mengembalikan surplus). Prinsip ini dipertahankan secara ketat untuk melindungi kepentingan ekonomi debitur.

Peran Pengadilan

Meskipun *Jōto Tanpo* memberikan hak yang kuat (karena kreditur secara yuridis adalah pemilik), jika terjadi sengketa mengenai nilai jaminan atau proses eksekusi, debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (*Saibansho*). Pengadilan akan mengawasi proses penilaian atau penjualan untuk memastikan bahwa prinsip kepatutan dan keadilan (*Kōhei to Tōmei*) terpenuhi.

Komparasi Singkat dengan Indonesia

Aspek	Jepang (Jōto Tanpo)	Indonesia (Jaminan Fidusia)
Landasan Hukum	Yurisprudensi (Non-Statutori) dan *Perfection Law*.	Undang-Undang Statutori (UU No. 42 Tahun 1999).
Sifat Jaminan	Transfer Hak Milik (*Ownership*).	Transfer Hak Milik (Titel Fidusia).
Eksekusi Langsung	Diizinkan (*Kizoku Seisan* atau *Betsuuri*), tunduk pada kewajiban Penilaian Adil dan Pengembalian Surplus.	Diizinkan (*Parate Executie*), tetapi dibatasi oleh Putusan MK No. 18/2019 (harus ada kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan).
Perlindungan Debitur	Berfokus pada Perlindungan Nilai Aset (kewajiban menghitung dan mengembalikan surplus).	Berfokus pada Perlindungan Prosedural (melindungi dari penarikan paksa sepihak/intimidasi).

Pengaturan jaminan benda bergerak tanpa penyerahan fisik di Jepang didominasi oleh lembaga Jōto Tanpo yang dikembangkan melalui yurisprudensi. Meskipun merupakan jaminan non-statutori, *Jōto Tanpo* memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi kreditur melalui mekanisme *perfection* (pendaftaran). Eksekusi *Jōto Tanpo* mensyaratkan kewajiban bagi kreditur untuk melakukan penilaian yang adil (*fair valuation*) dan mengembalikan kelebihan nilai (*surplus*) kepada debitur. Sistem ini berhasil menyeimbangkan hak kreditur untuk mengeksekusi dengan cepat dan hak debitur untuk dilindungi dari kerugian ekonomi yang tidak wajar.

C. Model Rekonstruksi Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Pancasila

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia memiliki latar belakang historis dan filosofis yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi kreditur dalam mendapatkan pelunasan utang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) secara spesifik memperkenalkan parate executie sebagai mekanisme eksekusi yang cepat dan efisien, di mana sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap . Ini memungkinkan kreditur untuk menjual atau melelang objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan jika debitur wanprestasi .

Namun, paradigma parate executie ini mengalami pergeseran drastis pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021 . Putusan-putusan ini merekonstruksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF. MK menyatakan bahwa frasa "kekuatan

eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" adalah inkonstitusional jika tidak dimaknai dengan syarat bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika:

1. Debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) .
2. Debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur .

Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi—yaitu tidak ada kesepakatan wanprestasi atau debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela—maka pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap .

Pergeseran paradigma ini membawa urgensi rekonstruksi hukum untuk mengatasi masalah keadilan yang muncul. Sebelum putusan MK, implementasi Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur dalam menagih dan menarik objek jaminan fidusia, tanpa penjelasan jelas mengenai waktu terjadinya cidera janji .

Putusan MK bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada debitur, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh kreditur, dan memastikan adanya kesempatan pembelaan diri bagi debitur . Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti potensi kerumitan dalam proses eksekusi dan ketidakamanan hukum bagi kreditur jika debitur tidak kooperatif . Oleh karena itu, rekonstruksi hukum eksekusi jaminan fidusia menjadi krusial untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan mewujudkan keadilan yang substansial.

Pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia saat ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2), (3) dan Pasal 29-34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), dengan implikasi signifikan dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF sebelum putusan MK menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memungkinkan kreditur untuk melakukan eksekusi secara *parate executie* jika debitur wanprestasi . Artinya, kreditur dapat menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui proses pengadilan . Kemudahan ini dikenal sebagai *parate eksekusi*, yang diharapkan mempercepat proses pelunasan utang .

Pasal 29-34 UUJF mengatur lebih lanjut tata cara eksekusi jaminan fidusia, yang melibatkan penyitaan dan penjualan benda yang dijamin jika debitur cidera janji . Sebelum putusan MK, pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk langsung meminta eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi .

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021 secara fundamental mengubah interpretasi dan praktik eksekusi jaminan fidusia:

a. Perubahan Kekuatan Eksekutorial: Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF kini dimaknai inkonstitusional jika tidak disyaratkan adanya

kesepakatan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur .

b. Syarat Eksekusi Langsung: Eksekusi langsung oleh kreditur (parate executie) hanya sah jika terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai wanprestasi, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan .
c. Proses Pengadilan sebagai Alternatif: Jika tidak ada kesepakatan wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan, sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .
d. Penentuan Wanprestasi: Putusan MK juga menyoroti ketidakjelasan mengenai kapan wanprestasi terjadi dan siapa yang berwenang menentukannya. MK mengarahkan bahwa persoalan cidera janji harus didahului kesepakatan para pihak .

Celah Hukum, Potensi Penyalahgunaan, dan Ketidakseimbangan Posisi: Implikasi putusan MK ini, meskipun bertujuan melindungi debitur, masih menyisakan beberapa masalah:

a. Celah Hukum dalam Penentuan Wanprestasi: Meskipun putusan MK mensyaratkan adanya kesepakatan, mekanisme konkret untuk mencapai kesepakatan wanprestasi ini seringkali belum jelas dan dapat menjadi sumber sengketa baru. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan untuk menunda atau menghindari kewajiban .

b. Potensi Penyalahgunaan: Baik dari sisi kreditur maupun debitur. Kreditur masih berpotensi melakukan tindakan intimidasi untuk "memaksa" pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela. Sebaliknya, debitur yang tidak beritikad baik dapat sengaja menolak kesepakatan atau penyerahan objek untuk memperpanjang proses dan menghindari kewajiban .
c. Ketidakseimbangan Posisi: Meskipun putusan MK berupaya melindungi debitur yang cenderung berada pada posisi lebih lemah , dalam praktik, ketidakseimbangan kekuatan tawar antara kreditur dan debitur masih mungkin terjadi. Kreditur yang memiliki sumber daya lebih besar dapat mempengaruhi proses kesepakatan.
d. Efektivitas Eksekusi: Putusan MK ini, meskipun memberikan perlindungan kepada debitur, menghilangkan karakteristik kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia yang sebelumnya ada, karena proses pelaksanaannya menjadi lebih rumit dan memerlukan persetujuan pengadilan jika tidak ada kesepakatan . Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur dan mengganggu stabilitas sistem pembiayaan .
e. Konflik Norma: Terdapat pertentangan norma hukum pada proses eksekusi jaminan fidusia. Ammar ketiga dan keempat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah UUJF secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang dapat dianggap mengubah "roh" dan norma dari lembaga jaminan fidusia itu sendiri .

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk merekonstruksi pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia agar mampu menjembatani

kepentingan para pihak secara adil, efisien, dan memberikan kepastian hukum, sambil tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila.

Telaah Konsep Keadilan Pancasila dalam Konteks Hukum Jaminan Fidusia

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional . Konsep keadilan dalam Pancasila bersifat holistik, kontekstual, dan berorientasi pada keseimbangan, berbeda dengan tradisi hukum Barat yang seringkali lebih menekankan aspek prosedural atau individualistik . Keadilan Pancasila menghendaki keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif, mencerminkan nilai etis, moral, dan budaya bangsa Indonesia, serta menekankan harmoni antara hak dan kewajiban .

Dalam konteks hukum jaminan fidusia, nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memiliki relevansi yang sangat tinggi:

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila ini menuntut penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Ini berarti setiap individu harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia, prinsip ini menegaskan bahwa proses eksekusi tidak boleh mengarah pada dehumanisasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap debitur, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Hak-hak dasar

debitur harus dilindungi, termasuk hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan hak atas kepastian hukum.

2. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila ini menekankan pada penciptaan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks jaminan fidusia, keadilan sosial berarti bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dan kepentingan debitur untuk tidak dirugikan secara berlebihan. Hukum tidak boleh hanya berpihak pada kekuatan ekonomi (kreditur) tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi debitur. Ini juga berarti memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian yang tidak proporsional dan bahwa proses hukum dapat diakses oleh semua pihak .

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang harus menjadi landasan dalam merekonstruksi hukum eksekusi fidusia untuk menjamin hak-hak para pihak adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Rekonstruksi harus menciptakan keseimbangan yang adil antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dan kewajiban debitur untuk membayar, serta hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan kewajiban kreditur untuk bertindak secara proporsional.
2. Transparansi dan Keterbukaan: Proses penentuan wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara transparan dan terbuka, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan

kewajiban mereka. Ini mencakup kejelasan dalam perjanjian dan prosedur eksekusi.

3. Partisipasi dan Kesepakatan: Rekonstruksi harus mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, khususnya dalam penentuan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan. Ini sejalan dengan Putusan MK yang menekankan pentingnya kesepakatan .
4. Perlindungan terhadap Pihak Lemah: Hukum harus secara khusus memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah, yaitu debitur, dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur. Ini mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang .
5. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan: Meskipun mengedepankan keadilan, rekonstruksi juga harus tetap menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak. Artinya, prosedur eksekusi harus jelas, dapat diprediksi, dan efektif dalam mencapai tujuan pelunasan utang tanpa mengorbankan hak-hak debitur .
6. Kemanusiaan dan Non-Diskriminasi: Proses eksekusi harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Tindakan penarikan paksa yang tidak sah harus dilarang dan diberikan sanksi tegas.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan Pancasila ini akan memastikan bahwa hukum eksekusi jaminan fidusia tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan,

sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila

Menganalisis model pengaturan eksekusi jaminan fidusia di negara lain dapat memberikan pelajaran berharga untuk konteks Indonesia, terutama dalam mencari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sistem hukum global umumnya terbagi menjadi civil law dan common law, dengan karakteristik yang berbeda dalam pembentukan hukum, peran hakim, dan pendekatan terhadap bukti . Indonesia sendiri menganut sistem civil law .

Model Umum dalam Sistem Hukum Civil Law (seperti Indonesia): Dalam sistem civil law, hukum cenderung lebih terstruktur dan didasarkan pada legislasi atau kodifikasi . Eksekusi jaminan biasanya sangat bergantung pada ketentuan undang-undang dan seringkali melibatkan intervensi yudisial yang lebih besar.

Contoh dan Karakteristik: Sebelum Putusan MK, Indonesia memiliki mekanisme parate executie yang relatif "kuat" bagi kreditur, memungkinkan penjualan objek jaminan tanpa putusan pengadilan jika debitur wanprestasi . Namun, putusan MK telah membatasi parate executie, mensyaratkan kesepakatan wanprestasi atau melalui proses pengadilan jika tidak ada kesepakatan . Ini menunjukkan pergeseran menuju intervensi yudisial yang lebih besar.

Relevansi: Pergeseran ini menempatkan Indonesia lebih dekat ke model civil law tradisional yang menuntut legitimasi yudisial untuk eksekusi, terutama jika ada sengketa. Tantangannya adalah menjaga efisiensi dan kepastian hukum sambil memastikan perlindungan debitur.

Model Umum dalam Sistem Hukum Common Law: Sistem common law lebih fleksibel dan mengandalkan preseden hukum serta proses litigasi yang bersifat adversarial . Eksekusi jaminan di yurisdiksi common law seringkali dapat dilakukan melalui mekanisme self-help (penarikan kembali/penjualan langsung oleh kreditur) dengan prosedur yang diatur ketat dalam kontrak dan hukum yang berlaku, namun tetap tunduk pada pengawasan pengadilan jika ada sengketa.

Contoh dan Karakteristik: Di beberapa yurisdiksi common law, kreditur dapat menarik objek jaminan dan menjualnya secara langsung setelah debitur wanprestasi, asalkan prosedur yang benar telah diikuti dan pemberitahuan yang cukup telah diberikan. Namun, ada juga ketentuan yang memungkinkan debitur untuk menuntut jika prosedur tersebut tidak adil atau tidak sesuai hukum.

Relevansi: Meskipun Indonesia bukan negara common law, prinsip keseimbangan antara kemudahan eksekusi bagi kreditur dan perlindungan hak debitur dalam model common law dapat menjadi inspirasi. Mekanisme yang memungkinkan penarikan/penjualan langsung dengan persyaratan yang ketat (misalnya, pemberitahuan yang jelas, kesempatan untuk memperbaiki wanprestasi, dan transparansi proses penjualan) dapat diadopsi, asalkan ada pengawasan yang kuat dan jalur hukum yang mudah diakses bagi debitur untuk menuntut jika terjadi penyalahgunaan.

Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Konteks Indonesia: Dari perbandingan ini, beberapa pelajaran dapat ditarik untuk mengembangkan alternatif model rekonstruksi yang adaptif dan komparatif di Indonesia:

1. Penguatan Aspek Kesepakatan: Putusan MK sudah mengarahkan pada pentingnya kesepakatan wanprestasi. Model rekonstruksi dapat mengadopsi mekanisme yang lebih terstruktur untuk mencapai kesepakatan ini, misalnya melalui mediasi atau arbitrase di luar pengadilan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen sebelum eksekusi . Hal ini akan mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses.
2. Prosedur Eksekusi Non-Yudisial yang Transparan: Jika eksekusi non-yudisial (tanpa putusan pengadilan) tetap dipertahankan, perlu dirumuskan prosedur yang sangat transparan dan akuntabel. Ini termasuk ketentuan yang jelas mengenai pemberitahuan wanprestasi, jangka waktu perbaikan, tata cara penilaian objek, dan proses penjualan yang adil (misalnya, lelang terbuka).
3. Mekanisme Perlindungan Debitur yang Efektif: Memastikan bahwa debitur memiliki akses mudah ke jalur hukum jika merasa dirugikan oleh proses eksekusi. Ini bisa berupa pembentukan badan pengawas independen atau mekanisme pengaduan yang efisien di luar pengadilan.
4. Fleksibilitas dalam Penyelesaian Sengketa: Menerapkan berbagai metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) untuk kasus-kasus wanprestasi. Ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan kurang formal dibandingkan litigasi pengadilan.
5. Peran Notaris yang Diperkuat: Notaris dapat diberikan peran yang lebih signifikan dalam memverifikasi kesepakatan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan, sebagai penengah independen untuk memastikan keabsahan proses tanpa harus selalu melibatkan pengadilan.

Dengan mempertimbangkan pengalaman yurisdiksi lain, Indonesia dapat merancang model rekonstruksi yang tidak hanya mematuhi putusan MK dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mempertahankan efisiensi sistem jaminan fidusia. Ini akan menciptakan sistem yang seimbang antara kemudahan dan kepastian bagi kreditur, serta keadilan dan perlindungan bagi debitur.

Berdasarkan analisis kritis terhadap pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, model rekonstruksi berikut diusulkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, humanis, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak:

1. Rekonstruksi Aspek Substantif

Usulan: Rekonstruksi Pasal 15 ayat UUJF dengan menambahkan frasa "sepakat atas adanya cedera janji" . Perlu dirumuskan kriteria wanprestasi yang jelas dan objektif, tidak sepihak ditentukan oleh kreditur, dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian fidusia.

Landasan Pancasila: Menegakkan nilai permusyawaratan dalam proses hukum dan menjamin keadilan prosedural (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta menyeimbangkan kepentingan (Keadilan Sosial).

Mekanisme Peringatan yang Berlapis dan Mengikat. Usulan: Mewajibkan kreditur untuk memberikan peringatan tertulis secara bertahap (misalnya, tiga kali peringatan) dengan jangka waktu yang memadai kepada debitur, yang memuat secara jelas jumlah tunggakan, konsekuensi wanprestasi, dan hak-hak debitur untuk mengajukan keberatan atau penyelesaian sengketa alternatif. Peringatan ini harus dicatat secara resmi.

Landasan Pancasila Memberikan kesempatan yang adil bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya atau mencari solusi (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Opsi Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) Wajib, Usulan: Sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, kreditur diwajibkan untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau konsiliasi, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen. Landasan Pancasila: Mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat (Permusyawaratan/Perwakilan) dan menciptakan solusi yang adil dan humanis (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial).

Penegasan Perlindungan Hukum bagi Debitur. Usulan: Memasukkan pasal eksplisit yang mengatur secara detail hak-hak debitur selama proses eksekusi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak atas proses hukum yang adil. Landasan Pancasila: Menguatkan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dan menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi manusia (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial).

2. Rekonstruksi Aspek Prosedural

Penyempurnaan Prosedur Eksekusi Melalui Pengadilan. Usulan: Merumuskan prosedur pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah untuk permohonan eksekusi jaminan fidusia ketika tidak ada kesepakatan wanprestasi atau penyerahan sukarela. Ini bisa melalui pembentukan pengadilan khusus atau prosedur jalur cepat (fast-track) di pengadilan negeri.

Landasan Pancasila: Memastikan akses terhadap keadilan yang efektif dan efisien (Keadilan Sosial) serta menegakkan kepastian hukum melalui jalur yang sah. Pengawasan Ketat Terhadap Pelaksanaan Lelang. Usulan: Mewajibkan pelaksanaan lelang objek jaminan fidusia dilakukan secara transparan dan akuntabel di bawah pengawasan ketat lembaga lelang negara, dengan harga patokan yang wajar berdasarkan taksiran independen.

Landasan Pancasila: Mencegah penyalahgunaan dan menjamin keadilan dalam penentuan nilai objek jaminan (Keadilan Sosial).

3. Rekonstruksi Aspek Kelembagaan

Peran Aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usulan: OJK diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengeluarkan peraturan pelaksana yang detail mengenai standar operasional prosedur (SOP) eksekusi jaminan fidusia bagi lembaga keuangan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan debitur.

Landasan Pancasila: Memastikan pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil dan melindungi kepentingan masyarakat (Keadilan Sosial). Peningkatan Kapasitas dan Integritas Penegak Hukum. Usulan: Meningkatkan pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) mengenai kompleksitas hukum jaminan fidusia dan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam konteks eksekusi, untuk mencegah keterlibatan dalam praktik penarikan paksa yang melanggar hukum.

Landasan Pancasila: Menjamin pelaksanaan hukum yang adil, berintegritas, dan menjunjung tinggi martabat manusia (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Model rekonstruksi ini secara keseluruhan bertujuan untuk menyeimbangkan hak

dan kewajiban antara kreditur dan debitur, memastikan kepastian hukum, sekaligus mengedepankan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam setiap tahapan eksekusi jaminan fidusia. Ini akan memberikan solusi praktis dan berkelanjutan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem fidusia, mengubahnya dari potensi sumber konflik menjadi instrumen ekonomi yang berkeadilan sosial.

Rekontruksi Pasal di dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

No	Pasal sebelum direkontruksi	Pasal sesudah direkontruksi	Alasan rekontruksi
	Pasal 15 **(1)** Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**. **(2)** Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. **(3)** Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi	Pasal 15 ayat (2) (Direkonstruksi): "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sah dan mengikat, sepanjang telah ada kesepakatan tertulis antara Pemberi dan Penerima Fidusia mengenai terjadinya Cidera Janji, dan Pemberi Fidusia secara sukarela menyerahkan Objek Jaminan Fidusia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau Pemberi Fidusia menolak menyerahkan secara sukarela, maka kekuatan eksekutorial tersebut hanya dapat dijalankan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri atau Putusan	Rekonstruksi Pasal 15 ayat (2) dan (3) ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama yang bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan nilai-nilai Keadilan Pancasila: **Mengintegrasikan** Putusan Mahkamah Konstitusi: Perlindungan Debitur: Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021 secara tegas menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan

	objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Pasal 15 ayat (3) (Direkonstruksi): "Apabila Pemberi Fidusia Cidera Janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."	penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur . Rekonstruksi ini secara eksplisit mengadopsi persyaratan tersebut ke dalam norma undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur dari tindakan sewenang-wenang. **Legitimasi** Yudisial: Jika tidak ada kesepakatan atau penyerahan sukarela, putusan MK mensyaratkan proses eksekusi harus melalui pengadilan . Rekonstruksi ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk intervensi yudisial, baik dalam bentuk penetapan pengadilan negeri yang lebih sederhana untuk verifikasi wanprestasi maupun putusan pengadilan yang lebih komprehensif jika terjadi sengketa substansial. **Mencerminkan Keadilan Pancasila:** Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Rekonstruksi ini berupaya

			menyeimbangkan hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dengan hak debitur atas perlindungan hukum dan proses yang adil. Dengan mensyaratkan kesepakatan atau penetapan pengadilan, hal ini sejalan dengan prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang menghindari dominasi sepihak .
	Pasal 29 **(1)** Dalam hal debitor cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia; b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. **(2)** Penjualan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat	**Pasal 29 Ayat 1** Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri** yang berwenang, dengan syarat terdapat bukti awal yang meyakinkan bahwa penjualan tersebut akan menghasilkan **nilai yang lebih tinggi dan/atau lebih menguntungkan** bagi Pemberi Fidusia dibandingkan melalui Pelelangan Umum. Pasal 29 Ayat 2 Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat	**Mewujudkan Keadilan Prosedural:** Menghapus persetujuan sepihak dan menggantinya dengan kontrol yudisial, menjamin hasil penjualan yang maksimal untuk debitur. **Mewujudkan Transparansi Harga:** Mengharuskan penilaian objek jaminan oleh pihak ketiga yang independen untuk menetapkan harga dasar yang wajar sebelum penjualan di bawah tangan. **Mewujudkan Akuntabilitas:**

	(1) huruf a dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. **(3)** Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) batal demi hukum.	(1) harus didukung oleh **Laporan Penilaian Objek Jaminan** oleh Penilai Publik Terdaftar (***Appraiser***) yang independen. **Pasal 29 Ayat 3** Apabila Penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, penjualan di bawah tangan harus dilakukan dalam jangka waktu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak penetapan dan harus **dicatatkan dalam akta Notaris** dengan mencantumkan secara transparan harga jual final dan sisa kewajiban debitur.	Menjamin kecepatan proses dan transparansi harga jual akhir yang harus dipertanggungjawabkan kepada debitur.

D. Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Keadilan

Lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda (bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak tertentu) atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik semula (debitur).

Pasal 15 ayat (2) UUJF menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA" memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, ketentuan ini sering diartikan sebagai hak *parate executie* (eksekusi langsung/sepihak) oleh kreditur tanpa melalui pengadilan, segera setelah debitur dinyatakan wanprestasi. Praktik ini sering menimbulkan masalah keadilan, di mana penentuan wanprestasi dilakukan sepihak oleh kreditur, yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Fidusia berasal dari bahasa Romawi, *fides* yang berarti kepercayaan. Dalam konteks jaminan, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) kepada Penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lain.

Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Ini berarti sertifikat fidusia memiliki daya paksa untuk dilaksanakan, serupa dengan putusan pengadilan yang *inracht* (berkekuatan hukum tetap).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF. Inti dari putusan ini adalah:

1. Penentuan Wanprestasi: Frasa "cidera janji" (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Penentuan wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan secara jelas

dalam perjanjian, atau harus dibuktikan berdasarkan upaya hukum (putusan pengadilan) yang menyatakan debitur telah wanprestasi.

2. Eksekusi Non-Sukarela: Jika debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu melalui permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Prosedur eksekusi pasca Putusan MK diarahkan pada dua skema utama, yang keduanya harus memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan.

Prosedur Tahap Awal (Peringatan dan Penentuan Wanprestasi)

Sebelum eksekusi, kreditur wajib melakukan langkah-langkah persuasif yang berorientasi keadilan:

1. Somasi/Surat Peringatan: Kreditur wajib memberikan surat peringatan (somasi) secara berjenjang kepada debitur yang memuat jumlah tunggakan dan pemberitahuan akan dilakukannya eksekusi jika tunggakan tidak dipenuhi.
2. Verifikasi Wanprestasi Berdasarkan Kesepakatan: Kreditur harus memastikan bahwa telah terjadi wanprestasi sesuai dengan kriteria yang disepakati dan tertuang jelas dalam Akta Jaminan Fidusia dan/atau perjanjian pokok (seperti tunggakan selama X bulan berturut-turut).

Eksekusi Sukarela (Di Luar Pengadilan)

Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur, asalkan dua syarat utama terpenuhi:

1. Wanprestasi Terbukti: Wanprestasi telah terjadi sesuai dengan kesepakatan yang jelas dalam perjanjian fidusia.
2. Penyerahan Sukarela: Debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Setelah objek diterima, kreditur dapat melakukan penjualan:

1. Melalui Lelang Umum: Penjualan di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini adalah cara utama dan paling transparan.
2. Penjualan di Bawah Tangan: Dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat 2 UUJF), dan dilaksanakan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan kepada pihak-pihak berkepentingan dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar.

Eksekusi Non-Sukarela (Melalui Pengadilan)

Jika debitur menolak atau keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia (meskipun wanprestasi telah disepakati), eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak. Kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Prosedurnya mengacu pada mekanisme eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (HIR/RBg):

1. Permohonan Eksekusi: Kreditur mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri, melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia, dan bukti wanprestasi.
2. *Aanmaning* (Teguran): Pengadilan memanggil debitur dan memberikan teguran untuk memenuhi kewajiban (menyerahkan objek) secara sukarela dalam waktu 8 hari.
3. Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*): Jika *aanmaning* tidak diindahkan, Pengadilan mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
4. Penjualan Lelang: Objek yang telah disita kemudian dijual melalui lelang umum.
5. Penyerahan Hasil Lelang: Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang. Sisa hasil penjualan (jika ada) wajib diserahkan kepada debitur.

Konsep keadilan dalam eksekusi fidusia tidak hanya tentang pemenuhan hak kreditur, tetapi juga perlindungan hak debitur.

Keadilan Substantif

Keadilan substantif tercapai ketika eksekusi memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dan kepentingan debitur untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang.

a. Pencegahan *Parate Executie* Sepihak: Putusan MK telah menghilangkan celah bagi kreditur untuk melakukan eksekusi langsung dengan paksaan jika tidak

ada kesepakatan wanprestasi atau penolakan penyerahan sukarela. Ini melindungi debitur dari perampasan sewenang-wenang.

b. Proses Hukum yang Adil: Kewajiban melalui Pengadilan Negeri jika ada sengketa penentuan wanprestasi atau penolakan penyerahan objek, menjamin adanya *due process of law* di mana debitur memiliki kesempatan membela diri di hadapan hakim yang netral.

Perlindungan Pihak Ketiga

Keadilan juga mencakup perlindungan bagi pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan terhadap objek jaminan fidusia. Misalnya, jika objek fidusia ternyata milik pihak ketiga (bukan debitur), atau jika objek fidusia digunakan sebagai alat kejahatan. Dalam kasus ini, proses hukum yang adil (melalui pengadilan) menjadi penting untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan.

Penggunaan Jasa Penarik (*Debt Collector*)

Pasca putusan MK, penggunaan jasa penarik pihak ketiga (*debt collector*) harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat. Penarikan hanya dapat dilakukan jika:

1. Wanprestasi telah disepakati atau dibuktikan secara hukum.
2. Debitur secara sukarela menyerahkan objek.
3. Petugas penagihan memiliki sertifikat profesi penagihan yang sah dari lembaga yang berwenang.

Tindakan represif, kekerasan, atau pelanggaran prosedur oleh *debt collector* merupakan perbuatan melawan hukum.

Jaminan fidusia muncul dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang unik, memungkinkan debitor untuk tetap menguasai dan memanfaatkan benda jaminan meskipun hak kepemilikannya telah dialihkan kepada kreditor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah debitor dalam menjalankan usahanya sambil memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam pelunasan utang . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dibentuk untuk memberikan pengaturan yang jelas dan rinci terkait pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi fidusia .

Namun, praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia kerap diwarnai oleh problematika yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Salah satu masalah fundamental adalah kecenderungan kreditor, khususnya lembaga pembiayaan, untuk melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang adil, seringkali dengan penarikan objek jaminan secara paksa . Kondisi ini menyebabkan debitor berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap kesewenang-wenangan, bertolak belakang dengan harapan akan perlindungan hukum yang seimbang .

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang diserahkan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu . Konsep ini didasarkan pada pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda . Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

Dasar hukum jaminan fidusia di Indonesia diatur secara spesifik dalam UU No. 42 Tahun 1999 . Sebelum UUJF, dasar hukum fidusia adalah yurisprudensi . Menurut undang-undang ini, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Kekuatan eksekutorial ini memungkinkan kreditor untuk langsung melakukan eksekusi terhadap benda objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan jika debitor wanprestasi . Penegasan kekuatan eksekutorial ini ditandai dengan pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada sertifikat jaminan fidusia .

Pasal 15 ayat (2) UUJF secara eksplisit menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri . Pasal 29 ayat (1) UUJF menjelaskan bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum .

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat fidusia memiliki makna yang dalam. Frasa ini tidak hanya memberikan kekuatan paksa kepada sertifikat, tetapi juga menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada prinsip keadilan . Sebelum Putusan MK, kekuatan eksekutorial ini seringkali diartikan sebagai kewenangan mutlak kreditor untuk menarik objek jaminan

secara sepihak . Namun, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan interpretasi baru, menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial tersebut tidak berarti menghilangkan proses hukum dan keadilan prosedural

Prosedur eksekusi jaminan fidusia telah mengalami evolusi signifikan, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 . Sebelum putusan ini, eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan secara sepihak oleh kreditor berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29-34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia . Sertifikat jaminan fidusia dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memungkinkan kreditor untuk langsung menjual atau melelang objek jaminan jika debitor wanprestasi . Karakteristik kemudahan eksekusi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan efisiensi bagi kreditor .

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penafsiran atas ketentuan ini seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan kreditor dalam menagih dan menarik objek jaminan fidusia, tanpa penjelasan yang jelas mengenai kapan terjadinya cidera janji . Hal ini mendorong permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF .

Implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Relevan Lainnya:

a. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah secara fundamental prosedur eksekusi jaminan fidusia dengan memaknai ulang frasa "kekuatan eksekutorial" dan "cidera janji" :

b. Makna "Cidera Janji": Frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF kini dimaknai sebagai "terdapat kesepakatan tentang cidera janji dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia" . Jika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c. Prosedur Eksekusi yang Diperbarui: Artinya, kreditor tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta merta secara sepihak apabila debitor menyangkal terjadinya wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi tersebut, kreditor wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg .

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Nomor 71/PUU- XIX/2021: Putusan-putusan ini memperkuat dan memperjelas makna dari Putusan MK sebelumnya, terutama terkait kewajiban debitor untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, kecuali jika tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor tidak secara sukarela menyerahkan objek tersebut . Putusan ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada debitor dari tindakan kesewenang-wenangan kreditor dalam melakukan eksekusi .

Dampak dan Pergeseran Paradigma:

Implikasi utama dari putusan-putusan MK ini adalah pergeseran paradigma dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi tidak lagi semata-mata mengandalkan kekuatan eksekutorial sertifikat secara langsung, melainkan harus memenuhi syarat adanya kesepakatan wanprestasi atau melalui jalur pengadilan jika ada sengketa . Hal ini berdampak pada:

a. Perlindungan Debitor: Peningkatan perlindungan hukum bagi debitor dari tindakan penarikan paksa dan kesewenang-wenangan kreditor .
b. Beban Pengadilan: Potensi peningkatan beban perkara di pengadilan jika banyak kasus eksekusi yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi .
c. Iklim Bisnis: Kekhawatiran akan terganggunya iklim bisnis di sektor keuangan yang menggunakan jaminan fidusia karena proses eksekusi menjadi lebih panjang .
d. Evolusi ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditor dengan perlindungan hak dan keadilan bagi debitor, meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan harmonisasi regulasi di lapangan.

Dalam upaya menciptakan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang adil, beberapa prinsip keadilan harus menjadi landasan di setiap tahapan. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan prosedural, keadilan substantif, dan keadilan restoratif, yang saling melengkapi untuk memastikan perlindungan hak dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Keadilan Prosedural:

Hak untuk Didengar: Setiap debitor memiliki hak untuk didengar dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya atau menjelaskan alasan wanprestasi sebelum tindakan eksekusi dilakukan. Ini mencakup pemberian somasi yang jelas dan transparan mengenai rincian wanprestasi dan konsekuensinya. Eksekusi tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi .

Transparansi dan Keterbukaan: Seluruh proses eksekusi, mulai dari pemberitahuan wanprestasi, perhitungan jumlah utang, hingga penilaian dan penjualan objek jaminan, harus dilakukan secara transparan. Debitor memiliki hak untuk mengakses informasi yang relevan dan memahami setiap tahapan prosedur.

Imparsialitas: Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi harus bertindak secara imparsial, tanpa memihak salah satu pihak, untuk memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Keadilan Substantif:

Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Prosedur eksekusi harus menjaga keseimbangan antara hak kreditor untuk memperoleh pelunasan utang dan kewajiban debitor untuk memenuhi janji, dengan hak debitor untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Hukum tidak boleh semata-mata menegakkan kepastian bagi kreditor, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan substansial bagi debitor .

Perlindungan Pihak Lemah: Dalam konteks jaminan fidusia, debitor seringkali merupakan pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau pengetahuan hukum. Prinsip keadilan substantif menuntut adanya perlindungan khusus bagi debitor dari praktik yang merugikan, seperti penarikan paksa atau penjualan objek jaminan di bawah harga pasar . Jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia .

Proporsionalitas: Tindakan eksekusi harus proporsional dengan tingkat wanprestasi dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi debitor.

Keadilan Restoratif:

Upaya Mediasi dan Musyawarah: Sebelum atau selama proses eksekusi, harus selalu diupayakan jalur mediasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kreditor dan debitor. Pendekatan ini mendorong solusi "win-win" dan membangun kembali hubungan yang rusak, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan .

Penyelesaian Konflik yang Partisipatif: Keadilan restoratif menekankan pelibatan aktif semua pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks fidusia, ini berarti mendorong debitor dan kreditor untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama, bukan hanya sekadar menerapkan sanksi hukum.

Fokus pada Pemulihan: Tujuannya bukan hanya menghukum debitor atau memaksa pelunasan, tetapi juga memulihkan kerugian yang timbul dan mencari cara agar debitor dapat kembali memenuhi kewajibannya tanpa harus kehilangan segalanya secara tidak adil.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ini, prosedur eksekusi jaminan fidusia dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjamin kepastian bagi kreditor sekaligus melindungi hak-hak debitor, menciptakan sistem yang lebih seimbang dan berkeadilan bagi semua pihak yang terliba

Berdasarkan dinamika dan problematika eksekusi jaminan fidusia serta prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan, model rekonstruksi prosedur eksekusi jaminan fidusia yang komprehensif dan berkeadilan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Tahapan Pra-Eksekusi yang Diperkuat dan Berkeadilan:

8. Somasi Berjenjang dan Transparan: Kreditor wajib melakukan somasi tertulis secara berjenjang dan jelas, menguraikan secara rinci jumlah utang, rincian wanprestasi, serta hak dan kewajiban debitor sesuai Putusan MK. Somasi harus memberikan tenggat waktu yang memadai bagi debitor untuk merespons atau menyelesaikan kewajibannya.
9. Verifikasi Wanprestasi yang Objektif: Sebelum tindakan lebih lanjut, kreditor wajib melakukan verifikasi objektif atas klaim wanprestasi. Jika terdapat perselisihan mengenai wanprestasi, kreditor tidak dapat serta merta melakukan eksekusi mandiri.
10. Mediasi Wajib: Sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, kreditor diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi yang difasilitasi oleh mediator independen. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara debitor dan kreditor mengenai penyelesaian

utang, restrukturisasi, atau penyerahan objek jaminan secara sukarela. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan musyawarah mufakat .

Peran Pengadilan yang Efisien dan Adil: Mekanisme Permohonan Eksekusi yang Sederhana: Jika mediasi gagal atau debitor menolak mengakui wanprestasi/menyerahkan objek secara sukarela, kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Prosedur permohonan ini harus dibuat sederhana, cepat, dan dengan biaya terjangkau agar tidak memberatkan kreditor maupun debitor.

Penetapan Pengadilan sebagai Dasar Eksekusi: Pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi setelah memastikan syarat-syarat wanprestasi terpenuhi dan prosedur pra-eksekusi telah dilalui. Penetapan ini akan menjadi dasar bagi juru sita pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. * Pengawasan Pengadilan terhadap Proses Eksekusi: Pengadilan tidak hanya mengeluarkan penetapan, tetapi juga mengawasi seluruh proses eksekusi, mulai dari penilaian objek jaminan, pelaksanaan lelang, hingga distribusi hasilnya.

Perlindungan Debitor dan Pihak Ketiga:

- Hak Debitor untuk Didengar dan Membela Diri: Dalam setiap tahapan, hak debitor untuk didengar dan menyampaikan pembelaan harus dijamin sepenuhnya, baik dalam mediasi maupun di pengadilan .
- Penilaian Objek Jaminan oleh Penilai Independen: Untuk memastikan keadilan substantif, penilaian objek jaminan yang akan dieksekusi harus dilakukan oleh

penilai independen bersertifikat untuk mendapatkan harga yang wajar dan optimal.

- Pengembalian Kelebihan Hasil Eksekusi: Jika hasil penjualan objek jaminan melebihi jumlah utang debitor, kelebihan tersebut wajib segera dikembalikan kepada debitor
- Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik: Diperlukan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang secara sah memiliki atau menguasai objek jaminan namun tidak terlibat dalam perjanjian fidusia, agar tidak menjadi korban eksekusi .

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum:

a. Harmonisasi Regulasi: Pemerintah dan lembaga terkait perlu harmonisasi regulasi, termasuk revisi UUJF atau penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung, yang mengintegrasikan secara komprehensif Putusan MK dan prosedur yang berkeadilan.
b. Sanksi Tegas bagi Pelanggaran Prosedur: Diterapkan sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi kreditor atau pihak ketiga yang melakukan eksekusi di luar prosedur hukum yang telah ditetapkan, terutama jika melibatkan kekerasan atau intimidasi.
c. Edukasi dan Literasi Hukum: Peningkatan edukasi dan literasi hukum bagi masyarakat, khususnya debitor dan kreditor, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia serta prosedur eksekusi yang adil pasca Putusan MK.

Dengan model rekonstruksi ini, diharapkan prosedur eksekusi jaminan fidusia tidak hanya efektif dalam pemenuhan kewajiban, tetapi juga adil, transparan, dan menjunjung tinggi martabat manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021. Putusan-putusan ini secara fundamental membatasi praktik parate executie sepihak oleh kreditur, mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur, atau melalui proses yudisial jika tidak tercapai kesepakatan tersebut. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap praktik eksekusi yang kerap menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, terutama bagi konsumen yang seringkali berada pada posisi yang lebih lemah. Integrasi prinsip-prinsip keadilan Pancasila, khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menjadi krusial untuk memastikan bahwa mekanisme eksekusi jaminan fidusia tidak hanya efektif dalam pemenuhan hak kreditur, tetapi juga menjamin perlindungan konsumen yang berkeadilan. Prinsip-prinsip ini menuntut keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi, musyawarah, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dari praktik eksploitatif. Analisis menunjukkan bahwa meskipun putusan MK telah membawa angin segar bagi perlindungan konsumen, masih terdapat celah dan ketidakjelasan dalam implementasi di lapangan yang berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif, baik pada aspek substansial, prosedural, maupun kelembagaan, untuk mewujudkan mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang adil, manusiawi, dan sejalan dengan cita-cita Pancasila.

2. Implementasi perlindungan konsumen terkait eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan di Indonesia masih menyimpan banyak kelemahan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai Keadilan Pancasila. Praktik parate executie sepihak berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan, seperti penarikan paksa objek jaminan tanpa kesepakatan wanprestasi atau penyerahan sukarela, intimidasi oleh debt collector, serta ketidaktransparanan dalam proses lelang yang merugikan konsumen sebagai debitur. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021 telah membatasi kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia—mensyaratkan kesepakatan atau proses yudisial—implementasi lapangan masih lemah akibat celah regulasi, kurangnya pengawasan, dan ketidakseimbangan posisi antara perusahaan pembiayaan (kreditur kuat) dengan konsumen (debitur lemah). Kelemahan ini melanggar prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (dehumanisasi konsumen melalui penarikan paksa), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (dominasi ekonomi atas hak asasi), serta nilai musyawarah dan proporsionalitas Pancasila. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, dan

hambatan pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana konsumen justru menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi.

3. Merekonstruksi Pasal 29 UU Fidusia untuk membatasi penjualan di bawah tangan dan mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada Laporan Penilaian Objek Jaminan oleh Penilai Publik independen, demi menjamin objek jaminan terjual dengan harga yang wajar (sesuai Sila Kelima). Kegagalan Keadilan Substantif: Pengaturan hukum Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU Fidusia) dan implementasinya masih didominasi oleh pendekatan positivistik yang mengutamakan kepastian hukum kreditur (*parate executie*), tetapi gagal mewujudkan keadilan substantif bagi konsumen (debitur). Kerugian konsumen timbul akibat penggunaan klausula baku yang eksploitatif (melanggar Pasal 18 UUPK) dan praktik eksekusi sepihak yang disertai intimidasi dan kekerasan. Koreksi Filosofis oleh MK: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan koreksi filosofis yang mendasar, menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Fidusia harus tunduk pada prinsip Keadilan Pancasila. Putusan ini mewajibkan adanya kesepakatan *wanprestasi* atau penetapan pengadilan jika terjadi sengketa, sehingga mengintegrasikan prinsip *due process of law* (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dalam mekanisme eksekusi. Kelemahan Kelembagaan dan Penegakan Hukum: Ketiadaan perlindungan konsumen yang memadai pasca-MK disebabkan oleh kesenjangan penegakan hukum (*enforcement gap*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator belum memberikan sanksi administratif yang cukup efektif (kurang memiliki

deterrent effect), sementara Kepolisian seringkali inkonsisten dalam menindak tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga eksekutor (*debt collector*), yang secara langsung bertentangan dengan spirit Keadilan Sosial (Sila Kelima). Urgensi Rekonstruksi: Rekonstruksi pengaturan hukum adalah suatu keharusan, tidak hanya untuk menyesuaikan teks UU dengan Putusan MK, tetapi juga untuk menyisipkan nilai-nilai Keadilan Pancasila. Rekonstruksi harus menjamin transparansi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas perusahaan pembiayaan, terutama terkait penentuan harga jual objek jaminan dan pertanggungjawaban atas tindakan agennya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran konkret untuk mewujudkan integrasi prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia demi perlindungan konsumen yang berkeadilan:

1. Perlu dilakukan Rekonstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia Amandemen Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan amandemen terbatas pada Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF secara eksplisit. Amandemen ini harus secara gamblang mengakomodasi amanat Putusan MK, yaitu mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur, serta menunjuk Pengadilan Negeri sebagai jalur eksekusi jika kesepakatan tidak tercapai atau objek tidak diserahkan sukarela. Penyertaan Mekanisme Verifikasi Wanprestasi Yudisial yang Efisien: Dalam amandemen tersebut, perlu dirumuskan mekanisme "Penetapan

Pengadilan Negeri" yang bersifat sumir dan cepat untuk memverifikasi terjadinya wanprestasi, guna menghindari proses litigasi yang panjang namun tetap memberikan legitimasi yudisial jika kesepakatan non-yudisial gagal.

2. Disarankan hendaknya OJK wajib menerapkan pengawasan proaktif terhadap perusahaan pembiayaan, termasuk audit rutin proses eksekusi dan sanksi berat (revokasi izin) bagi pelanggaran penarikan paksa. Bentuk tim gabungan polisi-OJK untuk respons cepat terhadap laporan konsumen, dengan klasifikasi pidana bagi debt collector yang melakukan penggelapan atau perusakan. Dan Penguatan Kelembagaan dan Edukasi dengan mendirikan Lembaga Mediasi Fidusia Konsumen independen di bawah OJK untuk fasilitasi musyawarah pra-eksekusi, sejalan dengan nilai musyawarah Pancasila dan Program literasi keuangan masif bagi konsumen oleh OJK dan perusahaan pembiayaan, fokus pada hak-hak fidusia dan prosedur pengaduan.
3. Disarankan untuk lebih meningkatkan Sinergi Aparat Penegak Hukum. Kepolisian RI harus diberikan instruksi yang tegas dan seragam untuk konsisten menolak mendampingi atau memfasilitasi eksekusi yang tidak memenuhi syarat Putusan MK dan secara tegas memproses setiap laporan pidana (pemerasan, kekerasan) yang dilakukan oleh penagih utang sebagai tindak pidana murni dan Memperkuat daya eksekutorial putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga non-litigasi lainnya, agar konsumen memiliki jalur penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efektif, tanpa harus terbebani oleh proses litigasi yang mahal dan memakan waktu.

C. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi Teoritis mengarah pada pengayaan kerangka pemikiran hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi rekonstruksi yuridis, khususnya dalam bidang hukum jaminan fidusia dan perlindungan konsumen:

Penguatan Paradigma Hukum Pancasila sebagai Sumber Hukum Substantif: Penelitian ini memperkuat teori Gustav Radbruch tentang cita hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan), di mana rekonstruksi Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia (UUJF) harus menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditur dengan keadilan Pancasila bagi konsumen. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadi dasar teoritis untuk membatasi parate executie sepihak, mencegah dominasi ekonomi atas hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Rekonstruksi Teori Perlindungan Konsumen Berbasis Konstitusional: Secara teoritis, penelitian ini menggeser tinjauan yuridis dari pendekatan liberal-individualistik (fokus efisiensi kreditur) ke pendekatan konstitusional-kolektif, di mana konsumen sebagai debitur lemah dilindungi melalui prinsip proporsionalitas dan musyawarah. Ini memperkaya teori hukum jaminan fidusia dengan elemen hak asasi (Pasal 28H UUD 1945), menjadikan Pancasila sebagai ratio decidendi untuk interpretasi inkonstitusionalitas kekuatan eksekutorial absolut.

Kontribusi pada Teori Hukum Ekonomi Inklusif: Penelitian ini membangun teori baru tentang "jaminan fidusia berkeadilan sosial", di mana rekonstruksi

hukum tidak hanya normatif (amandemen UUJF) tetapi juga filosofis, mengintegrasikan nilai gotong royong untuk mediasi pra-eksekusi, sehingga hukum menjadi alat redistribusi keadilan ekonomi yang inklusif bagi konsumen rentan.

2. Implikasi Praktik

Implikasi Praktis mencakup perubahan konkret dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, dengan fokus pada pencegahan penyalahgunaan dan peningkatan akuntabilitas:

Pembatasan Praktik Penarikan Paksa dan Intimidasi: Rekonstruksi mensyaratkan kesepakatan tertulis wanprestasi dan penyerahan sukarela sebelum eksekusi, mengurangi kasus debt collector yang menarik objek fidusia secara paksa (melanggar Pasal 32 UUJF). Praktik ini meningkatkan kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap Putusan MK, dengan sanksi OJK berupa denda hingga pencabutan izin.

Proses Eksekusi Bertingkat yang Transparan: Di lapangan, perusahaan pembiayaan wajib jalur bertahap: somasi → musyawarah (difasilitasi notaris/mediator) → penetapan Pengadilan Negeri → lelang transparan. Ini meminimalkan sengketa, mempercepat pemulihan kredit (efisiensi bagi kreditur), dan melindungi konsumen dari kerugian (misalnya, harga lelang rendah), sejalan dengan Pasal 34 UUJF tentang pengembalian kelebihan hasil eksekusi.

Penguatan Pengawasan dan Edukasi Konsumen: OJK dapat terapkan audit rutin dan hotline pengaduan, sementara perusahaan pembiayaan wajib literasi keuangan pra-kontrak. Hasilnya: peningkatan kepercayaan publik, penurunan

gugatan perdata (beban pengadilan berkurang 20-30% berdasarkan tren pasca-MK), dan pertumbuhan sektor pembiayaan inklusif yang mendukung UMKM konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Adisumarta, Y., & Sari, D. M. (2022). Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 251-269

Aditya, R. (2017). *Tanggung Jawab Pihak yang Mengikatkan Tanah Warisan sebagai Objek Jaminan Hutang: Studi Kasus dalam Hukum Jaminan*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 203-220.

Asshiddiqie, J. (2019). "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1-20.

B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). "Laporan Tahunan Pemetaan Regulasi di Indonesia." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM

Baharuddin, R. (2019). *Analisis Hukum Pengikatan Tanah Warisan yang Belum Dibagi Sebagai Objek Jaminan Hutang dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum & Masyarakat, 14(2), 104-121

Bedner, A. (2021). "Transparency and Legal Certainty in Indonesia." Southeast Asian Journal of Legal Studies, 12(2), 145-168.

Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999

Butt, S., & Lindsey, T. (2020). "Politics and the Courts in Indonesia." Contemporary Southeast Asia, 42(3),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,

Dewi, N. (2022). *Kepastian Hukum atas Tanah Warisan yang Belum Dibagi dalam Pengikatan Sebagai Jaminan Hutang*. Jurnal Hukum dan Keadilan,

Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, Yogyakarta: LKIS, 2004,

Firmansyah, H. (2021). Analisis Deskriptif Teori Ekonomi Biaya Transaksi Teori Hak Kepemilikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 145-

Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 51

Handayani, S. (2023). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia: Antara Konsep Komunalistik dan Individualistik. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 45-62.

Hidayat, A., Susanti, D., & Permadi, I. (2022). Konsep Kepemilikan Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 15-32.

Irianto, S. (2020). "Pluralisme Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 306-325.

Kamelo, H. Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006.

Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, Groningen, 1990. Hasil yang serupa dalam: Elementary Latin Dictionary by: Ch.T.Lewis Ph.D, American Book Company. New York, 1914.b.Beknopt Latijns Nederlands Woordenboek by: Dr.K. van der Heijde Wolters, Groningen, 1954.

Mahfud MD, M. (2020). "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi." Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). Pengantar ilmu hukum. Kencana

Marzuki, P.M. (2017). "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: Kencana.

Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York, 1985. Hlm. 5

Mertokusumo, S. (2019). "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar." Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 7

Nuraini, S., & Prasetyono, A. (2022). Property Rights Theory dalam Konteks Ekonomi Kelembagaan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 78-94.

P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*¸ Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 87

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,Surabaya: PT Arkala, 2001, hlm. 671

Pompe, S. (2019). "Reform of the Indonesian Judiciary: Fighting against Judicial Mafia." Indonesia Law Review, 9(2), 135-160.

Pratama, R. A. (2022). Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Journal Customary Law*, 4(2), 112-128.

Rahman, M. T. (2023). Implementasi Teori Hak Kepemilikan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Public Policy*, 8(2), 201-218.

Ramadhani, Faranisa Yona, Muhamamad Fakih, Dita Febrianto, "Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", artikel dalam Pactum Law Journal, Volume 1 No. 1, 2017.

Rifai, A. (2019). "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi di Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 355-381.

Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", artikel dalam Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016

Saragih, B., & Lubis, M. H. (2021). Analisis Praktik Teori Hak Kepemilikan di Indonesia: Studi Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 678-695.

Satjipto, R. (2019). "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis." Yogyakarta: Genta Publishing.

Schauer, F. (2019). "Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning." Harvard University Press.

Setyorini, Arista, Agus Muwarto, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", artikel dalam Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2017.

Shidarta. (2020). "Konsistensi Putusan Pengadilan di Indonesia: Kajian tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung." Jurnal Yudisial, 13(1), 1-22.

Siahaan, R. (2017). "Fungsi Jaminan dalam Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 22(2), 56-70.

Sitorus, O. (2022). Kepemilikan Bersama pada Tanah Warisan: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jurnal Hukum Agraria, 10(2), 118-134.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan, Jakarta: 1980.

Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 76.

Sutrisno, M. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Indonesia, 11(2), 45-62.

Wahyudi, D. (2020). *Perjanjian Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 15(3), 123-137.

Widodo, H. (2016). "Aspek Hukum Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(1), 78-90.

Widyari, Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online", artikel dalam Acta Comitas (2017) 2.

Wijayanti, A. (2023). Transformasi Konsep Hak Kepemilikan dalam Era Digital: Tantangan Hukum Kontemporer. *Mimbar Hukum*, 35(2), 234-251.

Wiratraman, H.P. (2020). "Pendekatan Omnibus Law dan Tantangan Reforma Regulasi di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding, 9(1), 17-38.

Yuliandri. (2019). "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik." Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, 2014, hlm. 258

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية